

RINGKASAN EKSEKUTIF

**PELAKSANAAN
PENCAPAIAN
SDGS
2020**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

**1 TANPA
KEMISKINAN**



**2 TANPA
KELAPARAN**



**3 KEHIDUPAN SEHAT
DAN SEJAHTERA**



**4 PENDIDIKAN
BERKUALITAS**



**5 KESETARAAN
GENDER**



**6 AIR BERSIH DAN
SANTIASI LAYAK**



**7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU**



**8 PEKERJAAN LAYAK DAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI**



**9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR**



**10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN**



**11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN**



**12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB**



**13 PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM**



**14 EKOSISTEM
LAUTAN**



**15 EKOSISTEM
DARATAN**



**16 PERDAMAIAN, KEADILAN
DAN KELEMBAGAAN
YANG TANGGUH**



**17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN**



 **TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**



**Kementerian PPN/
Bappenas**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

- Penyelaras Akhir** : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
- Reviewer** : Vivi Yulaswati, Nina Sardjunani
- Tim Penyusun** : Gantjang Amanullah, Sanjoyo, Indriana Nugraheni, Setyo Budiantoro, Rachman Kurniawan, Diky Avianto, M. Robbi Qawi, Prayoga Dahirsa, Ardhiantie, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Fadlan Muzakki
- Layout/Desain** : Ongky Arisandi

Diterbitkan Oleh:

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

PENCAPAIAN PELAKSANAAN TPB/SDGs INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kedepujian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



2020

1 TANPA KEMISKINAN



2 TANPA KELAPARAN



3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



5 KESETARAAN GENDER



6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN




12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



14 EKOSISTEM LAUTAN



15 EKOSISTEM DARATAN



16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



 **TUJUAN**
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN



SUHARSO MONOARFA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs

KATA PENGANTAR

Perjalanan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia telah memasuki decade of actions dengan sisa waktu kurang dari 9 (sembilan) tahun lagi untuk

pencapaian target-target Agenda 2030. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat, dan berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target SDGs. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan komitmen Indonesia terhadap TPB/SDGs. Sesuai arahan Presiden RI target-target TPB/SDGs tidak boleh diturunkan sehingga diperlukan orkestrasi, sinergi dan integrasi dari seluruh potensi pemangku kepentingan baik pemerintah dan nonpemerintah untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2030.

Bagi Indonesia, momentum tersebut menjadi saat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama TPB/SDGs di Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang diperlukan ke depan untuk dituangkan pada dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB menyusun Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 merupakan pemutakhiran (updating) situasi capaian terkini indikator-indikator dari 17 Tujuan TPB/SDGs dari laporan tahun sebelumnya yang merupakan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian RAN TPB/SDGs 2017-2019. Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 sekaligus dijadikan baseline report yang menjadi acuan dalam penyusunan RAN TPB/SDGs 2021-2024. Laporan ini mengukur progres capaian indikator-indikator TPB/SDGs sampai dengan tahun 2020 dengan mengacu pada Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II. Laporan dilengkapi dengan analisis capaian berdasarkan wilayah serta karakteristik demografi dan sosial ekonomi penduduk pada beberapa indikator, yang dapat membantu untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang masih memerlukan perhatian khusus. Laporan juga memuat identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap tujuan SDGs dan kebijakan ke depan untuk mengakselerasi pencapaian target-target SDGs.

Penyusunan Laporan TPB/SDGs Tahun 2020 tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih masukan dan pemikiran kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi, terutama kepada Badan Pusat Statistik, kementerian/lembaga, dan institusi terkait yang telah menyediakan data-data capaian indikator TPB/SDGs pada laporan ini. Kami mengharapkan Laporan TPB/SDGs tahun 2020 ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi program dan kegiatannya serta memperkuat kolaborasi antarpihak dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Jakarta, Desember 2021

Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia 2020

Saat ini Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Indonesia telah memasuki periode 5 tahun kedua pelaksanaannya. Setelah berbagai persiapan dan pelaksanaan awal pada 5 tahun pertama pelaksanaannya, saat ini TPB/SDGs sudah memasuki era pelaksanaan aksi yang lebih nyata atau dikenal dengan era *decade of action*. Pada periode 5 tahun pertama pelaksanaannya, TPB/SDGs telah mempunyai berbagai regulasi pelaksanaan TPB/SDGs yang mengamanatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tahun 2020 menjadi salah satu tahapan yang menunjukkan capaian target TPB/SDGs yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Hasil pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tahun ini merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 merupakan pemutakhiran (*updating*) situasi capaian terkini indikator-indikator dari 17 Tujuan TPB/SDGs dari laporan tahun sebelumnya yang merupakan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019. Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2020 sekaligus dijadikan *baseline report* yang menjadi acuan dalam penyusunan RAN TPB/SDGs 2021-2024. Laporan ini disusun pada masa transisi antarperiode RAN sehingga tidak dilakukan perbandingan antara capaian tahun 2020 dengan targetnya. Laporan hanya

menjelaskan pergerakan capaian 289 indikator sesuai Metadata Indikator SDGs Indonesia Edisi II dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Indikator dinilai membaik apabila angka capaian tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 untuk indikator positif atau apabila angka capaian tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 untuk indikator negatif. Indikator yang terdiri dari beberapa subindikator capaiannya secara umum dinilai membaik apabila separuh atau lebih subindikator membaik. Indikator yang baru dihitung/tersedia datanya pada tahun 2020 dinilai membaik dengan asumsi bahwa layanan/aktivitas untuk mencapai indikator tersebut sudah tersedia. Indikator yang menunjukkan pergerakan negatif tetapi angkanya masih terkategori normal capaiannya dinilai membaik. Indikator terkait dokumen dan layanan, selama dokumen disusun dan layanan tersedia maka capaiannya dinilai membaik. Indikator dinilai perlu perhatian khusus apabila angka capaian tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 untuk indikator positif atau apabila angka capaian tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 untuk indikator negatif.

Berdasarkan kriteria penilaian di atas, lebih dari separuh (56%) dari total 289 indikator SDGs capaiannya membaik pada tahun 2020. Sementara indikator yang masih perlu perhatian khusus karena capaiannya cenderung memburuk jika dibandingkan tahun sebelumnya masih sekitar 18%. Selain itu, masih terdapat sekitar 26% indikator yang belum ada data capaiannya pada tahun 2020 karena bersumber dari survey yang dilaksanakan 3 atau 5 tahunan atau belum dapat dihitung capaiannya oleh instansi penyedia data sesuai dengan Metadata Indikator Edisi II.

Tujuan 1

Tanpa Kemiskinan



- Tingkat kemiskinan ekstrim (USD PPP 1,9 per kapita/hari) yang sebelumnya sudah menurun hampir separuhnya dari 7,2% (Maret 2015) menjadi 3,7% (Maret 2019), kembali meningkat menjadi 3,8% (Maret 2020) dan 4,2% (September 2020) akibat pandemi COVID-19.
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yang sudah mencapai satu digit sejak Maret 2018 juga meningkat dari 9,22% (September 2019) menjadi 10,19% (September 2020), sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 27,55 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.
- Penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat dan mencapai 96,6 juta jiwa (90,11%) pada tahun 2020. Sementara cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal dan informal masing-masing baru mencapai 63,82% dan 3,21% (2020).
- Akses penduduk terhadap layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, dan fasilitas penyehatan dasar) serta kepemilikan atas hunian yang terjamin secara umum membaik, tetapi masih dijumpai kesenjangan akses antara kelompok miskin dan rentan dengan kelompok menengah ke atas.
- Pada tahun 2019-2020, korban meninggal dan hilang akibat bencana alam turun dari 0,22 menjadi 0,16 per 100.000 orang. Apabila memperhitungkan korban meninggal akibat pandemi COVID-19, angkanya menjadi jauh lebih tinggi yaitu sebesar 8,34 per 100.000 orang. Sementara jumlah kerugian akibat bencana alam menurun dari 0,05 (2019) menjadi 0,03 persen PDB (2020).
- Alokasi anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan terus meningkat dari 12,69% (2015) menjadi 18,07% terhadap APBN (2020), sejalan dengan perluasan perlindungan sosial sebagai respon pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, alokasi anggaran pendidikan dipenuhi sebesar 20,0% sedangkan proporsi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan perlindungan sosial ditingkatkan menjadi sebesar 5,2% dan 18,1%.

Tantangan utama dalam pencapaian Tujuan 1 dikarenakan semakin kecil kemiskinan maka semakin sulit upaya untuk menguranginya, karena pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kantong-kantong kemiskinan terjauh dan juga kelompok-kelompok masyarakat miskin yang sulit terjangkau. Selain itu diperlukan pemutakhiran data yang lebih akurat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Belum meratanya akses pelayanan dan infrastruktur dasar serta rendahnya mobilitas sosial juga mendorong kenaikan ketimpangan. Informalitas yang masih tinggi yang membuat pekerja di sektor informal sangat rentan untuk jatuh miskin apalagi jika mendapat guncangan baik ekonomi maupun sosial seperti COVID-19.

Arah kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut antara lain melalui: (a) penguatan skema pendampingan; (c) pengembangan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai; (d) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai; (e) skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (f) pengembangan integrasi bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; (g) penguatan fungsi pendampingan dan edukasi penerima manfaat; (h) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan; (i) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; dan (j) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan



- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment/PoU*) yang sudah membaik atau turun dari 8,23% (2017) menjadi 7,63% (2019), kembali naik menjadi 8,34% (2020) dengan adanya pandemi COVID-19.
- Berbeda dengan PoU, *prevalensi Food Insecurity Experience Scale (FIES)* terus menurun dari 8,66% (2017) menjadi 5,12% (2020), meskipun penurunan pada periode 2019-2020 cenderung lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2020, kualitas konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan seiring dengan naiknya PoU. Dengan menggunakan angka kecukupan energi (AKE) 2.100 kkal/kapita/hari, skor PPH menurun dari 87,9 (2019) menjadi 86,3 (2020).
- Nilai tambah pertanian per tenaga kerja yang sudah meningkat cukup signifikan pada periode 2015-2019 dari Rp41,20 juta menjadi Rp56,78 juta, turun menjadi Rp55,33 juta pada tahun 2020.
- Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah cenderung menurun dari 0,125 (2017) menjadi 0,115 (2019). Pada tahun 2020 IOP kembali turun menjadi 0,095 (2020) karena adanya *refocusing* anggaran pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19.
- Indikator anomali harga pangan (IAHP) mengalami peningkatan dari 0,21 (2019) menjadi 0,43 (2020), namun angka ini masih masuk dalam kategori normal ($-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$). Dengan demikian, volatilitas atau pergerakan harga pangan secara nasional terjaga stabilitasnya.

Tantangan utama dalam pencapaian Tujuan 2 antara lain karena: (a) adanya dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu kinerja sistem pangan, mulai dari penyediaan, akses, dan konsumsi pangan; (b) konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain; (c) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan; (d) usaha pertanian pangan didominasi oleh usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang menua; (e) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim; (f) prasarana logistik dan distribusi pangan nasional yang belum merata; (g) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*); (h) belum terbangunnya cadangan pangan daerah serta lumbung pangan desa dan masyarakat yang menyeluruh di setiap daerah; serta (i) perlunya memperluas fokus kebijakan di luar stunting untuk.

Arah kebijakan di bidang pangan dan pertanian, diantaranya: (a) revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar, peningkatan nilai tambah, dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan. Sementara kebijakan percepatan perbaikan gizi mencakup: (a) percepatan penurunan stunting; (b) peningkatan intervensi yang bersifat lifesaving; (c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat; (d) penguatan sistem surveilans gizi; (e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi; dan (f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Tujuan 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera



- Proporsi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 91,51% (2015) menjadi 95,16% (2020). Demikian pula persentase persalinan di fasilitas kesehatan juga menunjukkan peningkatan dari 77,63% (2015) menjadi 87,91% (2020).
- Dari hasil pemodelan, insiden HIV menurun dari 0,24 (2018) menjadi 0,18 kasus baru per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi (2020). Sementara insiden Tuberkulosis (TB) secara konsisten menurun dari 325 (2015) menjadi 301 kasus baru per 100.000 penduduk (2020).
- Secara nasional, kejadian malaria dapat dipertahankan kurang dari 1 per 1.000 penduduk berisiko selama tahun 2015-2020. Namun, masih terdapat 3 (tiga) provinsi dengan beban penyakit malaria yang tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Secara kumulatif, kabupaten/kota endemis filariasis yang telah mencapai eliminasi meningkat dari 18 (2015) menjadi 64 kabupaten/kota (2020). Sementara itu, kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi kusta meningkat dari 366 (2015) menjadi 401 kabupaten/kota (2020).
- Tren konsumsi alkohol pada penduduk umur ≥ 15 tahun sempat naik dari 0,48 (2015) menjadi 0,54 (2017) kemudian turun menjadi 0,39 liter per kapita (2020). Sementara proporsi perokok pada penduduk ≥ 15 tahun walaupun cenderung menurun dari 30,08% (2015) menjadi 28,69% (2020), angkanya masih cukup tinggi dengan lebih dari seperempat penduduk adalah perokok.
- Unmet need pelayanan kesehatan cenderung meningkat dari 4,66% (2015) menjadi 5,44% (2020). Hal ini diiringi dengan penurunan proporsi rumah tangga dengan pengeluaran kesehatan katastropik (lebih dari 25 persen) dari 0,53% (2019) menjadi 0,43% (2020). Di sisi lain, cakupan kepesertaan program JKN turun dari 224,1 juta jiwa (83,61%) menjadi 222,4 juta jiwa (82,07%).
- Proporsi puskesmas dengan ketersediaan paket 20 jenis obat esensial meningkat dari 79,38% (2015) menjadi 96,34 persen (2019). Pada tahun 2020, dengan menggunakan standar 40 jenis obat esensial sesuai RPJMN 2020-2024 proporsinya turun dan mencapai 92,12%.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 3 antara lain: (a) perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; (b) perlunya peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan; (c) perlunya peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja; (d) perlunya penurunan *unmet need* KB serta peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan; (e) perlunya perluasan *screening* wajib pada ibu hamil; (f) perlunya peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan; (g) perlunya peningkatan upaya pencegahan COVID-19; (h) perlunya upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); (i) perlunya implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemda mengeluarkan regulasi pengendalian Napza; (j) perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; (k) perlunya pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan; (l) perlunya peningkatan kemandirian obat dan bahan baku obat; serta (m) perlunya peningkatan sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 3 antara lain: (a) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (b) penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif; (c) penguatan sistem kesehatan nasional difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu: (1) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan fungsi puskesmas; (3) peningkatan kualitas RS dan pelayanan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (5) ketahanan kesehatan (health security); (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) inovasi pembiayaan kesehatan; dan (8) optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat; serta (d) melakukan upaya untuk terus meningkatkan IPM

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas



- Tingkat penyelesaian pendidikan cenderung meningkat di semua jenjang. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD/ sederajat meningkat dari 91,44% (2015) menjadi 96,00% (2020), jenjang SMP/ sederajat meningkat dari 79,05% (2015) menjadi 87,89% (2020), dan jenjang SMA/ sederajat meningkat dari 52,04% (2015) menjadi 63,95% (2020).
- Mayoritas anak telah berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Namun, terjadi peningkatan angka anak tidak sekolah (ATS) pada kelompok usia 13-15 tahun (jenjang SMP) dari 6,92% (2019) menjadi 7,29% (2020). Sementara itu, meskipun terjadi penurunan ATS pada kelompok SMA (usia 16-18 tahun) dari 23,75% (2019) menjadi 22,31% (2020), angkanya masih cukup tinggi.
- Dalam hal pemerataan akses pendidikan, anak perempuan sudah memiliki kesempatan yang sama besar bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Namun, kesenjangan partisipasi pendidikan antara perdesaan dan perkotaan, kuintil terbawah dan teratas, dan antara anak dengan disabilitas dan tanpa disabilitas masih cukup lebar.
- Walaupun Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi terus meningkat dari 25,26% (2015) menjadi 30,85% (2020), capaian ini masih cukup rendah dengan kurang dari sepertiga penduduk usia 19-23 tahun melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan TIK meningkat dari 51,83% (2015) menjadi 87,17% (2020). Sementara pada penduduk dewasa (25-64 tahun) angkanya jauh lebih rendah, yaitu meningkat dari 27,04% (2015) menjadi 64,26% (2020).
- Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar yang sebelumnya meningkat dari 95,85% (2015) menjadi 96,37% (2019), mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 92,76% (2020).
- Pada tahun 2020, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia bersertifikat pendidik. Proporsi ini juga cenderung stagnan sejak tahun 2015. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah sarjana 1 atau diploma 4 (S1/D4) terutama pada jenjang pendidikan SD dan SLB.
- Masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik terutama jenjang SD. Proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang SD, SMP dan SLB. Sementara sebagian besar (> 90%) satuan pendidikan sudah memiliki akses ke air minum layak dan fasilitas cuci tangan.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 4 antara lain: (a) keterbatasan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas sekaligus terjangkau; (b) ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan atau *supply* tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (*demand*) industri; serta (c) disrupsi proses belajar akibat pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah (BDR); serta (d) kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan PJJ dan fasilitas belajar untuk pendidik maupun peserta didik.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 4 antara lain: (a) pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (b) penyediaan infrastruktur jaringan internet dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; (c) peningkatan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta pendidikan menengah dan tinggi umum sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital. Kemendikbudristek berupaya mencapai pembangunan SDM sekaligus mencapai Tujuan 4 melalui strategi: (a) optimalisasi angka partisipasi pendidikan; (b) peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan; (c) peningkatan relevansi pendidikan; (d) penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter; dan (e) penguatan tata kelola pendidikan.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender



- Pada tahun 2020, hasil penilaian ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender pada setiap bidang adalah: (1) dasar hukum umum (100%), (2) kekerasan terhadap perempuan (91,67%), (3) lapangan kerja dan ekonomi (90,00%), dan (4) perkawinan dan keluarga (81,82%).
- Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun turun dari 12,14% (2015) menjadi 10,35 persen (2020). Angka perkawinan anak usia di bawah 15 tahun juga semakin mengecil, turun dari 0,60% (2015) menjadi 0,50% (2020).
- Persentase perempuan yang menduduki posisi managerial meningkat dari 22,32% (2015) menjadi 33,08% (2020). Perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II di pemerintahan peningkatannya juga sangat lambat, masing-masing baru mencapai 17,83% dan 20,44% (2020).
- Hasil uji coba Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) BPS tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa perempuan penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian di tiga provinsi tersebut hanya 18,95%.
- Proporsi penduduk yang memiliki telepon genggam yang telah meningkat dari 56,92% (2015) menjadi 63,53% (2019), mengalami penurunan menjadi 57,48% (2020). Baru 52,69% perempuan memiliki telepon genggam sedangkan pada laki-laki angkanya mencapai 62,22% (2020).
- Hasil penilaian terhadap sistem pemantauan, pelacakan, dan penyusunan alokasi anggaran responsif gender (ARG) tahun 2020 menunjukkan bahwa kinerja anggaran responsif gender Indonesia dianggap telah mendekati pemenuhan persyaratan (kategori Kemungkinan E).

Tantangan utama pencapaian Tujuan 5 antara lain: (a) adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia; (b) serta terdapat kompleksitas faktor penyebab praktik perkawinan anak di Indonesia mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial yang berkembang di daerah, serta kebijakan.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 5 antara lain: (a) peningkatan sistem perlindungan anak dan perlindungan perempuan, serta penguatan keamanan dan ketahanan siber; (b) peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (c) penuntasan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), dan fasilitas pendukung transformasi digital; (d) serta peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) pada seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan 6

Air Bersih dan Sanitasi Layak



- Persentase Rumah Tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman meningkat dari 6,7 % menjadi 11,9 %. Capaian ini jauh melebihi target tahun 2020 yaitu sebesar 7,3 %.
- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun jumlahnya meningkat dari berjumlah 76,07 % pada tahun 2019, meningkat menjadi 78,30 % pada tahun 2020.
- Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat jumlahnya dari 77,39 % (2019) menjadi 79,53 % (2020). Capaian ini melebihi target 2020 yaitu sebesar 78,10 %.
- Persentase limbah cair industri yang diolah meningkat dari 84 % menjadi 91 %. Semakin tinggi tingkat pengolahan maka tingkat polusi air semakin rendah.
- Kualitas air permukaan sebagai air baku atau Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan dari 52,62 menjadi 53,53. Namun capaian ini masih dibawah terget nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 55,10.
- Pengelolaan sumber daya air terpadu Indonesia meningkat dari 46 menjadi 66. Capaian tersebut meningkatkan level implementasi Indonesia dari level menengah bawah menjadi menengah atas.
- Telah terjadi kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebanyak 10 Daerah Aliran Sungai mengenai kerja sama sumberdaya air lintas batas antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste.
- Untuk menjawab ekosistem sumber daya air, salah satunya dinilai dari Indeks Kualitas lahan (IKL) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Capaian IKL dan IKTL pada tahun 2020 turun dari tahun 2019, yaitu dari 62 menjadi 59,54..

Tantangan utama pencapaian Tujuan 6 antara lain: (a) masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah; (b) belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dari berbagai aspek; (c) terjadi peningkatan penggunaan air baku domestik, akibat dari perubahan perilaku yang menjadi lebih higienis akibat pandemic COVID-19; (d) kuantitas dan kualitas sumber air baku mengalami penurunan; (e) penggunaan air tanah yang berlebihan; (f) belum optimalnya kinerja pemulihan DAS kritis dan danau-danau prioritas.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 6 antara lain: (a) kebijakan penyediaan layanan air minum aman dan layak, melalui pemulihan, penyediaan, dan percepatan akses air minum masyarakat, serta pelaksanaan Major Project Akses Air Minum Perpipaian; (b) kebijakan penyediaan layanan sanitasi, melalui penyediaan akses sanitasi, peningkatan kapasitas pemda, serta pemisahan dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan air limbah domestik; (c) kebijakan terkait kualitas air, melalui peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku, serta pengembangan skema pendanaan kreatif; (d) kebijakan pengelolaan sumber daya air, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola DAS, pemulihan 4 DAS kritis, konservasi tampungan alami dan daerah tangkapan air, serta penguatan peran badan usaha BUMN/D dalam pengelolaan.

Tujuan 7

Energi Bersih dan Terjangkau



- Akses masyarakat terhadap energi terus meningkat seiring bertambahnya *supply and demand* terhadap energi. Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,20 persen pada tahun 2020 dengan konsumsi listrik perkapita naik menjadi 1.089 KWh (2020).
- Selain listrik, akses terhadap gas melalui jumlah rumah tangga tersambung jaringan gas sebanyak 673.220 sambungan rumah tangga (SR) pada tahun 2020 dan rasio penggunaan gas rumah tangga sebesar 81,98 persen (2020)
- Di tahun 2020 target capaian pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT dalam bauran energi primer ditargetkan di dalam RUEN sebesar 23% dan realisasinya adalah 11,2%. Bauran Energi terbarukan mengalami kenaikan sebesar 2,05% jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2019.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 7 antara lain: (a) terdapat beberapa wilayah terpencil yang masih memerlukan akses listrik; (b) diperlukan upaya terkait peningkatan konsumsi listrik perkapita; serta (c) ketersediaan energi saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil, serta adanya pandemi Covid 19 memperlambat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 7 antara lain: (a) penguatan penyediaan energi yang terjangkau; (b) peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; (c) pelaksanaan pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit; pembangkit listrik 27.000 MW; Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA; infrastruktur Jaringan Gas Kota 4 Juta Sambungan Rumah; dan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)..

Tujuan 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



- Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan PDB perkapita turun menjadi -3,15 persen di tahun 2020 dengan PDB perkapita yang juga ikut turun dari 59,1 juta rupiah (2019) menjadi 56,93 juta rupiah (2020).
- Lapangan pekerjaan juga terdampak pandemi. Proporsi lapangan kerja informal menunjukkan bahwa secara nasional 60,47 persen lapangan pekerjaan yang ada adalah sektor informal meningkat 4,59 persen dibandingkan tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur memiliki tren penurunan dari tahun 2015 – 2019. Pada saat pandemic COVID-19 tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,07%. Persentase setengah pengangguran sejalan tingkat pengangguran. Pada tahun 2020, persentase tingkat setengah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari 6,42 persen menjadi 10,19 persen di tahun 2020.
- Dengan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 kontribusi pariwisata terhadap PDB turun menjadi 4,0 persen (2020) atau turun 0,97 persen dari 2019. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara turun dari 16.1 juta orang pada tahun 2019 menjadi 4 juta orang dengan devisa pariwisata yang juga mengalami penurunan menjadi 3.31 Milyar USD.
- Pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan dan adaptasi pada bisnis UMKM. Tren menunjukkan bahwa masih ada kenaikan persentase akses UMKM terhadap jasa keuangan dari 24.33 persen pada tahun 2019 menjadi 24.40 persen pada tahun 2020 dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga meningkat dari 19.55 persen pada tahun 2019 menjadi 19.67 persen pada tahun 2020.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 8 antara lain: (a) dampak Pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global dan nasional; serta (b) proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi COVID-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global, yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya pedalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 8 antara lain: (a) pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya; (b) pembangunan SDM sebagai upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja; (c) pembangunan pariwisata; (d) pendalaman sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan; serta (e) pemulihan usaha koperasi dan UMKM.

Tujuan 9

Industri, Inovasi, dan Infrastruktur



- Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas wilayah, seperti pembangunan jalan tol, rel kereta api, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan terus berjalan selama pandemi. Hal ini merupakan prioritas untuk segera mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Indonesia.
- Laju pertumbuhan industri manufaktur dan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur terus naik dari tahun 2015 ke tahun 2019, namun turun pasca pandemi.
- Untuk mendukung riset dan inovasi, proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB terus ditingkatkan walaupun dengan laju yang lambat, yaitu 0,20% di tahun 2015 dan menjadi 0,25% di tahun 2019. Namun proporsi SDM Iptek bergelar Doktor (S3) masih sedikit di kisaran tidak sampai 14%.
- Pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur masih perlu memperhatikan dampaknya pada lingkungan.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 9 antara lain: (a) perlunya peningkatan infrastruktur ekonomi; (b) kurang optimalnya keterpaduan antarmoda transportasi; (c) penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah akibat pandemi; (d) perlunya investasi yang cukup besar pada infrastruktur; (e) perlunya konektivitas yang juga disukung pembangunan TIK yang memadai, terutama untuk transformasi digital; (f) penurunan pertumbuhan industri manufaktur; (g) perlunya produk industri harus diarahkan pada produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing; (h) belum optimalnya peran industri kecil dalam rantai pasok domestik dan global; (i) perlunya perluasan penerapan industri hijau dan ekonomi sirkular; (j) rendahnya alokasi anggaran riset pemerintah.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 9 antara lain: (a) pembangunan infrastruktur untuk konektivitas; (b) peningkatan pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa strategi penanganan COVID-19 terkait hal ini, antara lain pemulihan UMKM, pemulihan industri pengolahan, pengembangan riset dan inovasi dalam sektor-sektor strategis dan peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi untuk penanganan pandemi.

Tujuan 10

Berkurangnya Kesenjangan



- Pada periode 2015-2019, kesenjangan terus berkurang ditandai dengan menurunnya rasio Gini dari 0,402 (2015) menjadi 0,380 (2019). Kondisi ini disertai dengan penurunan kemiskinan dari 11,13% (2015) menjadi 9,22% (2019). Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan rasio Gini dan kemiskinan kembali meningkat masing-masing menjadi 0,385 dan 10,19% pada tahun 2020.
- Jumlah desa tertinggal menurun signifikan dari 20.432 desa (2014) menjadi 13.232 desa (2019). Demikian pula dengan kabupaten tertinggal yang berkurang dari 122 kabupaten (2015) menjadi 62 kabupaten (2020). Di sisi lain, pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kemiskinan di daerah tertinggal dari 20,10% (2019) menjadi 26,43%.
- Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan (kemiskinan relatif) masih sebesar 11,99%. Angka tersebut tidak lebih baik dari capaian tahun 2015 sebesar 10,17%.
- Indeks kebebasan sipil meningkat dari 77,2 (2019) menjadi 79,4 (2020), namun nilainya masih lebih rendah dari capaian tahun 2015 sebesar 80,3.
- Dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), jumlah penanganan pengaduan cenderung menurun dari 5.314 kasus (2019) menjadi 2.639 kasus (2020). Namun, penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan justru meningkat dari 1.419 orang (2019) menjadi 2.389 orang (2020).
- Proporsi belanja fungsi perlindungan sosial terhadap APBN terus meningkat dari 1,7% (2015) menjadi 12,3% (2019). Pada tahun 2020, alokasi anggaran perlindungan sosial kembali ditingkatkan menjadi Rp250,7 triliun atau 12,7% dari APBN sebagai upaya untuk mitigasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Cakupan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja formal meningkat signifikan dari 56,51% (2019) menjadi 63,82% (2020). Namun, pada pekerja informal cakupannya masih sangat rendah bahkan cenderung menurun dari 3,85% (2019) menjadi 3,21% (2020).
- Pandemi COVID-19 berimbas juga terhadap sektor keuangan dan perbankan ditandai dengan meningkatnya *nonperforming loans to total gross loans* dari 2,43% (2019) menjadi 2,75% (2020) dan menurunnya *return on assets* dari 2,48% (2019) menjadi 1,50% (2020). Di sisi lain, pada tahun 2015-2020 *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets* secara konsisten masih berada di kisaran 22%, lebih tinggi dari nilai rujukan yang ditetapkan oleh Basel III (10,5%) dan Bank Indonesia (8-11%).
- Untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, sebanyak 14 tambahan dokumen kerjasama dengan negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia telah dihasilkan dan 365 okupasi telah difasilitasi penempatannya pada tahun 2020.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 10 antara lain: (a) capaian rasio Gini dan angka kemiskinan sangat terpengaruh oleh adanya pandemi; (b) ketimpangan kewilayahan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia; (c) jaring pengaman sosial masih perlu ditingkatkan; (d) dalam pemenuhan kesetaraan hak, masih adanya hambatan dalam mengemukakan pendapat dan masih adanya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya; serta (e) diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keuangan.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 10 antara lain: (a) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (b) penguatan kesetaraan dan kebebasan, peningkatan akses terhadap keadilan dan penguatan integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri; serta (c) peningkatan pendalaman sektor keuangan. Dampak pandemi telah mempengaruhi tingkat kesenjangan, sehingga beberapa strategi penanganan COVID-19 adalah, antara lain peningkatan kualitas data dan perluasan bantuan sosial, penguatan kapasitas SDM Desa dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa pasca pandemi, serta penguatan pendataan di desa secara digital, perlindungan pada UMKM, dan pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19

Tujuan 11

Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau meningkat jumlahnya dari 56,51 % menjadi 59,54 %.
- Pada tahun 2017 54,67% penduduk di Indonesia sudah memiliki akses yang nyaman terhadap transportasi publik dan meningkat hingga 56,01% di tahun 2020.
- Persentase penduduk yang terlayani transportasi umum, secara nasional di tahun 2020 terdapat 5,74% penduduk, atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,85%.
- Korban meninggal dan hilang akibat bencana alam turun dari 0,22 (2019) menjadi 0,16 per 100.000 orang (2020). Capaian ini lebih dari baik dari target yang ditetapkan pada RPJMN yaitu sebesar 0,2.
- Persentase jumlah sampah yang dikelola pada tahun 2020 adalah sebesar 52,95 %. Sementara persentase jumlah sampah yang dapat dikelola pada tahun 2019 yaitu sebesar 81,97 %. Apabila dibandingkan dalam tonase, jumlah yang dikelola pada 2019 adalah sebanyak 41.274.684 dan jumlah sampah yang dikelola pada 2019 adalah sebanyak 35.900.100.
- Pada Tahun 2020 Indeks Kualitas Udara mencapai 87,21. Kondisi ini merupakan capaian terbaik sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 Indeks Kualitas Udara adalah 84,96.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 11 antara lain: (a) tantangan terkait isu perumahan, seperti pemenuhan akses perumahan dan permukiman yang layak; risiko penyebaran COVID-19 lebih tinggi pada perumahan dan permukiman padat penduduk/kumuh; serta kesulitan membayar sewa atau kredit rumah; (b) tantangan terkait isu transportasi adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan; (c) tantangan terkait isu kebencanaan, antara lain lemahnya koordinasi berbagai stakeholder, serta kawasan urban dengan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi masih belum tangguh bencana; serta (c) tantangan terkait isu sampah, seperti rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah; kurangnya armada pengangkutan sampah serta adanya tantangan geografis dan aksesibilitas.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 11 antara lain: (a) kebijakan terkait penyediaan hunian layak dan terjangkau, seperti pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman; relaksasi pembayaran angsuran KPR bersubsidi, penyediaan stimulan/bantuan pembangunan rumah dan perbaikan rumah; pengembangan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan; (b) kebijakan terkait akses terhadap transportasi aman, terjangkau, dan mudah, seperti pengembangan angkutan umum massal serta peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; (c) kebijakan terkait penanggulangan bencana, seperti peningkatan ketahanan bencana serta percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana; serta (d) kebijakan terkait pengelolaan sampah, seperti peningkatan kapasitas pemda dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan pengelolaan sampah.

Tujuan 12

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab



- Pada tahun 2020, telah dilakukan pemutakhiran melalui penerbitan dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020—2030 dan dokumen Pedoman Aksi *Sustainable Consumption and Production*
- Presentase sisa sampah makanan merupakan komposisi sampah terbanyak pada sampah yang terbuang. Secara nasional pada tahun 2020 jumlahnya adalah sebanyak 39,82 % dari total sampah.
- Komitmen Indonesia mengikuti kesepakatan internasional terkait bahan kimia dan limbah berbahaya, ditunjukkan dengan meratifikasi beberapa hasil konvensi internasional antara lain: Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, Konvensi Minamata, Konvensi Rotterdam.
- Setiap tahunnya Hampir seluruh limbah B3 yang terdata telah terkelola di atas 99%. Pada tahun 2020 jumlah limbah B3 yang terdata sebanyak 49.887.685 ton dan limbah B3 yang berhasil dikelola adalah sebanyak 49.529.695 ton.
- Jumlah perusahaan mempublikasi Laporan keberlanjutan pada tahun 2020, yaitu mencapai 100 perusahaan
- Selama kurun waktu tahun 2009-2019 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 1.028 perusahaan (2010) menjadi 2.125 perusahaan (2019).
- Persentase subsidi bahan bakar fosil terhadap PDB pada tahun 2020 hanya sebesar 0,31, jauh lebih kecil dari persentase subsidi tahun 2018 yaitu sebesar 0,65% (2018).

Tantangan utama pencapaian Tujuan 12 antara lain: (a) perlunya peningkatan pemahaman SCP dan komitmen para pemangku kepentingan; (b) perlunya peningkatan ketersediaan data dan informasi; (c) perlunya peningkatan green infrastructure; (d) perlu upaya untuk melengkapi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan panduan operasional penerapan SCP; serta (e) perlunya mengembangkan skema insentif dan disinsentif yang dapat mendorong implementasi SCP.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 12 antara lain: (a) peningkatan kesadaran dan kapasitas dalam penerapan SCP; (b) pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan; (c) peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular; (d) pengelolaan pangan berkelanjutan; serta (e) pengembangan industri yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Penanganan Perubahan Iklim



- Korban meninggal dan hilang karena bencana alam selama periode 2019-2020 mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,16 per 100.000 orang.
- Persentase jumlah Kabupaten Kota yang telah memiliki rencana aksi daerah penanggulangan bencana adalah sebanyak 35,6 % dari 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia.
- Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2019 mencapai 1,866 Juta tCO₂e, terjadi peningkatan signifikan emisi GRK dari tahun 2018 yang berjumlah 1,637 Juta tCO₂e. Hal tersebut disebabkan adanya El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan
- Jumlah sekolah adiwiyata atau sekolah berwawasan lingkungan tahun 2019 berjumlah 434 sekolah, meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 396 sekolah.
- Alokasi APBN untuk Pendanaan Perubahan Iklim pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 14 Triliun.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 13 antara lain: (a) tantangan terkait isu kebencanaan, seperti lemahnya koordinasi dan kapasitas berbagai stakeholder, adanya risiko bencana yang tinggi, serta rendahnya ketangguhan kawasan urban; serta (b) tantangan terkait isu emisi gas rumah kaca, seperti penurunan emisi GRK memerlukan upaya holistik dan terintegrasi dan memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak serta kurangnya pengembangan teknologi rendah emisi.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 13 antara lain: (a) kebijakan terkait penanggulangan bencana, seperti penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, penguatan sistem operasi tanggap darurat, penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat, serta penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya; (b) kebijakan terkait penurunan emisi GRK, seperti peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

Tujuan 14

Ekosistem Lautan



- Hingga tahun 2020 penurunan persentase sampah ke laut secara kumulatif telah mencapai 15,3 %.
- Indonesia telah memiliki dokumen pengelolaan ruang laut yang diatur melalui PP No. 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
- Suluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan yang berjumlah 11 se-Indonesia terkelola dengan baik. Hal ini didukung dengan melakukan penilaian stok perikanan komprehensif secara teratur di 11 lokasi WPP.
- Produksi perikanan tangkap laut sebesar tahun 2020 adalah sebesar 7,14 juta ton atau 71,17 % dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- Indonesia berhasil meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut menjadi seluas 24,11 juta ha.
- Persentase kepatuhan pelaku usaha tahun 2019 sebesar 93,57%; Tahun 2020 tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat menjadi 94,76 %.
- Pada tahun 2020 sebanyak 40.749 orang nelayan telah terfasilitasi perlindungan nelayan dengan skema asuransi nelayan mandiri.
- Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan dan instrumen terkait dengan pelaksanaan UNCLOS, antara lain: UU No. 17 tahun 1985, UU No. 6 tahun 1996, dan UU No. 1 tahun 2014.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 14 antara lain: (a) perlunya peningkatan penyadartahuan, pola pikir dan perilaku masyarakat terkait dengan bahaya membuang sampah ke laut; (b) kurangnya optimalisasi pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan 11 WPP; (c) perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan; (d) belum optimalnya pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap laut; (e) perlunya kerangka regulasi yang tepat dalam mekanisme pemberian bantuan bagi nelayan skala kecil; (f) perlunya peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 14 antara lain: (a) kebijakan utama terkait peningkatan tata kelola laut, serta peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan /petambak garam; (b) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan; (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, pemantauan kesehatan ekosistem laut, dan pencegahan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan perairan.

Tujuan 15

Ekosistem Daratan



- Luas penutupan lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,11 juta ha atau 50,1 % dan non hutan seluas 93,64 juta ha atau 49,9 %.
- Total Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Indonesia adalah 33.712.225,12 Hektar.
- Terdapat 24 KPH yang berkategori maju, yang terdiri dari 14 KPHP dan 10 KPHL.
- Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 % (2018)
- Populasi 25 Spesies Prioritas yang masuk dalam IUCN Red- List Index, terdapat jumlahnya yang meningkat signifikan dan terdapat satwa yang jumlahnya menurun
- Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya sebagai dasar hukum Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.
- Ketentuan/ regulasi yang mengatur mengenai Jenis Asing Invasif diatur pada Undang-undang UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Aichi Biodiversity Target/ABT 2 telah diadopsi menjadi pada IBSAP (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*) 2015-2020.
- Kasus peredaran TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21 pada tahun 2015-2020 sebanyak 301 kasus.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 15 antara lain: (a) kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) terjadinya penyusutan luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi); serta (c) adanya masalah status penguasaan lahan (clear and clean) yang bisa menimbulkan konflik lahan.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 15 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim melalui: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (c) pembangunan rendah karbon. Kebijakan percepatan pencapaian target Tujuan 15 melalui: (a) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) pengurangan laju deforestasi; dan (c) pengurangan laju degradasi hutan.

Tujuan 16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh



- Secara garis besar, terdapat pengurangan segala bentuk kekerasan pada tahun 2020 yang salah satunya ditunjukkan oleh Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya secara nasional menunjukkan tren peningkatan dari 53,32 persen (2017) menjadi 62,62 persen (2020). Selain itu, proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh menunjukkan perbaikan di 2020 yaitu 48,40 persen yang turun dari tahun 2014 sebesar 54,80 persen.
- Akses keadilan untuk semua terlihat pada capaian indikator 16.3.1.(b) persentase masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, yang menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2016-2020.
- indikator utama dalam memberikan identitas yang sah adalah pencatatan kelahiran yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu 16.9.1*, 16.9.1.(a), dan 16.9.1.(b). Capaian ketiga indikator terkait akta kelahiran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian persentase anak (usia 0 – 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran mengalami tren peningkatan capaian hingga 88,11 persen di tahun 2020.
- Perilaku Anti Korupsi yang terefleksi pada capaian indikator 16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan pola meningkat atau membaik. Nilai indeks pada tahun 2020 menunjukkan skor 3,84 yang semakin mendekati 5 (semakin baik).
- Salah satu utama dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Aspek Kebebasan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 77,20 pada (2019) ke 79,40 (2020). Sedangkan untuk dua aspek lainnya yaitu Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Kesetaraan mengalami penurunan pada capaian 2020.
- Jumlah badan publik yang berkualifikasi informatif cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tahun 2015 hanya berjumlah 8 menjadi 60 badan publik pada tahun 2020.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 16 antara lain: (a) tingginya angka kekerasan di Indonesia; (b) tantangan dalam pemberian bantuan hukum; (c) tantangan dalam meningkatkan tata kelola yang baik; (d) tantangan dalam memberikan identitas yang sah bagi semua diantaranya aksesibilitas warga; (e) tantangan dalam penegakan hak asasi manusia; (f) masalah ketersediaan data serta informasi yang memadai sebagai dasar pembangunan yang inklusif; (g) belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif; serta (h) masih rendahnya inovasi dalam pemberian pelayanan publik.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 16 antara lain: (a) perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan; (b) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; (c) konsolidasi demokrasi; (e) optimalisasi kebijakan luar negeri; (f) penegakan hukum nasional; (g) reformasi birokrasi dan tata kelola; serta (h) menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tujuan 17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



- Pada tahun 2020, pandemic COVID-19 berdampak kepada penerimaan negara. Proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB turun dari 12,38 persen (2019) ke 10,58 persen (2020). Hal ini juga berdampak kepada rasio pajak terhadap PDB yang turut mengalami penurunan dari 9,76 persen (2019) ke 8,31 persen (2020). Penurunan penerimaan perpajakan juga berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang direpresentasikan dengan indikator 17.1.2* yaitu proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian untuk indikator 17.1.2* mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 48,12 % pada tahun 2020.
- Dalam tiga tahun terakhir, indikator 17.4.1* terkait proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (debt service ratio – DSR) Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. berjalan. Pada 2020, rasio pembayaran utang Indonesia tercatat sebesar 30,14%. Capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga sepanjang periode 2014-2020.
- Pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang periode 2014-2020 mengalami fluktuasi. Sepanjang 2020, ekspor nonmigas tercatat sebesar Rp 155 milyar dollar AS sehingga hanya dapat naik mencapai (-) 0,61% dari tahun sebelumnya yaitu (-) 4,27.

Tantangan utama pencapaian Tujuan 17 antara lain: (a) penurunan penerimaan negara akibat terbatasnya aktivitas ekonomi yang terganggu oleh penyebaran COVID-19; (b) tantangan dalam perdagangan internasional dan PTA/FTA/CEPA; (c) masalah penyediaan infrastruktur TIK; (d) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital; serta (e) tantangan dari sisi risiko politik dan regulasi pelaksanaan proyek KPBU.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 17 antara lain melalui peningkatan: (a) mobilisasi sumber daya domestik; (b) perdagangan internasional dan ekspor; (c) sarana dan prasarana teknologi informasi; (d) kerjasama pembangunan internasional; dan (e) ketersediaan data.

LAMPIRAN

Tabel Perkembangan Capaian Indikator TPB/
SDGs Indonesia 2020

Laporan Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia 2020



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.						
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS	Persen	7,2 (Mar)	3,7 (Mar)	3,8 (Mar) 4,2 (Sep)
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	11,22 (Mar) 11,13 (Sep)	9,41 (Mar) 9,22 (Sep)	9,78 (Mar) 10,19 (Sep)
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
	(1) Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12-23 bulan	Susenas (BPS)	Persen	24,7 (IDL Balita)	47,2 (IDL Balita)	PM
		Susenas (BPS)	Persen	31,3 (IDL 1 tahun)	59,8 (IDL 1 tahun)	PM
		Riskesdas (Kemenkes)	Persen	59,2 (2013)	57,9 (2018)	NA
	(2) <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	10,73	7,63	8,34
	(3) Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	16,14	15,38	14,64
	(4) Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP	Susenas Kor (BPS)	Persen	39,51	34,95	33,01
	(5) Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,51	0,32	NA
	(6) Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	Susenas Kor (BPS)	Persen	2,46	1,15	1,02
	(7) Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	Susenas Kor (BPS)	Persen	29,03	10,73	9,79
	(8) Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak	Susenas Kor (BPS)	Persen	25,66	22,61	20,47



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	(9) Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²	Susenas Kor (BPS)	Persen	10,05	8,74	7,85
	(10) Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3 kg	Susenas Kor (BPS)	Persen	NA	79,38	NA
	(11) Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif	Susenas Kor (BPS)	Persen	NA	NA	NA
	(12) Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Susenas Kor (BPS)	Persen	20,08	13,99	11,89
	(13) Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	Susenas Kor (BPS)	Persen	NA	52,31	NA
	(14) Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja	Sakernas (BPS)	Persen	NA	NA	NA
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPJS Kesehatan (diolah)	Persen	85,92	90,02	90,11
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan (diolah)	Persen	85,92	90,02	90,11
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan				
	(1) Formal		Persen	NA	56,51	63,82
	(2) Informal		Persen	NA	3,85	3,21
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar					



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	(1) Akses pada layanan air minum	Susenas Kor (BPS)	Persen	31,75 ² (2018) (akses aman secara fisik)	42,84 ¹ (akses aman secara fisik) 89,27 (akses layak)	42,31 ² (akses aman secara fisik) 90,21 (akses layak)
	(2) Akses pada layanan sanitasi dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	61,57	77,39	79,53
	(3) Akses pada mobilitas dasar	PODES (BPS)		NA	NA	NA
	a. Perkotaan		Persen	NA	NA	NA
	b. Perdesaan		Persen	NA	NA	NA
	(4) Akses pada fasilitas penyehatan dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	68,16 (2017)	76,07	78,30
(5) Indeks akses terhadap pelayanan dasar	Susenas Kor dan PODES (BPS)	Persen	NA	NA	NA	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Susenas Kor (BPS)				
	(1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik		Persen	82,63	80,07	80,10
	(2) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak		Persen	8,08	9,64	9,27
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB				
	(1) Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,11	0,22	0,16
	(2) Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,14	1,28	0,23
	(3) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Per 100.000 orang	72,09	163,44	342,12

¹ Akses pada layanan air minum diukur sebagai penggunaan air minum dari sumber-sumber air minum layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas bebas kontaminasi fisik (tidak keruh, berwarna, dan berbusa). Dengan demikian, dapat dikategorikan sebagai akses air minum aman dari segi kualitas fisik.



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	BNPB	Persen PDB	0,02	0,05	0,03
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	BNPB	Dokumen	RENAS PB 2015-2019	-	<ul style="list-style-type: none"> • RIPB 2020-2024 • Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK) • Peningkatan kapasitas daerah (25 kab/kota) dalam perencanaan API
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB	Persen	15,76	34,43	35,60
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.						
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Kemenkeu (diolah)	Persen	12,69	15,37	18,07
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Kemenkeu (diolah)				
	(1) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk pendidikan		Persen	20,6	20,0	20,0
	(2) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk kesehatan		Persen	3,8	5,0	5,2
	(3) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk perlindungan sosial		Persen	13,7	16,4	18,1



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	8,23 (2017)	7,63	8,34
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas Kor (BPS)	Persen	8,66 (2017)	5,42	5,12
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Risikesdas 2013 SSGBI 2019 (Kemenkes)	Persen	37,20 (2013)	27,67	N/A
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Risikesdas 2013 SSGBI 2019 (Kemenkes)	Persen	12,10 (2013)	7,44	N/A
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Direktori Konsumsi Pangan (Kementan)	Skor	85,2 (AKE: 2.000 kkal/kap/hari) 81,5 (AKE: 2.100 kkal/kap/hari)	90,8 (AKE: 2.000 kkal/kap/hari) 87,9 (AKE: 2.100 kkal/kap/hari)	88,8 (AKE: 2.000 kkal/kap/hari) 86,3 (AKE: 2.100 kkal/kap/hari)
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Risikesdas (Kemenkes)	Persen	37,1 (2013)	48,9 (2018)	N/A
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.						
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	SITASI (BPS)	USD PPP per hari kerja	N/A	N/A	36,30 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan	Sakernas (BPS)	Juta rupiah/ tenaga kerja	41,20	56,78	55,33
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor	SITASI (BPS)	USD PPP	N/A	N/A	641,97 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.						
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	SITASI (BPS)	Persen	N/A	N/A	10,28 (Rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kementan	Persen	N/A	25,6	50,0



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.						
2.5.1.(a)	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Kementan				
	(1) Jumlah akses sumber daya genetik (SDG) tanaman		Akses	N/A	4.594	4.655
	(2) Jumlah varietas unggul tanaman baru yang dilepas setiap tahunnya		Varietas tanaman	16 (2015)	N/A	21
	(3) Jumlah varietas unggul hewan ternak baru yang dilepas setiap tahunnya		Galur hewan ternak	5 (2016)	11	8
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kementan	Persen	N/A	0,46	N/A
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.						
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kemenkeu) dan NTP BPS (diolah)	Indeks	0,125 (2017)	0,115	0,095
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Kemen PPN/ Bappenas dan Kemenkeu	USD	N/A	N/A	121.992.606 (Mitra Bilateral total kumulatif 2015-2020)
				558.216.227 (Mitra Multilateral 2015)	945.440.268 (Mitra Multilateral 2019)	969.839.956 (Mitra Multilateral 2020)
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i>.						
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kemendag, Kemenkeu	Milyar rupiah	N/A	N/A	N/A
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.						
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS	Indeks	N/A	0,21	0,43



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	SUPAS (BPS)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	305 (2015)	N/A	N/A
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Susenas Kor (BPS)				
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan		Persen	91,51	94,71	95,16
	(b) di fasilitas kesehatan		Persen	77,63	85,94	87,91
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	40 (2012)	32 (2017)	N/A
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	32 (2012)	24 (2017)	N/A
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	SDKI (BPS dan BKKBN)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	19 (2012)	15 (2017)	N/A
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Kemendes	Kasus baru per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	N/A	0,24 (2018)	0,18 (2020)
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	WHO <i>Global TB Report</i>	Kasus baru per 100.000 penduduk	325	312	301
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kemendes	Kasus per 1.000 orang	0,85	0,93	0,94 (update data profil kesehatan 2020)
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Kemendes	Kabupaten/ Kota	232	300	318
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Risdesdas (Kemendes)	Persen	N/A	N/A	1,77
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta					
	(a) Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Kemendes	Persen	76,88	78,84	78,99
	(b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Kemendes	Persen	100,00	100,00	100,00
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kemendes	Kabupaten/ Kota	366	368	401
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Kemendes	Kabupaten/ Kota	18	56	64



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Riskedas (Kemenkes)	Persen	7,2 (2013)	9,1 (2018)	N/A
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskedas (Kemenkes)	Persen	25,8 (2013)	34,1 (2018)	N/A
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Riskedas (Kemenkes)	Persen	15,4 (2013)	21,8 (2018)	N/A
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza Kemenkes 2020	Orang	N/A	9.000	9.583
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi ^{a)}	BNN				
	- Layanan pasca-rehabilitasi reguler		Orang	4.071	2.472	N/A
	- Layanan pasca-rehabilitasi intensif		Orang	902	362	N/A
	- Layanan pasca-rehabilitasi lanjut		Orang	N/A	2.376	N/A
	- Kegiatan pasca-rehabilitasi melalui agen pemulihan		Orang	N/A	N/A	3.263
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Liter per kapita	0,48	0,41	0,39
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	SDKI (BPS dan BKKBN)				
	(a) kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS)		Persen	79,1 (2012)	77,0 (2017)	N/A
	(b) kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS)		Persen	79,0 (2012)	77,1 (2017)	N/A
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	SDKI (BPS dan BKKBN)				
	(a) ASFR 10-14 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 10-14 tahun	0,325 (2012) <i>Schmertmann Model</i>	0,179 (2017) <i>Schmertmann Model</i>	N/A
	(b) ASFR 15-19 tahun		Kelahiran per 1.000	48 (2012)	36 (2017)	N/A



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
			perempuan usia 15-19 tahun			
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,6 (2012)	2,4 (2017)	N/A
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Risikesdas (Kemenkes)	Indeks	PM	PM	PM
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	4,66	5,18	5,44
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Susenas Kor (BPS)				
	(a) Pengeluaran kesehatan > 10% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	N/A	2,53	2,23
	(b) Pengeluaran kesehatan > 25% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	N/A	0,53	0,43
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	BPJS Kesehatan	Persen	61,5	83,61	82,07
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	30,08	29,03	28,69
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.						
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Risikesdas (2018)				
	(a) Cakupan DPT3		Persen	75,6 (2013)	61,3 (2018)	N/A
	(b) Cakupan Campak-2		Persen	82,1 (2013)	77,3 (2018)	N/A
	(c) Cakupan PCV-2		Persen	N/A	N/A	N/A
	(d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan		Persen	59,2 (2013)	57,9 (2018)	N/A
3.b.2*	<i>Total Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar	LDKPI, Kemenkeu	Milyar rupiah	N/A	N/A	8,64
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan	Kemenkes	Persen	79,38 ^{b)}	96,34 ^{b)}	92,12 ^{c)}



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	terjangkau secara berkelanjutan.					
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI) diolah Pusrengun SDM Kesehatan Kemenkes				
	(a) Dokter spesialis		Per 1.000 penduduk	0,12	0,16	0,15
	(b) Dokter umum		Per 1.000 penduduk	0,42	0,52	0,53
	(c) Dokter gigi		Per 1.000 penduduk	0,10	0,12	0,14
	(d) Perawat		Per 1.000 penduduk	1,51	1,95	2,19
	(e) Bidan		Per 1.000 penduduk	1,45	1,57	1,71
	(f) Tenaga gizi		Per 1.000 penduduk	0,10	0,13	0,14
	(g) Tenaga kesehatan lingkungan		Per 1.000 penduduk	0,06	0,10	0,10
	(h) Tenaga keterampilan fisik		Per 1.000 penduduk	0,04	0,06	0,07
	(i) Tenaga keteknisian medis		Per 1.000 penduduk	0,14	0,19	0,21
	(j) Apoteker		Per 1.000 penduduk	0,21	0,26	0,29
	(k) Tenaga Teknik Biomedika		Per 1.000 penduduk	0,18	0,26	0,29
	(l) Tenaga kesehatan masyarakat		Per 1.000 penduduk	0,09	0,27	0,28
	(m) Tenaga Psikologi Klinik		Per 1.000 penduduk	0,001	0,005	0,006
	(n) Tenaga Kesehatan Tradisional	Per 1.000 penduduk	N/A	0,002	0,002	
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.						
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kementerian Kesehatan	Persen	PM	PM	PM

Keterangan:

- Mulai tahun 2020 layanan pascarehabilitas tidak lagi dibagi menjadi layanan reguler, intensif, dan lanjut tetapi melalui kegiatan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan (BNN)
- Ketersediaan paket obat esensial di puskesmas dengan 20 jenis obat esensial (RPJMN 2015-2019)
- Ketersediaan paket obat esensial di puskesmas dengan 40 jenis obat esensial (RPJMN 2020-2024)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika					
	(a) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:	AKSI Kemendikbud				
	(i) Membaca		Persen	N/A	Kelas 4: 53,17 (2016)	N/A
	(ii) Matematika		Persen	N/A	Kelas 4: 22,87 (2016)	N/A
	(b) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:					
	(i) Membaca	PISA (OECD)	Persen	Kelas 9: 44,62 (2015)	Kelas 9: 30,18 (2018)	N/A
	(ii) Matematika		Persen	Kelas 9: 31,35 (2015)	Kelas 9: 28,10 (2018)	N/A
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Susenas Kor (BPS)			
(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat		Persen		91,44	95,48	96,00
(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat		Persen		79,05	85,23	87,89
(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat		Persen		52,04	58,33	63,95
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:	Susenas Kor (BPS)				
	(a) SD/ sederajat		Persen	N/A	0,85	0,62
	(b) SMP/ sederajat		Persen	N/A	6,92	7,29
	(c) SMA/ sederajat		Persen	N/A	23,75	22,31
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang	Integrasi Susenas (BPS)	Persen	N/A	88,30 (Nilai Indeks ECDI 2018)	N/A



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	dan Riskesdas (Kemenkes)				
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas Kor (BPS)	Persen	95,85	96,37	92,76
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.						
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (BPS)				
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	N/A	48,66 (2018)	N/A
	(2) Usia 25 – 64 tahun		Persen	N/A	2,30 (2018)	N/A
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor (BPS)	Persen	25,26	30,28	30,85
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)				
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	51,83	83,58	87,17
	(2) Usia 15 – 59 tahun		Persen	27,04	58,22	64,26
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Susenas Kor (BPS)				
	Rasio APM SD/ Sederajat:					
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	100,33	100,02	99,98
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	N/A	99,27	99,44
	• Kuintil Terbawah/ Kuintil Teratas		Persen	N/A	99,79	99,97
	• Disabilitas/Tanpa Disabilitas	Persen	N/A	90,92	91,18	



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	Rasio APK SMP/Sederajat:					
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	N/A	99,85	99,09
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	N/A	96,37	98,98
	• Kuintil terbawah/Kuintil teratas		Persen	N/A	96,90	97,87
	• Disabilitas/Tanpa Disabilitas		Persen	N/A	72,38	78,66
	Rasio APK SMA/SMK/Sederajat:					
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	N/A	104,92	100,92
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	N/A	87,44	90,63
	• Kuintil terbawah/Kuintil teratas		Persen	N/A	76,95	76,75
	• Disabilitas/Tanpa Disabilitas		Persen	N/A	57,24	62,18
	Rasio APK Perguruan Tinggi:					
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	119,36	109,47	109,01
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	N/A	41,61	51,24
	• Kuintil terbawah/Kuintil teratas		Persen	N/A	18,41	28,37
	• Disabilitas/Tanpa Disabilitas		Persen	N/A	70,44	44,69
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	95,22	95,90	96,00
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.						
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dapodik (Kemendikbud Ristek)				
	Proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik					
	(1) SD		Persen	91,57	95,56	96,42
	(2) SMP		Persen	93,66	97,98	98,43
	(3) SMA		Persen	97,22	99,38	99,56
	(4) SMK		Persen	98,70	99,76	99,87
	(5) SLB		Persen	99,00	99,51	99,78
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran					

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	(1) SD		Persen	80,42	53,46	56,19
	(2) SMP		Persen	80,01	56,49	59,44
	(3) SMA		Persen	83,56	68,79	69,61
	(4) SMK		Persen	88,25	70,22	71,66
	(5) SLB		Persen	93,57	61,44	66,35
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran					
	(1) SD		Persen	32,90	37,09	36,86
	(2) SMP		Persen	41,11	51,26	50,30
	(3) SMA		Persen	49,75	67,85	66,38
	(4) SMK		Persen	54,95	68,87	68,20
	(5) SLB		Persen	40,73	47,90	47,90
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak					
	(1) SD		Persen	98,79	99,70	92,41
	(2) SMP		Persen	96,68	99,06	91,86
	(3) SMA		Persen	99,95	99,10	95,02
	(4) SMK		Persen	99,91	98,31	93,61
	(5) SLB		Persen	98,79	98,72	97,36
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin					
	(1) SD		Persen	32,86	40,96	39,91
	(2) SMP		Persen	45,10	52,95	52,05
	(3) SMA		Persen	36,02	60,69	58,03
	(4) SMK		Persen	43,99	59,64	54,35
	(5) SLB		Persen	30,54	38,42	34,67
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))					
	(1) SD		Persen	0,03	77,26	92,53
	(2) SMP		Persen	0,09	74,00	91,90
	(3) SMA		Persen	69,63	79,25	93,98
	(4) SMK		Persen	69,23	81,40	94,25
	(5) SLB		Persen	0,15	84,86	95,17
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	PISA (OECD)	Persen	N/A	41 (2018)	N/A
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.						
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Kemendikbud	Mahasiswa	522	549	328 (e-monev PP 39)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dapodik (Kemendikbud Ristek)				
	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4					
	(1) SD		Persen	80,41	85,98	86,65
	(2) SMP		Persen	86,87	93,96	94,01
	(3) SMA		Persen	95,35	97,37	97,19
	(4) SMK		Persen	92,59	94,36	94,12
	(5) SLB		Persen	82,63	88,56	88,94
	Persentase guru yang bersertifikat pendidik					
	(1) SD		Persen	45,63	46,24	39,70
	(2) SMP		Persen	48,14	47,87	44,34
	(3) SMA		Persen	46,87	49,66	46,28
	(4) SMK		Persen	34,06	39,47	37,16
	(5) SLB		Persen	44,21	40,90	37,00



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					2019	2020
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.						
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Kemen PPPA				
	(a) Bidang dasar hukum umum		Persen	N/A	N/A	100,00
	(b) Bidang kekerasan terhadap perempuan		Persen	N/A	N/A	91,67
	(c) Bidang lapangan kerja dan ekonomi		Persen	N/A	N/A	90,00
	(d) Bidang perkawinan dan keluarga		Persen	N/A	N/A	81,82
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen		10,4 (2016)	N/A
	(a) Kekerasan fisik		Persen	N/A	1,8 (2016)	N/A
	(b) Kekerasan seksual		Persen	N/A	3,8 (2016)	N/A
	(c) Kekerasan emosional		Persen	N/A	7,5 (2016)	N/A
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	SHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	N/A	4,66 (2016)	N/A
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor (BPS)				
	(a) Sebelum umur 15 tahun		Persen	0,60	0,57	0,50
	(b) Sebelum umur 18 tahun		Persen	12,14	10,82	10,35
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah					
	(a) Parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)	KPU	Persen	18,93 (2014)	22,50	
	• DPR RI		Persen	17,32 (2014)	20,52	N/A



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					2019	2020
	<ul style="list-style-type: none"> DPD RI 		Persen	25,76 (2014)	30,88	N/A
	(b) Pemerintah daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan jabatan pemerintahan (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota))					
	<ul style="list-style-type: none"> DPRD Provinsi 	KPU	Persen	15,92 (2014)	17,53	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> DPRD Kabupaten/Kota 		Persen	14,24 (2014)	15,30	N/A
	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur/Wakil Gubernur 	Kemendagri (diolah)	Persen	N/A	N/A	9,09
	<ul style="list-style-type: none"> Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota 	Kemendagri (diolah)	Persen	N/A	N/A	9,16
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Sakernas (BPS)	Persen	22,32	30,37	33,08
	(a) Di pemerintahan	BKN				
	<ul style="list-style-type: none"> Menteri 		Persen	23,53 (Periode 2014-2019)	14,71 (Periode 2019-2024)	20,59 (Reshuffle Des 2020)
	<ul style="list-style-type: none"> Eselon I 		Persen	14,72	18,88	17,83
	<ul style="list-style-type: none"> Eselon II 		Persen	18,81	19,55	20,44
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.						
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	SDKI (BPS dan BKKBN)				
	(1) Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)		Persen	28,3 (2012)	29,5 (2017)	N/A
	(2) Perempuan usia reproduksi 15-19 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)		Persen	38,6 (2012)	41,0 (2017)	N/A
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemen PPPA	Persen	N/A	N/A	PM
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.						
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	SITASI (BPS)	Persen	N/A	N/A	26,74

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					2019	2020
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	SITASI (BPS)	Persen	N/A	N/A	(rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB) 18,95 (rata-rata 3 provinsi: Jabar, Jatim, NTB)
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Kemen PPPA	Tingkatan	N/A	N/A	PM
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.						
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Susenas Kor (BPS)	Persen	56,92	63,53	57,48
	(1) Perempuan		Persen	50,38	58,35	52,69
	(2) Laki-laki		Persen	63,41	68,68	62,22
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.						
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kemen PPN/ Bappenas	Kriteria	N/A	N/A	Kemungkinan E (Mendekati Pemenuhan Persyaratan)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	1. BPS (Susenas) 2. Kementerian Kesehatan	%	NA	6,7	11,9
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. BPS (Susenas) 2. Kementerian Kesehatan 3. PUPR				
6.2.1* (a)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun		%	68,16 (2017)	76,07	78,30
6.2.1* (b)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak		%	PM	77,39	79,53
6.2.1.(c)	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka		%	PM	PM	6,19
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	KLHK	%	NA	84	91
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	KLHK	Indeks	53,10	52,62	53,53
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepastasan.						
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	1. KLHK 2. PUPR	Indeks	48 (2017)	NA	66
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	1. KLHK, 2. PUPR 3. ESDM	%	NA	NA	39,37 %: (183.711 Ha) 10 DAS
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.						



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar Baseline (2015)	Capaian	
					2019	2020
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua						
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM	%	88,30	98,89	99.2
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM	kWh/kapita	910	1.084	1.089
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM	SR	220.360	537.936 ²	673.222 ³
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	1. Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); 2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	%	68,78	79,9	81,98
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.						
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Kementerian ESDM	%	6,70	9,15	11,2
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.						
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kementerian ESDM	SBM/Miliar Rp	501	424,87 ⁴ 140.6 ⁵	133,5 ⁶
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang						
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	Kementerian ESDM. Badan Pusat Statistik;	Watt per kapita	-	38,42 ⁷	38,71 ⁸

² Angka kumulatif dengan pendanaan APBN dan Non-APBN

³ Update angka realisasi kumulatif terbaru dari Kementerian ESDM

⁴ Perhitungan dengan PDB konstan tahun dasar 2000

⁵ Perhitungan dengan PDB konstan tahun dasar 2010

⁶ Perhitungan dengan PDB konstan tahun dasar 2010

⁷ dihitung dari target tambahan kapasitas pembangkit EBT RPJMN 2020-2024 dan hasil sensus penduduk 2020

⁸ dihitung dari capaian kapasitas terpasang energi terbarukan pada RKP 2022 dan hasil sensus penduduk BPS 2020



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Capaian	
					2019	2020
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik	persentase	3,79 (2017)	3,82	-3,15
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik	juta rupiah	45,12	59,10	56,93
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Pusat Statistik	persentase	4,70	3,00	-1,84
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	persentase	43,37	55,88	60,47
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bank Indonesia dan Kementerian UMKM	persentase	20,12	24,33	24,40
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.						
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup	Dokumen Regulasi	NA	11	2
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	Rupiah	11.434	15.823	17.696
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	persentase	6,18	5,23	7,07
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	persentase	6,61 (2018)	6,42	10,19
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.						



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Capaian	
					2019	2020
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas)	persentase	22,15 (2018)	21,77	24,28
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.						
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Sakernas)	persentase	2,61 (2018)	2,35	3,25
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan	NA	2628	2317
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Pusat Statistik (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)	persentase	4,25	4,97	4,00
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB			5,10	1,22	-19,52
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Juta Orang	10,23	16,1	4,05
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata	Juta Orang	264,33	282,92	198,24*
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kementerian Pariwisata	Miliar USD	10,76	19,91	3,31
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	ATM/100.000 penduduk	53,49	53,96	52,95
	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Kantor Bank/100.000 penduduk	15,68	15,68	17,67



Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (<i>Baseline</i>) 2015	Capaian	
					2019	2020
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	%	19,32	19,55	19.67
<p>8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.</p>						
8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Strategi Nasional	PM	PM	PM



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Capaian	
					2019	2020
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).	Km	N/A	N/A	N/A
9.1.1(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Persen	89	92,80	92,00
9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Km	927,72	1.461	246 (penambahan)
9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	5.200	6.164	6.221
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS).				
	• Kereta Api:		Orang	N/A	426.879.221	N/A
	• Kapal Domestik Datang:		Orang	N/A	22.627.308	N/A
	• Kapal Domestik Berangkat:		Orang	N/A	223.005.590	N/A
	• Pesawat Domestik Datang:		Orang	N/A	80.108.804	N/A
	• Pesawat Domestik Berangkat:		Orang	N/A	76.156.367	N/A
9.1.2 (a)	Jumlah bandara (jumlah bandara baru yang dibangun)	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS); 3. PT. Angkasa Pura.	Lokasi	2	15 (kumulatif 2015-2019)	7 (berlanjut)
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan (jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun)	Kementerian Perhubungan	Lokasi	226 (total)	24 (kumulatif 2015-2019)	29 (3 selesai, 26 berlanjut)
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	18,2	19,7	19,9
	Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita.		Nilai	7.573	8.493	8.153
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	5,1	3,80	-2,93



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Capaian	
					2019	2020
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	14,68 (2018)	14,91	13,61
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar						
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	10,43	6,55 (2018)	N/A
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	10,00	7,77	N/A
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.						
9.4.1*	Rasio emisi CO2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Badan Pusat Statistik.	Tingkat emisi CO2 (ton)	N/A	N/A	N/A
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Persen	N/A	23,46	N/A
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Ton CO2/ Miliar Rp	N/A	N/A	N/A
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.						
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Kementerian Keuangan	Persen	0,20	0,25	0,25
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Pusat Statistik.	Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk	N/A	N/A	1.197



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Capaian	
					2019	2020
9.5.2.(a)	Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional	Persen	N/A	13,73	N/A
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.						
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	20,80 (2017)	22,26	21,38
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Badan Pusat Statistik.	Persen	N/A	N/A	77,7



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
10.1.1*	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nilai antara 0 – 1	0,402	0,380	0,385
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	11,22 (Mar) 11,13 (Sep)	9,41 (Mar) 9,22 (Sep)	9,78 (Mar) 10,19 (Sep)
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	20.432 (2014)	13.232	NA
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	2.894 (2014)	5.559 (2018)	NA
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa	Kabupaten	122	N/A	62
10.1.1.(e)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	18,80	20,10	26,43
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya						
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	Persen	10,17	11,93	11,99
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan.	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	80,3	77,2	79,4
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	8.249 ⁹	2.757	2.639
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	N/A	1.419	2.389

⁹ Pada tahun 2015-2018, satuan indikator 10.3.1.(b) masih berupa berkas, sedangkan mulai tahun 2019 Komnas HAM melakukan perubahan satuan menjadi aduan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2015	Capaian	
					2019	2020
	kekerasan terhadap perempuan.					
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	N/A	4	0
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Kementerian Keuangan	Persen	1,7	12,3	12,7
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan BPS	Persen	N/A	Formal: 56,51 Informal: 3,85	Formal: 63,82 Informal: 3,21
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.						
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).				
	1. Jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>Regulatory Tier 1 Capital to risk-Weighted Assets</i>)		Persen	22,22 (2016)	21,77	22,16
	2. Pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>Non-performing Loans to Total Gross Loans</i>)		Persen	2,90 (2016)	2,43	2,75
	3. Pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>Return on Assets</i>)		Persen	2,12 (2016)	2,48	1,50
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.						
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	BP2MI	Penambahan Dokumen	N/A	15	14
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	BP2MI	Fasilitasi TKLN	N/A	650	365



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	2020
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS (Susenas)	%	NA	56,51	59,54
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.						
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS (Susenas)	%	54,67 (2017)		56,01
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	1. BPS 2. Kemenhub	%	4,85 (2017)		5,74
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB				
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,11	0,22	0,16
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,14	1,28	0,23
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	72,09	163,44	342,12
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BNPB	%	NA	0,44	0,03
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	KLHK (Ditjen PSLB3)	%	64,,69	81,97	52,95
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KLHK	µg/m3	PM	PM	< 50 µg/m3
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	KLHK.	Indeks	84,96	86,56	87,21
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.						



11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	%	0,06	0,08 (2018)	0,06 (2019)
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.						
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015- 2019	-	<ul style="list-style-type: none"> • RIPB 2020-2024 • Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK)
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. BNPB 2. Bappenas	%	15,76	34,43	35,60

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.						
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	KLHK	Dokumen		Kerangka Kerja 10 th SCP	Rencana Kerja SCP Menu Aksi SCP
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan						
12.3.1(a)	Persentase sisa makanan	KLHK	%	NA	39,74	39,93
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	KLHK - Sekretariat masing-masing konvensi	Dokumen		<ul style="list-style-type: none"> - Konvensi Basel; - Konvensi Stockholm; - Konvensi Rotterdam; - Konvensi Minamata. 	
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	KLHK	%	50 Ton		36,58 (18,30 Ton)
12.4.1(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	KLHK	%	39,47 (2016)	51,63 (Hanya HCFC)	53,36 (Hanya HCFC)
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	KLHK	Ton/ Orang	0,49	0,17	0,18
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	KLHK	%	99,07	99,87	99,28
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	PM	8,02 (kumulatif)	11,69 (kumulatif)
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.						
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2. Perusahaan	Unit Perusaha an	700 (2018)	NA	100

12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	KLHK	Perusahaan	1.944	2125	2.239
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional						
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk	NA	NA	6
12.7.1(b)	Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	PM	50	200
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.						
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK	Sekolah/ Komunitas	643	396 (2018)	434 (2019)
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	KLHK	Produk	NA	NA	6
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.						
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil	1. BPS 2. ESDM, 3. Bappenas 4. Kemenkeu	Rupiah	0,52	0,53	0,31



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara						
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB				
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,11	0,22	0,16
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,14	1,28	0,23
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	72,09	163,44	342,12
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015–2019		<ul style="list-style-type: none"> RIPB 2020-2024 Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK)
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. BNPB 2. Bappenas	%	15,76	34,43	35,6
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional						
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>	KLHK	Dokumen-BUR	BUR I (2015)		BUR II (2018)
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	KLHK Bappenas	tCO ₂ e	2.374	1.637 (2018)	1.866 (2019)
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	tCO ₂ e	17,42	23,84 (2018)	23,46 (2019)

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	tCO2e/ Rupiah	516	295 (2018)	420 (2019)
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim						
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK	Sekolah/ Komunitas	643	396 (2018)	434 (2019)
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.						
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (<i>budget tagging</i>) untuk pendanaan perubahan iklim	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	19 (2018)	21	14

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi						
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	1. KKP 2. LAPAN; 3. BIG 5. BPLH Daerah	%	615.674 (Ton)	8,1	15,3 (Kumulatif)
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif						
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	KKP	Dokumen	Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014	PP No. 32 Tahun 2019	Perpres No. 83 Tahun 2020
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	KKP	Indeks	11	11	11
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya						
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	KKP	%	65,79 (2017)	69,58	71,14
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia						
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	1. KKP 2. KLHK 3. Pemda	Juta Ha	17,3	23,14	24,11
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)						
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	KKP	%	PM	93,57	94,76
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen	NA	NA	UU No. 7 tahun 2016
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KKP	Provinsi	34	34	34

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	KKP	Nelayan	409.498 (2016)	150.000	40.579 (Asuransi Mandiri)
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want"						
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>)	KKP	Dokumen	UU No. 17 tahun 1985	UU No. 6 tahun 1996	UU No. 1 tahun 2014

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	KLHK	%	50,78	49,8 (2018)	50,1 (2019)
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	KLHK	Hektar	27.04 Juta	28.13 Juta	33.71 Juta
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.						
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk kategori maju	KLHK	KPH	NA	NA	24
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi						
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. KLHK 2. Kementan	%	14,54 (2011)	12,94 (2013)	7,46 (2018)
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan						
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KLHK	Hektar	NA	NA	4,13
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	1. KLHK 2. BIG	Indeks	115.557/100 (2017)		98,25
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.						
15.5.1*	Indeks daftar merah (<i>Red-list index</i>)	1. KLHK 2. KKP 3. LIPI	Indeks	100 (2014)	-	94,35
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional						
15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	1. KLHK 2. KKP 3. Kementan	Dokumen	NA	-	Permen LHK RI Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal						

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Capaian	
					(2019)	(2020)
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	kasus	43	65	46
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan airserta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas						
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI)	1. KLHK 2. Bappenas 3. Kementan	Dokumen	-	-	UU No. 21 tahun 2019
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan						
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Bappenas	Dokumen	UU nomor 5 tahun 1994	IBSAP 2003-2020	IBSAP 2015-2020
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan						
15.c.1(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus	43	65	46

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Tahun Capaian	
					2019	2020
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	1.292	964	898
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Orang	0,00704	0,00487	0,00481
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS	Persentase	0,05	0,06	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	Persentase	72,57 (2014)	53,32 (2017)	62,62
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Badan Pusat Statistik	Persentase	54,80 (2014)	NA	48,40
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)				
	• Anak Laki-laki		Persentase	NA	61,70 (2018)	NA
	• Anak Perempuan		Persentase	NA	62,00 (2018)	NA
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Sekretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Orang	PM	PM	PM
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)				
	• Laki-laki		Persentase	NA	3,10 (2018)	NA
	• Perempuan		Persentase	NA	10,40 (2018)	NA
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua						
16.3.1.(a)	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir	BPS	Persentase	18,73	37,50	18,73

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Tahun Capaian	
					2019	2020
	yang Melaporkan Kepada Polisi					
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)				
	• Litigasi		Persentase	49 (2016)	77	89
	• Nonlitigasi		Persentase	74 (2016)	99	77
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Mahkamah Agung				
	• Sidang diluar gedung pengadilan		Persentase	100	100	100
	• Pembebasan Biaya Perkara		Persentase	100	71	73
	• Pos Layanan Hukum		Persentase	100	100	100
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Persentase	3,22	1,68	3,00
16.3.3(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Direktorat Hukum dan Regulasi	Indeks	NA	69,6	NA
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Indeks	3,59	3,70	3,84
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran	Persentase	91,05	93,83	94,55
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan				
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)		Persentase	65	97	98
	• Tingkat Pemerintah Provinsi		Persentase	85	100	97
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten		Persentase	65	88	88
	• Tingkat Pemerintah Kota		Persentase	54	94	95

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Tahun Capaian	
					2019	2020
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase			
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)			76,62	94,12	94,50
	• Tingkat Pemerintah Provinsi			50,00	97,06	97,06
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota			2,38	57,28	62,80
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persentase			
	Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)			77,53	95,29	96,39
	Tingkat Pemerintah Provinsi			8,82	75,53	88,24
	Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota			0,97	25,20	24,80
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI	Persentase			
	Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)			52,50% (11 dari 25 Kementerian dan 10 dari 15 Lembaga)	28,57 (2 dari 4 Kementerian dan 0 dari 3 Lembaga)	PM
	Tingkat Pemerintah Provinsi			39,39% (13 dari 33 Provinsi)	33,33 (2 dari 6 Prov)	PM
	Tingkat Pemerintah Kabupaten			29,09% (16 dari 55 Kota)	33,02 (71 dari 215 Kabupaten)	PM
	Tingkat Pemerintah Kota			17,65% (15 dari 85 Kabupaten)	33,33 (12 dari 36 Kota)	PM
Target 16.7						
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum	Persentase			
	(4) DPR			17,32 (2014)	20,52	NA
	(5) DPRD Provinsi			34,00 (2014)	17,53	NA
	(6) DPRD Kabupaten & Kota			14,00 (2014)	15,72	NA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai		Persentase			

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Tahun Capaian		
					2019	2020	
	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Nasional					
	Eselon I				20,66	16,58	16,60
	Eselon II				16,39	13,09	13,49
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	66,87	78,73	75,66	
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	80,30	77,20	79,40	
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	70,63	70,71	67,85	
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.							
16.8.1 (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral					
	Jumlah Keanggotaan Lembaga Internasional			Jumlah Lembaga	233 (2016)	200	200
	Jumlah Kontribusi			Milyar Rupiah	541 (2016)	780	533
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	72,65	74,36	77,2	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS (Susenas)Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional - Susenas)	Persentase	71,59	80,44	83,47	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS dan Kemendagri	Persentase	79,92	86,01	88,11	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Tahun Capaian	
					2019	2020
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Dewan Pers Nasional (Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia)	Indeks	63,44 (2016)	73,71	75,27
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Aduan	Komnas HAM: 8.249 Berkas* Kemendikbud HAM: 658	Komnas HAM: 2757 aduan Kemendikbud HAM: 1.087	Komnas HAM: 2639 aduan Kemendikbud HAM: 1.067
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	1.248	1.419	2.389
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Komisi Informasi Pusat	UU	1	1	1
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)	Badan Publik	8	34	60
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Pusat: Kepaniteraan	Sengketa	94	350	76
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.						
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ Dokumen	24	4	0

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (<i>Baseline</i>) 2015	Tahun Capaian	
					2019	2020
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase	13,08	12,38	10.58
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan BPS	Persentase	10,36	9,76	8.31
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persentase	66,73	65,18	48.12
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.						
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Persentase	PM	PM	PM
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	Persentase	1,13	1,00	0,86
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.						
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)	Persentase	30,57	26,9	30,14
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Tahun Capaian	
					2019	2020
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika); Badan Pusat Statistik.	Persentase	7,84 (2016)	13,59	14,3
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).	Persentase	NA	35,71	57,58
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).	Persentase	43,10	73,7	73,7*
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.						
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Rp Milyar	110,5	112,8	PM
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	45	80	PM
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.						
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Kementerian Perdagangan; World Trade Organization; dan ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center)	Jumlah dokumen	8	21	23
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.						

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Tahun Capaian	
					2019	2020
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Laporan Ekspor BPS	Persentase	-9,71	-4,27	-0.61
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.						
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian PPN/Bappenas	Dashboard	NA	Ada	Ada
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Proyek	NA	NA	14
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Nilai investasi (Rp Milyar)	NA	NA	229.3
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	Persentase	NA	NA	92,93
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Sistem publikasi statistik BPS	Persentase	NA	NA	PM
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Badan Pusat Statistik	Negara	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan	Badan Pusat Statistik	Negara	Renstra BPS 2015-2019	Renstra BPS 2015-2019	Renstra BPS 2020-2024

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (Baseline) 2015	Tahun Capaian	
					2019	2020
	melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.					
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Survei Kebutuhan Data BPS.	Persentase	PM	PM	PM
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadana sektoral dan khusus sesuai standar.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data BPS	Persentase	PM	PM	PM
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	NA	NA	Terlaksana
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri.	Data Registrasi	PM	PM	PM

1 TANPA
KEMISKINAN



2 TANPA
KELAPARAN



3 KEHIDUPAN SEHAT
DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN
BERKUALITAS



5 KESETARAAN
GENDER



6 AIR BERSIH DAN
SANITASI LAYAK



7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



8 PEKERJAAN LAYAK DAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN



12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB



13 PENANGANAN
PERUBAHAN IKLIM



14 EKOSISTEM
LAUTAN



15 EKOSISTEM
DARATAN



16 PERDAMAIAN, KEADILAN
DAN KELEMBAGAAN
YANG TANGGUH



17 KEMITRAAN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN





1 TANPA KEMISKINAN



Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 1 adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Tujuan 1 juga bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial bagi penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, meningkatkan akses pada layanan dasar dan mengurangi kerentanan penduduk miskin dan rentan terhadap kejadian bencana alam dan nonalam, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.


Laporan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan akan membahas perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 1.1 (tingkat kemiskinan ekstrim), Target 1.2 (tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan dalam berbagai dimensi), Target 1.3 (perlindungan sosial), Target 1.4 (akses kepada layanan dasar dan kepemilikan atas tanah), Target 1.5 (ketahanan terhadap kejadian bencana), dan Target 1.a (mobilisasi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. TINGKAT KEMISKINAN

1. Kemiskinan Ekstrim dan Kemiskinan Nasional


Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi kemajuan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan ekstrim (USD PPP 1,9 per kapita/hari) yang sebelumnya sudah menurun hampir setengahnya dari 7,2% (Maret 2015) menjadi 3,7% (Maret 2019), kembali meningkat menjadi 3,8% (Maret 2020) dan 4,2% (September 2020). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) yang sudah mencapai satu digit sejak Maret 2018 juga meningkat dari 9,22% (September 2019) menjadi 10,19% (September 2020), sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 27,55 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.



Gambar 01. Tren kemiskinan ekstrim dan kemiskinan nasional, 2015-2020.

Sumber: Susenas, BPS

Disparitas angka kemiskinan masih terjadi antarprovinsi di Indonesia. Data Susenas September 2020 menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tertinggi terdapat di Provinsi Papua (26,80%), Papua Barat (21,70%), dan Nusa Tenggara Timur (21,21%). Tingkat kemiskinan berdasarkan GKN ditemukan lebih tinggi pada perempuan, penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, kelompok anak (usia < 18 tahun), dan penduduk lanjut usia (≥ 60 tahun).



Gambar 2 Tren tingkat kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan kelompok umur, 2019-2020.

Sumber: Susenas, BPS

2. Kemiskinan Dalam Berbagai Dimensi

Kemiskinan multidimensi mengukur pelbagai aspek kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, indikator morbiditas menunjukkan terjadinya penurunan persentase penduduk yang menderita sakit dalam sebulan terakhir pada saat survei dilakukan yaitu dari 16,14% (2015) menjadi 14,64% (2020). Dari dimensi pendidikan, persentase anggota rumah tangga (ART) usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP turun dari 39,51% (2015) menjadi 33,01% pada tahun 2020. Sementara dari dimensi standar hidup, pada tahun 2020, hanya 1,02% rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik. Untuk melihat keseluruhan data kemiskinan multidimensi dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1 Tren capaian 14 indikator deprivation kemiskinan multidimensi, 2015-2020

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN							
No	Indikator Deprivasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 -23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	24,7 (IDL Balita, Suse-nas)	31,6 (IDL Balita, Suse-nas)	44,2 (IDL Balita, Suse-nas)	45,7 (IDL Balita, Suse-nas)	47,2 (IDL Balita, Suse-nas)	NA
		31,3 ^{a)} (IDL bayi 1 tahun, Suse-nas)	40,0 ^{a)} (IDL bayi 1 tahun, Suse-nas)	56,0 ^{a)} (IDL bayi 1 tahun, Suse-nas)	57,9 ^{a)} (IDL bayi 1 tahun, Suse-nas)	59,8 ^{a)} (IDL bayi 1 tahun, Suse-nas)	NA
		59,2 (Risk-esdas, 2013)	NA	NA	57,9 (Risk-esdas, 2018)	NA	NA



TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

No	Indikator Deprivasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Gizi: <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi.	10,73	8,93	8,23	7,92	7,63	8,34
3	Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	16,14	15,18	14,31	13,91	15,38	14,64
4	Lama sekolah: Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25-60 tahun	39,51	38,17	36,92	35,98	34,95	33,01
5	Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	0,51 ^{b)}	0,44 ^{b)}	0,39 ^{b)}	0,35 ^{b)}	0,32 ^{b)}	NA
6	Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	2,46	2,38	1,86	1,49	1,15	1,02
7	Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.	29,03	28,46	27,96	26,32	10,73	9,79
8	Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	25,66	24,07	22,16	20,65	22,61	20,47
9	Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ² , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m ² .	10,05	9,33	8,47	8,94	8,74	7,85
10	Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11	Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	PM	PM	PM	PM	PM	PM
12	Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	20,08	18,32	16,67	16,45	13,99	11,89
13	Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet.	PM	PM	PM	PM	52,31	PM

**TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN**

No	Indikator Deprivasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	PM	PM	PM	PM	PM	PM


Sumber: Susenas (BPS), dan Riskesdas 2013 dan 2018

Keterangan:

a) Menggunakan perkembangan IDL balita sebagai slope dan IDL 1 tahun (2018) hasil Riskesdas sebagai angka resmi, dilakukan interpolasi 2015-2019; b) Proportional adjusted terhadap 7-24 tahun belum sekolah

B. Perlindungan Sosial

Penduduk dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai 90,11% (2020) meningkat dari 85,92% (2015). Pada tahun 2020, sebanyak 96,6 juta penduduk rentan menjadi penerima bantuan iuran (PBI) JKN. Pekerja formal yang menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan terus meningkat dari 56,51% (2019) menjadi 63,82% (2020). Di sisi lain, cakupan kepesertaan SJSN bidang ketenagakerjaan pada pekerja informal masih menjadi tantangan yang cukup berat. Bahkan, terjadi penurunan cakupan dari 3,85% (2019) menjadi 3,21% (2020).




Gambar 3 Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan terbawah, 2015-2020.

Sumber: Basis Data Terpadu (BDT) dalam Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, Bappenas dan BPJS Kesehatan diolah

C. Layanan Dasar dan Kepemilikan Atas Tanah

Akses penduduk terhadap air minum layak meningkat dari 89,27% (2019) menjadi 90,21% (2020). Apabila memperhitungkan aspek kualitas, baru 42,31% penduduk yang memiliki akses pada air minum yang dikelola secara aman dari segi kualitas fisik pada tahun 2020. Sementara untuk sanitasi dasar, cakupannya terus meningkat dari 61,57% (2015) menjadi 79,53% (2020). Akses rumah tangga terhadap fasilitas penyehatan dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air) juga meningkat dari 68,16% (2017) menjadi 78,30% (2020). Namun demikian, masih dijumpai kesenjangan akses terhadap layanan dasar antara kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan kelompok menengah ke atas. Kesenjangan yang cukup lebar terjadi pada akses terhadap layanan sanitasi dasar.




Gambar 4 Akses terhadap layanan dasar berdasarkan kuintil pengeluaran, 2019-2020.

Sumber: Susenas, BPS

Keterangan: *Akses air minum aman dari segi kualitas fisik

Akses rumah tangga terhadap hunian dengan status rumah milik mengalami sedikit peningkatan dari 80,02% (2018) menjadi 80,10% (2020). Sementara itu, rumah tangga dengan status rumah sewa/kontrak yang secara konsisten meningkat dari 8,08% menjadi 9,64% selama periode 2015-2019, mengalami penurunan menjadi sebesar 9,27% pada tahun 2020. Proporsi masyarakat dari kelompok pengeluaran 40 persen ter bawah yang memiliki rumah milik cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok menengah dan terkaya. Rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak justru lebih banyak ditemui pada kelompok 20% ekonomi teratas.




Gambar 5 Akses terhadap kepemilikan atas hunian berdasarkan kuintil pengeluaran, 2015-2020

Sumber: Susenas, BPS

D. Ketahanan Terhadap Bencana


Pada tahun 2019-2020, korban meninggal dan hilang karena bencana alam mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,16 per 100.000 orang. Namun, apabila memperhitungkan korban meninggal akibat pandemi COVID-19 yang mencapai 22.138 orang selama periode 1 Januari-31 Desember 2020, angka ini menjadi jauh lebih tinggi yaitu sebesar 8,34 per 100.000 orang. Korban terluka akibat bencana menurun dari 1,28 (2019) menjadi 0,23 per 100.000 orang (2020). Namun, korban mengungsi justru meningkat dari 163,44 (2019) menjadi 342,12 per 100.000 orang.



Gambar 6 Jumlah korban meninggal dan hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana per 100.000 penduduk


Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Selain memberikan dampak buruk bagi manusia, bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi. Jumlah kerugian akibat bencana alam yang tercatat turun dari 0,05 (2019) menjadi 0,03 persen PDB (2020). Selain itu, sebagai implementasi *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, pada tahun 2020 pemerintah menyusun strategi nasional pengurangan risiko bencana yaitu Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2024, mengembangkan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan/SIDIK), dan melakukan peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim (API) di 25 kabupaten/kota.



Gambar 7 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, 2015-2020

Sumber: BNPB



Gambar 8 Proporsi pemerintah daerah mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, 2015-2020

Sumber: BNPB

Proporsi pemerintah daerah yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga terus meningkat dari 177 kabupaten/kota (34,43%) pada tahun 2019 menjadi 183 kabupaten/kota (35,60%) pada tahun 2020. Angka ini meningkat dari hanya sekitar 15,76% kabupaten/kota pada tahun 2015.

E. Sumber Daya Untuk Pengentasan Kemiskinan

Alokasi anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan terus meningkat dari Rp251,9 triliun (12,69% terhadap APBN) pada tahun 2015 menjadi Rp495,5 triliun (18,07% terhadap APBN) pada tahun 2020, sejalan dengan perluasan perlindungan sosial sebagai respon pandemi COVID-19.


Tabel 2 Alokasi anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, 2015-2020

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN								
No	Indikator Deprivasi		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi alokasi anggaran pemerintah untuk program pemberantasan kemiskinan	Jumlah (Rp Trilyun)	251,9 ^{a)}	261,2 ^{a)}	275,7 ^{a)}	353,9 ^{a)}	378,2 ^{a)}	495,5 ^{b)}
		% APBN	12,69	12,54	12,92	15,94	15,37	18,07

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (diolah)

Keterangan: a) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); (b) APBN-P 2020 (Perpres 72 Tahun 2020)

Demikian halnya dengan pengeluaran pemerintah untuk memastikan penyediaan layanan dasar bagi seluruh penduduk. Anggaran pendidikan sudah dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang sebesar 20,0% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Alokasi anggaran kesehatan yang telah dipenuhi sebesar 5,0% sesuai amanat Undang-Undang mulai tahun 2016-2019, mengalami peningkatan menjadi 5,2% (2020). Demikian pula dengan alokasi pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial yang meningkat signifikan dari 13,7% (2015) menjadi 18,1% pada tahun 2020.



Gambar 9 Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, 2015-2020

Sumber: Kemenkeu



III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

1. Semakin kecil kemiskinan maka semakin sulit upaya untuk menguranginya. Hal ini terjadi karena pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kantong-kantong kemiskinan terjauh dan juga kelompok-kelompok masyarakat miskin yang sulit terjangkau.
2. Laju penurunan kemiskinan tahunan di Indonesia belakangan ini semakin melambat karena program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial belum begitu akurat menyasar kelompok miskin dan rentan. Akurasi program masih di bawah 50 persen, menggambarkan masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* akibat masih banyaknya daerah yang belum aktif melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data sasaran penerima program.
3. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Walaupun pertumbuhan ekonomi bukan segalanya, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan untuk mencari sumber daya dalam mengurangi kemiskinan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki tahap "*new normal*" yaitu sebesar 5%-an per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi di era 1980-1990-an yang tiap tahun bisa tumbuh di kisaran 7%.
4. Ketimpangan tinggi tidak hanya terjadi secara moneter dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, namun juga terkait belum meratanya akses pelayanan dan infrastruktur dasar terutama bagi kelompok termiskin. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sehingga tidak kondusif untuk pengurangan kemiskinan jangka pendek dari sisi moneter maupun jangka panjang dari sisi multidimensi kemiskinan.
5. Rendahnya mobilitas sosial. Selama dekade 2000-an, Indonesia mengalami kenaikan ketimpangan tercepat di dunia. Ketimpangan yang tinggi dan persisten umumnya terjadi karena mobilitas sosial yang rendah yang terwakili oleh rendahnya pemerataan kesempatan.
6. Informalitas yang masih tinggi. Penurunan tingkat informalitas di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini membuat pekerja di sektor informal sangat rentan untuk jatuh miskin karena tidak memiliki jaminan sosial yang dapat melindunginya dari berbagai guncangan.
7. Kerentanan yang tinggi. Kemiskinan bisa saja mencapai satu digit (2018), tetapi penduduk rentan secara ekonomi di Indonesia masih tinggi. Sedikit saja terjadi guncangan baik ekonomi maupun sosial seperti COVID-19, maka dengan mudah orang bisa jatuh miskin.



IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Pada RKP 2021 telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional. Untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tentunya perlu dipulihkan agar pekerjaan dan penghidupan layak kembali seperti sedia kala. Prioritas 1 yaitu kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19.

Terkait dengan reformasi sistem perlindungan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan nasional dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, strategi yang diterjemahkan dalam arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagai berikut:

1. Penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan data dan perluasan cakupan antara lain Registrasi Sosial Ekonomi, Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, dan pemutakhiran data secara mandiri;
2. Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif;
3. Pengembangan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai;
4. Penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang mempermudah masyarakat miskin dan rentan;
5. Skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan;
6. Pengembangan integrasi bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran antara lain: (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG 3 Kg; dan (b) integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP);
7. Penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;
8. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi;
9. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; dan
10. Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui: akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keberantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Fisca & Maliki. (2021). *How to overcome the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia?. What's next for social protection in light of COVID-19: country responses*. International Policy Center for Inclusive Growth, Policy in Focus, Volume.19, Issue No 1, March 2021, p.43
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-76 Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1757.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304.
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.





2 TANPA KELAPARAN



Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030 merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 2. Tujuan ini dapat dicapai dengan memastikan setiap orang, khususnya penduduk miskin dan kelompok rentan termasuk ibu hamil, bayi, dan penduduk dengan disabilitas memiliki akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan tersedia sepanjang tahun untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan produktif. Upaya tersebut juga tidak terlepas dari pembangunan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan.

Pembahasan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan pada laporan ini difokuskan pada perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 2.1 (menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan), Tujuan 2.2 (menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi), Target 2.3 (meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen skala kecil), Target 2.4 (menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan), Target 2.5 (mengelola keragaman


genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak), Target 2.a (meningkatkan investasi di sektor pertanian), dan Target 2.c (menjamin berfungsinya pasar komoditas dan membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk mengakhiri kelaparan serta mengatasi permasalahan ketahanan pangan dan gizi.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Ketahanan Pangan

1. Ketidacukupan konsumsi pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment/ PoU*) yang sudah membaik pada periode 2017-2019, yaitu turun dari 8,23% menjadi 7,63%, kembali naik pada tahun 2020 menjadi 8,34% dengan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, PoU di pedesaan (10,47%) hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,56%). Persentase PoU pada kelompok kepala rumah tangga (KRT) perempuan (10,01%) lebih tinggi daripada KRT laki-laki (8,09%).




Gambar 1 Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU), 2017-2020.

Sumber: Susenas, BPS

2. Ketidacukupan konsumsi pangan

Berbeda dengan PoU, *prevalensi Food Insecurity Experience Scale (FIES)* atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan terus menurun dari 8,66% (2017) menjadi 5,12% (2020), meskipun penurunan pada periode 2019-2020 cenderung lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Membaiknya prevalensi FIES pada tahun 2020 salah satunya merupakan hasil dari respon cepat pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, termasuk transfer bantuan tunai dan/atau bantuan pangan kepada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan sementara sebagai dampak dari pandemi COVID-19.




Gambar 2 Food Insecurity Experience Scale (FIES), 2017-2020.

Sumber: Susenas, BPS

B. Pemenuhan Kecukupan Gizi


1. Stunting dan wasting pada anak balita

Pada tahun 2018, prevalensi *stunting* pada anak balita mencapai 30,80% (Riskesdas). Data SSGBI menunjukkan prevalensi *stunting* menurun, yaitu sebesar 3,13 persen poin menjadi 27,67% pada tahun 2019. Demikian halnya dengan prevalensi *wasting* pada anak balita, angkanya turun dari 10,20% (Riskesdas 2018) menjadi 7,44% (SSGBI 2019)



Gambar 3 Prevalensi stunting balita, 2013, 2018-2019


Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, dan SSGBI 2019



Gambar 4 Prevalensi wasting balita, 2013, 2018-2019

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, dan SSGBI 2019

Namun demikian, disparitas status gizi baik prevalensi *stunting* dan *wasting* pada anak balita masih cukup lebar antarprovinsi. Pada tahun 2019, provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah adalah Bali (14,42%). Sementara itu, terdapat dua provinsi yaitu Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi *stunting* yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 40,38% dan 43,82%.




Gambar 5 Prevalensi stunting balita menurut provinsi, 2019
 Sumber: SSGBI 2019

2. Anemia pada ibu hamil

Kejadian *stunting* pada anak balita sangat erat kaitannya dengan permasalahan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Prevalensi anemia pada ibu hamil justru menunjukkan tren yang meningkat dari 37,1% (2013) menjadi 48,9% pada tahun 2018 (Riskesmas). Padahal, *World Health Assembly* (WHA) menargetkan penurunan 50 persen anemia pada perempuan usia reproduksi. Anemia defisiensi besi dikaitkan dengan hasil reproduksi yang merugikan, termasuk meningkatnya risiko kematian ibu, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan penurunan simpanan zat besi untuk bayi, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Untuk itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan masif untuk dapat menurunkan prevalensi anemia dengan cepat, termasuk pada kelompok sasaran remaja putri.

3. Kualitas konsumsi pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diukur dengan skor PPH menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari membaik dari 85,2 (2015) menjadi 91,3 (2018), kemudian pada tahun 2020 skor PPH mengalami penurunan menjadi sebesar 88,8. Sementara itu, sesuai rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2018, skor PPH yang dihitung menggunakan AKE 2.100 kkal/hari meningkat dari 81,5 (2015) menjadi 87,9 (2019), namun skor kemudian menurun menjadi 86,3 (2020). Penurunan skor PPH disebabkan karena konsumsi pangan masih didominasi oleh kelompok *grain*, sedangkan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah-buahan masih rendah. Selain itu, juga sebagai dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 terhadap ketahanan pangan rumah tangga.



Gambar 6 Skor PPH nasional, 2015-2020

Sumber: Direktori Konsumsi Pangan (BKP), *diolah dan dijustifikasi dari Susenas (Maret)

Keterangan: *Tahun 2020 = angka sementara


C. Produktivitas Pertanian dan Pendapatan Petani Skala Kecil

1. Produktivitas tenaga kerja pertanian dan pendapatan petani skala kecil

Berdasarkan hasil SITASI 2020, volume produksi pertanian skala kecil per tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (dalam Purchasing Power Parity/PPP) masing-masing sebesar USD 43,58; USD 28,52; dan USD 20,15 per hari kerja. Secara agregat, volume produksi pertanian skala kecil per tenaga kerja di ketiga provinsi tersebut mencapai USD 36,30/hari kerja atau Rp172.183/hari kerja¹. Sementara itu, rata-rata pendapatan bersih produsen pertanian skala kecil di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (dalam PPP) masing-masing sebesar USD 683,37; USD 573,83; dan USD 466,73. Nilai pendapatan bersih petani skala kecil secara agregat di ketiga provinsi tersebut sebesar USD 641,97 atau sekitar Rp3,05 juta.

2. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) meningkat cukup signifikan pada periode 2015-2019 dari Rp41,20 juta menjadi Rp56,78 juta. Namun, pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian turun menjadi Rp55,33 juta. Berdasarkan disagregasi per provinsi, capaian NTP/TKP pada tahun 2020 bervariasi, dari yang tertinggi di Provinsi Riau (Rp165,19 juta), serta yang terendah di Provinsi DI Yogyakarta (Rp32,86 juta). Bervariasinya nilai tambah pertanian ini dipengaruhi karakteristik yang berbeda antarprovinsi dalam hal kekayaan sumber daya alam, tahap perkembangan sektor pertanian, kepadatan tenaga kerja pertanian, dan aksesibilitas ekonomi.



Gambar 7 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (Rp juta), 2015-2020

Sumber: Sakernas, BPS

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

¹ Berdasarkan nilai konversi dari Bank Dunia untuk tahun 2020 1 USD PPP = Rp4.743.337.

D. Menjamin Sistem Pertanian Berkelanjutan

1. Areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Berdasarkan data SITASI 2020 yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, proporsi areal pertanian produktif berkelanjutan secara agregat di tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) adalah sebesar 10,28%. Dari hasil perhitungan untuk 11 subindikator pada setiap tema, terdapat delapan subindikator pada kategori 'diinginkan' dan 'dapat diterima' yang telah memenuhi prinsip berkelanjutan lebih dari 90%, yaitu: profitabilitas dan resiliensi (dimensi ekonomi); kesuburan tanah, penggunaan air, penggunaan pestisida, dan keanekaragaman hayati, dan penggunaan pestisida (dimensi lingkungan); serta keamanan pangan dan kepemilikan lahan (dimensi sosial).

Tabel 1 Proporsi lahan pertanian produktif dan berkelanjutan, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB (agregat), 2020

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN				
Dimensi dan tema	Proporsi penggunaan lahan berdasarkan kategori pertanian berkelanjutan			
	Diinginkan	Dapat diterima	Berkelanjutan	Tidak berkelanjutan
(1)	(2)	(3)	(4 = 2+3)	(5)
Dimensi Ekonomi				
1. Produktivitas lahan	8,12	2,16	10,28	89,72
2. Profitabilitas	32,05	65,08	97,13	2,87
3. Resiliensi	90,33	1,52	91,84	8,16
Dimensi Lingkungan				
1. Kesuburan tanah	91,37	3,98	95,35	4,65
2. Penggunaan air	87,24	4,16	91,40	8,60
3. Penggunaan pupuk	30,37	9,46	39,83	60,17
4. Penggunaan pestisida	36,21	62,28	98,49	1,51
5. Keanekaragaman hayati	77,43	22,02	99,45	0,55
Dimensi Sosial				
1. Pekerjaan yang layak	65,44	0,00	65,44	34,56
2. Keamanan pangan	99,66	0,13	99,79	0,21
3. Kepemilikan lahan	82,52	15,55	98,06	1,94

Sumber: BPS, 2020

2. Areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Pada tahun 2019, sebanyak 110 pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang LP2B dengan total luas kumulatif 1.974.415 hektar. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, dan perdesaan; lahan reklamasi, rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan lahan tadah hujan. Dengan total luas lahan baku sawah sebesar 7,46 juta hektar (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), proporsi LP2B pada tahun 2019 baru mencapai 25,6%. Capaian indikator ini kemudian meningkat menjadi 50% persen pada tahun 2020 (Kementerian Pertanian).

E. Pengelolaan Keragaman Genetik Tanaman dan Hewan Ternak Untuk Pangan dan Pertanian

1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)

Pada tahun 2019, Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) Balitbangtan melaporkan sebanyak 10.900 aksesori tanaman yang terdiri dari 32 komoditas telah disimpan dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang. Sebanyak 8.400 aksesori disimpan dalam bentuk benih dan 2.500 disimpan sebagai tanaman di lapangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.594 aksesori telah terdaftar dalam penyimpanan jangka menengah dan jangka panjang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 4.655 aksesori (Kementerian Pertanian). Sementara itu, pengelolaan sumber daya genetik ternak untuk pangan dan pertanian belum tersedia. Pada tahun 2020, varietas unggul tanaman baru yang dilepas mencapai 21 varietas tanaman sedangkan varietas unggul hewan ternak baru yang dilepas mencapai 8 galur hewan ternak. Varietas unggul tanaman dan hewan ternak baru yang dilepas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

2. Hewan ternak berisiko punah

Hewan ternak dinilai berisiko punah jika suatu rumpun ternak memiliki jumlah betina produktif ≤ 100 ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor. Dari data total 216 rumpun hewan ternak lokal Indonesia yang dilaporkan kepada *Domestic Animal Diversity-Information System (DAD-IS)* FAO, hanya ada satu hewan ternak yang dinilai berisiko punah di Indonesia yaitu kambing Gembrong dari Bali. Dengan menggunakan total hewan ternak lokal Indonesia yang dilaporkan kepada *Domestic Animal Diversity-Information System (DAD-IS)* FAO sebanyak 216 rumpun sebagai denominator, maka persentase ternak domestik berisiko punah pada tahun 2019 adalah sebesar 0,46%.

F. Investasi di Sektor Pertanian termasuk Kerjasama Internasional

1. Indeks orientasi pertanian untuk pengeluaran pemerintah

Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah rasio antara pangsa pengeluaran pertanian untuk pertanian terhadap total (PPPP²) dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap PDB (PNTP). Nilai IOP > 1 menunjukkan orientasi yang lebih besar terhadap sektor pertanian. Semakin besar nilai IOP maka orientasi terhadap pembangunan pertanian semakin tinggi. IOP pada periode 2017-2019 cenderung menurun dari 0,125 menjadi 0,115. Selanjutnya, pada tahun 2020 IOP kembali menurun lebih besar lagi menjadi 0,095. Penurunan ini terjadi antara lain karena adanya *refocusing* anggaran pemerintah yang diprioritaskan untuk menangani dampak pandemi COVID-19.

Tabel 2 Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah, 2017-2020

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN					
TAHUN	Belanja Pertanian Pemda		Nilai Tambah Pertanian		IOP
	Rp. Milyar	% terhadap total belanja	Rp Triliun	% terhadap PDB	
2017	16.683,91	1,58	1.378,13*)	12,69	0,125
2018	17.196,89	1,57	1.354,40	12,54	0,125
2019	17.514,81	1,47	1.307,25	12,37	0,115
2020	13.610,61	1,22	1.258,38	12,85	0,095

Sumber: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kemenkeu) dan NTP BPS (diolah)
Keterangan: *) harga konstan 2010; Data PPPP dari Kemenkeu belum memasukkan pengeluaran pemerintah dari anggaran yang dikelola langsung oleh K/L

² Data PPPP yang tersedia merupakan data pengeluaran pemerintah daerah yang diolah dan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan metodologi statistik atas data belanja urusan pertanian dalam klasifikasi fungsi ekonomi pemerintah daerah

2. Bantuan pembangunan untuk sektor pertanian

Bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*) menunjukkan kepedulian masyarakat global bagi pembangunan pangan dan pertanian di negara berkembang, termasuk Indonesia. Total bantuan pembangunan untuk Indonesia dalam periode 2015-2020 adalah sebesar USD 121.992.606 dari mitra pembangunan bilateral dan sebesar USD 4.298.061.452 dari mitra pembangunan multilateral. Jika dilihat per tahun, bantuan dari mitra pembangunan multilateral cenderung meningkat dari USD 945.440.268 (2019) menjadi USD 969.839.956 (2020). Sementara, untuk bantuan dari mitra pembangunan bilateral tidak dapat dipecah per tahun karena angkanya menyesuaikan periode proyek. Negara mitra pembangunan bilateral yang memberikan bantuan untuk sektor pertanian dalam kurun waktu 2015-2020 adalah Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Belanda.

Tabel 3 Bantuan Official Development Assistance (ODA) sektor pertanian untuk Indonesia, 2015-2020


TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
MITRA PEMBANGUNAN	TAHUN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL 2015-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mitra Pembangunan Bilateral							
Australia	64.849.535				7.083.331	13.264.422	85.197.288
Selandia Baru	5.833.194				2.876.989	0	8.710.183
USAID	0	0	510.193	617.119	741.142	124.444	1.992.898
Jepang	0	335.000	2.417.000	1.494.000	1.727.000	953.000	6.926.000
Jerman (GIZ)	0	0	0	0	12.000.000		12.000.000
Jerman (GIZ)	0	0	2.166.237				2.166.237
Belanda	5.000.000			0	0	0	5.000.000
Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	121.992.606
Mitra Pembangunan Multilateral							
Mitra Pembangunan Multilateral	558.216.227	535.410.000	417.190.001	871.965.000	945.440.268	969.839.956	4.298.061.452

Sumber: Direktorat Kerja Sama Pendanaan Bilateral dan Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/ Bappenas
Keterangan: N/A = data tidak dapat dipecah tahunan

G. Pengendalian Volatilitas Harga Pangan

Indikator anomali harga pangan (IAHP) bertujuan untuk mengetahui volatilitas harga pangan yang ekstrim, sehingga Pemerintah dapat segera menangani fluktuasi harga pangan tersebut agar kembali stabil dan seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dapat terjamin akses pangannya. Nilai IAHP dikategorikan normal jika $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$; moderat tinggi jika $0,5 \leq \text{IAHP} < 1$; dan abnormal tinggi jika $\text{IAHP} \geq 1$. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai rata-rata nasional IAHP masih terjaga pada tingkat normal yaitu masing-masing sebesar 0,21 dan 0,43. Komoditas pangan yang terjaga antara lain padi, beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Sementara di tingkat daerah, sebagian besar (24) ibu kota provinsi memiliki

IAHP dalam kategori normal pada tahun 2020. Terdapat dua ibu kota provinsi yaitu Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Kota Ambon (Maluku) dengan nilai IAHP abnormal tinggi yaitu masing-masing sebesar 1,35 dan 1,14.



Gambar 8 Indikator anomali harga pangan menurut ibu kota provinsi, 2020

Sumber: BPS

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

1. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19, mengganggu kinerja sistem pangan, mulai dari penyediaan, akses, dan konsumsi pangan. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah (2 kuintil terbawah), termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan disabilitas.
2. Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain berlangsung terus-menerus yang menurunkan kapasitas memproduksi pangan; sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian sebagai penggantinya terbatas pada lahan sub-optimal yang harus dikelola sesuai prinsip keberlanjutan.
3. Degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta persaingan dalam pemanfaatan air dengan sektor industri semakin meningkat.
4. Usaha pertanian pangan didominasi oleh usaha tani skala kecil (rata-rata luas lahan pertanian 0,5 ha luas lahan sawah 0,2 ha) dengan rata-rata usia petani yang menua (*aging farmer*) yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas.
5. Frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi, yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen.
6. Prasarana logistik dan distribusi pangan nasional belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia.
7. Proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar sekitar sepertiga dari produksi nasional.
8. Cadangan pangan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan lumbung pangan desa dan masyarakat belum terbangun menyeluruh di setiap daerah.
9. Perlunya memperluas fokus kebijakan untuk mengatasi tiga beban malnutrisi (kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi mikro) serta mempromosikan diet gizi seimbang melalui komunikasi perubahan sosial dan perilaku penduduk.
10. Upaya menurunkan kekurangan gizi pada anak balita sangat kompleks. Hal ini berkaitan dengan: (a) tingginya angka kemiskinan, (b) rendahnya ketahanan pangan pada tingkat

keluarga, (c) rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, (d) rendahnya cakupan imunisasi, (e) belum optimalnya praktik pemberian makanan dan balita, (f) rendahnya pendidikan keluarga yang menyebabkan kemampuan untuk mengakses informasi gizi yang baik masih terbatas, (g) belum optimalnya pola asuh keluarga, (h) rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, dan (i) terbatasnya cakupan perlindungan sosial pada keluarga kurang gizi.

IV. KEBIJAKAN KEDEPAN

Pada dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (Perpres RI Nomor 122 Tahun 2020), kebijakan yang tertuang dalam program/kegiatan penting yang dilakukan mulai tahun 2021 yang terkait erat dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 di bidang pangan dan pertanian, diantaranya: revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar, peningkatan nilai tambah, dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan. Kegiatan yang terkait erat yaitu:

- a. peningkatan kegiatan rantai pasok *online* dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan dan sistem distribusi garam;
- b. pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan, termasuk produk perikanan dan kelautan bernilai tinggi;
- c. peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan;
- d. perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- e. pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan;
- f. bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
- g. bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan;
- h. bantuan tunai bersyarat bagi ibu hamil dan yang memiliki anak dalam rangka pemenuhan kecukupan gizi untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- i. peningkatan produktivitas pertanian di lahan kering (*dryland and upland*) serta pemanfaatan lahan terlantar, seperti pada perkebunan;
- j. pengembangan *Food Estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan;
- k. pengembangan *triple helix* peternakan sapi terpadu dan riset inovatif kolaboratif; serta
- l. pengembangan SNI beras biofortifikasi, jamu dan kratom.

Kebijakan percepatan perbaikan gizi dalam RPJMN 2020-2024 mencakup:

- a. percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- b. peningkatan intervensi yang bersifat *lifesaving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortikasi dan pemberian multiple micronutrient;
- c. penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- d. penguatan sistem surveilans gizi;
- e. peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan
- f. respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Untuk perencanaan yang melibatkan berbagai sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Di tingkat pusat disebut dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), sedangkan di tingkat daerah disebut dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Periode RAN-PG dan RAD-PG adalah lima tahun sesuai dengan RPJMN dan RPJMD. Penyusunan RAN-PG dan RAD-PG dikoordinasikan oleh Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di tingkat daerah. Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat 31 Provinsi dan 212 Kabupaten/Kota yang telah memiliki RAD-PG (Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas). Sebagai dokumen perencanaan terpadu antarsektor, perlu monitoring dan evaluasi efektivitasnya yang dilakukan oleh Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di tingkat daerah. Bagi provinsi dan kabupaten yang belum menyusun RAD-PG perlu difasilitasi oleh pemerintah pusat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. (2020). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. (2021). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2021*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik (BB Biogen), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. (2021). *Upaya Pelaporan Akses Koleksi Sumber Daya Genetik (SDG) Pertanian untuk Sustainable Development Goals (SDGs)*. Concept note, diperoleh berdasarkan komunikasi pribadi. Bogor.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali. (2018). *Kambing Gembrong Jangan Sampai Punah*. <https://bali.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/51-info-aktual/844-kambing-gembrong-jangan->
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi I*. Jakarta. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/ RC.020/M/11/2020).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. 2021. *Info ringkas indikator SDGs 2.5.2, komunikasi pribadi*. Bogor.
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- Robins L, Crimp S, van Wensveen M, Alders RG, Bourke RM, Butler J, Cosjin M, Davita F, Lal A, McCarthy JF, McWilliam A, Palo ASM, Thomson N, Warr P and Webb M. 2020. *COVID-19 and Food Systems in the Indo Pacific: An assessment of vulnerabilities, impacts and opportunities for action. Technical Report 96 ACIAR*. Canberra. p 254.
- Suryana A, Rusastra IW, Sudaryanto T and Pasaribu SM. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian*. IARD Press. Bogor. 959 halaman.
- WHO (World Health Organization). (2001). *Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention and Control, A Guide for Programme Managers*. Geneva: WHO.





3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 3 bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia. Tujuan ini dapat dicapai apabila sistem kesehatan berjalan dengan baik, yang mencakup pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta sediaan farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan.


Laporan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera akan membahas perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 3.1 (kesehatan ibu), Target 3.2 (kematian balita, bayi, dan neonatal), Target 3.3 (HIV/AIDS, Tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan), Target 3.4 (faktor risiko penyakit tidak menular), Target 3.5 (penyalahgunaan narkotika dan konsumsi alkohol), Target 3.7 (kesehatan reproduksi), Target 3.8 (cakupan kesehatan universal), Target 3.a (perilaku merokok), Target 3.b (akses terhadap obat

dan vaksin dasar yang terjangkau), Target 3.c (distribusi tenaga kesehatan), dan Target 3.d (kesiapsiagaan darurat kesehatan). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)


A. Kesehatan Ibu

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, atau perawat terlatih meningkat dari 91,51% (2015) menjadi 95,16% (2020). Persentase persalinan di fasilitas kesehatan juga meningkat dari 77,63% (2015) menjadi 87,91% (2020). Kemajuan tersebut juga diiringi dengan menurunnya kesenjangan persalinan di fasilitas kesehatan antarkelompok kuintil pengeluaran.



Gambar 1 Proporsi persalinan di fasilitas kesehatan menurut kuintil pengeluaran, 2015-2020.
Sumber: Susenas, BPS

Disparitas masih terjadi antarprovinsi. Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, proporsi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatihnya sudah mendekati 100%. Di sisi lain, masih terdapat provinsi dengan cakupan di bawah 80% yaitu Maluku dan Papua. Kesenjangan juga terjadi pada persalinan di fasilitas kesehatan.



Gambar 2 Proporsi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan menurut provinsi (persen), 2020

Sumber: Susenas, BPS


B. Pengendalian Penyakit Menular

1. HIV/AIDS

Dari hasil pemodelan, insiden HIV menunjukkan kecenderungan penurunan yaitu dari 0,24 (2018) menjadi 0,18 kasus baru per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi (2020). Namun, hingga bulan Desember 2020, cakupan pengobatan anti retroviral (ARV) masih rendah dengan hanya 142.906 (26%) dari estimasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang menjalani terapi ARV.

2. Tuberkulosis


Berdasarkan WHO *Global Tuberculosis Report*, insiden Tuberkulosis (TB) secara konsisten menurun selama periode 2015-2020, yaitu dari 325 menjadi 301 per 100.000 penduduk. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 telah mendisrupsi pelayanan kesehatan esensial termasuk layanan TB. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah orang yang didiagnosis TB dan diobati dari 568.987 kasus (2019) menjadi 355.553 (2020).



Gambar 3 Insiden TB per 100.000 penduduk dan jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati, 2015-2020

Sumber: WHO *Global TB Report 2016-2021*; Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) 2020 per 1 Maret 2021

3. Malaria



Gambar 4 Kejadian malaria per 1.000 penduduk menurut provinsi, 2020
 Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan


Secara nasional, tingkat endemisitas malaria di Indonesia sudah cukup rendah dengan *Annual Parasite Index* (API) kurang dari 1 per 1.000 penduduk berisiko sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, secara nasional kejadian malaria mencapai 0,94 per 1.000 penduduk. Namun, masih terdapat 3 (tiga) provinsi di Indonesia yang memiliki beban penyakit malaria yang tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020 sebanyak 318 kabupaten/kota telah menerima sertifikat eliminasi malaria dan masuk dalam tahap pemeliharaan/bebas penularan malaria.

4. Hepatitis B

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, insiden Hepatitis mencapai 1,77% (2020). Kementerian Kesehatan memfokuskan pengendalian Hepatitis pada upaya pencegahan dengan promosi kesehatan dan imunisasi bagi seluruh bayi dan deteksi dini pada ibu hamil untuk memutus rantai penularan, serta upaya pengobatan (Kementerian Kesehatan, 2020).

5. Filariasis


Eliminasi filariasis dicapai melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis. Secara nasional angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis meningkat dari 76,88% (2015) menjadi 78,99% (2020). Pada tahun 2020, secara kumulatif sebanyak 64 dari 236 kabupaten/kota endemis filariasis telah mencapai eliminasi.



Gambar 5 Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi, 2015-2020
 Sumber: Kementerian Kesehatan

6. Kusta

Pada tahun 2000, Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta, sedangkan eliminasi pada tingkat kabupaten/kota ditargetkan tercapai pada tahun 2024. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta terus meningkat dari 366 (2015) menjadi 401 kabupaten/kota (2020). Sementara itu, proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati terus dipertahankan sebesar 100% sejak tahun 2015-2020.



Gambar 6 Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, 2015-2020

Sumber: Kementerian Kesehatan

C. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risikonya

1. Hipertensi


Prevalensi hipertensi cenderung meningkat dari 25,80% (2013) menjadi 34,11% (2018). Pada tahun 2018, prevalensi hipertensi pada perempuan (36,85%) lebih tinggi dari laki-laki (31,34%). Prevalensi hipertensi di perkotaan (34,43%) sedikit lebih tinggi dari perdesaan (33,72%) (Riskesdas).

2. Obesitas

Prevalensi obesitas penduduk berusia 18 tahun ke atas juga meningkat dari 15,4% (2013) menjadi 21,8% (2018). Pada tahun 2018, prevalensi obesitas tertinggi ditemukan pada kelompok umur 40-44 tahun (29,6%) dan kelompok umur 45-49 tahun (28,6%). Prevalensi obesitas pada perempuan (29,3%) dua kali lipat lebih tinggi dari laki-laki (14,5%) dan lebih banyak terjadi di perkotaan (25,1%) dibandingkan perdesaan (17,8%) (Riskesdas).

3. Perilaku Merokok

Berdasarkan data Riskesdas, persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun cenderung meningkat dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% (2018). Sementara data Susenas menunjukkan proporsi perokok pada kelompok usia lebih dari 15 tahun menurun dari 30,08% (2015) menjadi 28,69% (2020). Pada tahun 2020, proporsi perokok usia 15 tahun ke atas di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Proporsi perokok laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perokok ditemukan lebih banyak pada usia pemuda 16-30 tahun, diikuti dengan lansia di atas 60 tahun.




Gambar 7 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun, 2020

Sumber: Susenas, BPS

D. Pencegahan dan Pengobatan Penyalahgunaan Zat

1. Konsumsi Alkohol

Tren konsumsi alkohol pada penduduk umur ≥ 15 tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Secara nasional, angkanya sempat naik dari 0,48 (2015) menjadi 0,54 (2017) dan kemudian turun menjadi 0,39 liter per kapita (2020). Tren penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Konsumsi alkohol pada penduduk di perdesaan hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan penduduk di perkotaan.



Gambar 8. Tren konsumsi alkohol (liter per kapita) pada penduduk umur ≥ 15 tahun, 2015-2020

Sumber: Susenas, BPS

2. Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan data Laporan Tahun 2020 Kementerian Kesehatan, jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis meningkat dari 9.000 orang (2019) menjadi 9.583 orang (2020). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional melaporkan bahwa jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan pada tahun 2020 mencapai 3.263 orang.


E. Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

1. Total Fertility Rate (TFR)

Data SDKI menunjukkan bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) menurun dari 2,6 (2012) menjadi 2,4 anak per wanita usia subur usia 15-49 tahun (2017). Pada tahun 2017, masih ada 22 provinsi yang memiliki TFR di atas rata-rata nasional. Sementara itu sudah ada 2 (dua) provinsi yang mencapai *replacement rate* (2,1) yaitu Provinsi Bali dan Jawa Timur. TFR ditemukan lebih tinggi pada perempuan yang tinggal di perdesaan (2,6) dibandingkan di perkotaan (2,3); dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (tidak sekolah sebesar 2,7 dibandingkan mereka yang tamat diploma/perguruan tinggi sebesar 2,3); dan berasal dari keluarga 40 persen ekonomi terbawah (2,8) dibandingkan 20 persen ekonomi teratas (2,1).

2. Kebutuhan ber-KB yang Terpenuhi dengan Metode Modern

Data SDKI menunjukkan proporsi kebutuhan keluarga berencana (KB) yang terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern pada pasangan usia subur (PUS) menurun dari 79,0% (2012) menjadi 77,1% (2017). Sementara pada wanita usia subur (WUS) angkanya menurun dari 79,1% (2012) menjadi 77,0% (2017). Pada tahun 2017, terdapat 19 provinsi dengan kebutuhan keluarga berencana pada WUS terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern yang berada di bawah rata-rata nasional.




Gambar 9 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)/WUS yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern, 2017

Sumber: SDKI (BPS dan BKKBN)

3. Angka Kelahiran Remaja

Berdasarkan data SDKI yang diestimasi menggunakan model *Schmertmann*, angka kelahiran remaja/ *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* usia 10-14 tahun turun dari 0,325 (2012) menjadi 0,179 per 1.000 perempuan (2017). Tren yang sama juga terjadi pada ASFR 15-19 tahun yang menurun dari 48 (2012) menjadi 36 kelahiran per 1.000 perempuan (2017). Di pedesaan, angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun dua kali lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan rentan bahkan memiliki angka kelahiran remaja enam kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya. Angka kelahiran remaja cenderung lebih rendah seiring meningkatnya pendidikan.




Gambar 10 Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun, 2012 dan 2017

Sumber: SDKI (BPS dan BKKBN)

F. Cakupan Kesehatan Universal

1. Unmet Need Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan meningkat dari 4,66% (2015) menjadi 5,18% (2019) naik kembali menjadi 5,44% (2020). Pada tahun 2020, persentase penduduk yang melaporkan kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi ditemukan lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Perhatian khusus perlu diberikan pada kelompok lansia dan penduduk dengan disabilitas yang memiliki *unmet need* pelayanan kesehatan yang cukup tinggi.




Gambar 11 Unmet need pelayanan kesehatan, 2020

Sumber: Susenas, BPS

2. Pengeluaran Kesehatan Katastropik

Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran kesehatan lebih dari 10 persen menurun dari 2,53% (2019) menjadi 2,23% (2020). Pola yang sama juga dijumpai pada pengeluaran kesehatan katastropik (lebih dari 25 persen) yang menurun dari 0,53% (2019) menjadi 0,43% (2020). Proporsi rumah tangga yang mempunyai pengeluaran kesehatan katastropik lebih banyak ditemukan di perdesaan dibandingkan di perkotaan, serta pada kelompok ekonomi menengah ke atas, perempuan, dan kelompok lansia.




Gambar 12 Proporsi rumah tangga dengan pengeluaran kesehatan > 10 persen dan > 25 persen, 2020

Sumber: Susenas, BPS

3. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Pada akhir tahun 2020, cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 222,4 juta jiwa (82,07%), menurun jika dibandingkan cakupan tahun 2019 sebesar 224,1 juta jiwa (83,61%). Disparitas cakupan JKN masih terjadi di tingkat provinsi. Terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN di atas 95% yaitu DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan terendah ada di provinsi Riau (67,24%) dan Maluku Utara (67,43%).



Gambar 13 Cakupan kepesertaan JKN menurut provinsi, 2020
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2020, Kementerian Kesehatan

G. Akses Pada Obat dan Vaksin

1. Official Development Assistant (ODA) Sektor Kesehatan

Total ODA sektor kesehatan yang disalurkan melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) mencapai Rp8,64 milyar yang diberikan kepada Pemerintah Fiji, Timor Leste, dan Solomon. Hibah ini digunakan oleh negara penerima untuk pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas kesehatan produksi Indonesia dalam menangani COVID-19.

2. Ketersediaan Obat Esensial

Sejak tahun 2015, puskesmas dengan ketersediaan 20 jenis obat esensial sesuai target RPJMN 2015-2019 mencapai 79,38%. Angka ini terus meningkat menjadi 96,34% pada tahun 2019. Selanjutnya, dengan menggunakan standar 40 jenis obat esensial sesuai RPJMN 2020-2024, pada tahun 2020 realisasi capaian indikator tersebut adalah sebesar 92,12% (Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2021).



Gambar 14 Capaian realisasi proporsi puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, 2015-2020
Sumber: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

H. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Peningkatan rasio tenaga kesehatan relatif lambat kecuali untuk tenaga perawat dan bidan. Secara nasional, capaian rasio tenaga medis yaitu dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi pada tahun 2020 masih rendah yaitu baru mencapai 0,15; 0,53; dan 0,14 per 1.000 penduduk. Demikian pula untuk


tenaga preventif dan promotif seperti tenaga gizi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat baru mencapai 0,14; 0,10; dan 0,28 per 1.000 penduduk.

Tabel 1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan per 1.000 penduduk

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
No	Jenis Tenaga Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Spesialis	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15
2	Dokter Umum	0,42	0,45	0,48	0,51	0,52	0,53
3	Dokter Gigi	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,14
4	Perawat	1,51	1,84	1,94	1,62	1,95	2,19
5	Bidan	1,45	1,73	1,79	1,32	1,57	1,71
6	Tenaga Gizi	0,10	0,12	0,18	0,10	0,13	0,14
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	0,06	0,07	0,11	0,09	0,10	0,10
8	Tenaga Keterampilan fisik	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
9	Tenaga Keteknisan Medis	0,14	0,17	0,19	0,16	0,19	0,21
10	Apoteker	0,21	0,25	0,24	0,23	0,26	0,29
11	Tenaga Teknik Biomedika	0,18	0,23	0,30	0,21	0,26	0,29
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0,09	0,15	0,20	0,24	0,27	0,28
13	Tenaga Psikologi Klinik	0,001	0,005	0,002	0,003	0,005	0,006
14	Tenaga Kesehatan Tradisional	N/A	N/A	0,000	0,001	0,002	0,002

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI), diolah Pusrengun SDM Kesehatan Kemenkes

Pemerataan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi tantangan. Rasio dokter umum per 1.000 penduduk sangat bervariasi. Baru 4 (empat) provinsi dengan keberadaan setidaknya 1 dokter umum untuk melayani 1.000 penduduk yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bali.




Gambar 15 Sebaran dokter umum per 1.000 penduduk menurut provinsi, 2020

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI), diolah Pusrengun SDM Kesehatan Kemenkes

I. Ketahanan Kesehatan

Berdasarkan hasil *self assessment* Indonesia yang dilaporkan ke WHO, pada tahun 2020 dari 13 kapasitas inti IHR baru 6 (enam) yang skornya $\geq 80\%$ (sudah memenuhi standar minimal), yaitu peristiwa zoonosis, laboratorium, surveilans, sumber daya manusia, kerangka kesiapsiagaan nasional, dan pintu masuk IHR. Sementara 7 (tujuh) kapasitas inti lainnya masih memerlukan penguatan terutama kapasitas penyediaan layanan kesehatan dan peristiwa kimia yang skornya masih $< 50\%$ (*WHO State Party Annual Report, 2021*).



Gambar 16 Capaian indikator regulasi kesehatan internasional Indonesia, 2019-2020
Sumber data: WHO State Party Annual Report

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
2. Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum, gangguan pernafasan, dan berat lahir rendah serta prematuritas;
3. Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum;
4. Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja;
5. Penurunan *unmet need* KB untuk mencegah meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;
6. Perluasan *screening* wajib pada ibu hamil (triple eliminasi) dalam mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah, serta peningkatan cakupan *testing*/penemuan kasus;
7. Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *kit diagnostic*), untuk TB (obat anti TB dan *kit diagnostic*), dan untuk malaria (obat anti malaria);
8. Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas;
9. Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM): deteksi dini dan *screening* faktor risiko PTM antara lain rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus, termasuk pada anak di sekolah;
10. Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi pengendalian Napza;
11. Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
12. Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
13. Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat; dan
14. Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 diarahkan salah satunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan *health security*.

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), termasuk penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (*health security*) terutama surveilans, termasuk penguatan deteksi dini penyakit, jejaring dan kapasitas laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sistem informasi, peningkatan inovasi teknologi kesehatan, dorongan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, pemenuhan SDM kesehatan serta meningkatkan kembali upaya kesehatan yang tertinggal pada 2020 akibat adanya *refocusing* pada pandemi COVID-19.

Penguatan sistem kesehatan nasional difokuskan pada delapan area reformasi, yaitu: (1) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan fungsi puskesmas; (3) peningkatan kualitas RS dan pelayanan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan; (4) kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (5) ketahanan kesehatan (*health security*); (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) inovasi pembiayaan kesehatan; dan (8) optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan SDM merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 72,78-72,95 pada tahun 2021. Upaya untuk terus meningkatkan IPM diantaranya dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan stunting, serta reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik. (2013). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta: BKKBN dan BPS.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: BKKBN dan BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Generasi Bebas Hepatitis*. <http://p2p.kemkes.go.id/generasi-bebas-hepatitis/>
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Laporan Tahunan 2020 Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
- Ministry of Health and UNICEF. (2020). *Rapid Health Assessment: Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers During the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Jakarta.
- National Research Council. (2013). *The Indonesian Health Care System. In Reducing maternal and neonatal mortality in indonesia: Saving lives, saving the future*. National Academies Press (US).
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- World Health Organization. (2020). *World Malaria Report 2020*. Geneva.
- World Health Organization. (2020). *Global Tuberculosis Report 2020*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global Tuberculosis Report 2021*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. *WHO State Party Annual Report: Indonesia*. <https://extranet.who.int/sph/spar?region=204&country=327>. Diakses pada 17 September 2021.



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan ini dicapai melalui: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; dan (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah.

Pembahasan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas pada laporan ini difokuskan pada perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 4.1 (pendidikan dasar dan menengah berkualitas), Target 4.2 (pendidikan pra-sekolah dasar), Target 4.3 (pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi), Target 4.4 (keterampilan teknologi informasi dan komunikasi), Target 4.5 (menghilangkan disparitas dalam pendidikan), Target 4.6 (kemampuan literasi dan numerasi), Target 4.a (fasilitas pendidikan), Target 4.b (beasiswa bagi negara berkembang), dan Target 4.c (kualitas guru). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk mengatasi permasalahan akses dan kualitas pendidikan

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

1. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kualitas pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. *Data Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2015 menunjukkan 44,62% siswa kelas 9 mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan 31,35% dalam matematika. Pada tahun 2018, proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika turun menjadi masing-masing 30,18% dan 28,10%. Sementara data AKSI 2016 menunjukkan kemampuan minimum siswa kelas 4 SD dalam membaca dan matematika juga masih rendah masing-masing sebesar 53,17% dan 22,87%. Kualitas hasil belajar siswa juga berkaitan dengan fenomena perundungan di sekolah. Survei PISA 2018 menunjukkan sebanyak 41% siswa berusia 15 tahun menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan.

2. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara penduduk berusia lebih dari 15 tahun terus meningkat dari 95,22% (2015) menjadi 96,00% (2020). Berbagai strategi telah dilaksanakan oleh Kemendikbudristek untuk dapat menurunkan angka buta aksara, antara lain melalui peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah dengan persentase melek aksara terendah seperti Papua (77,90%) dan Nusa Tenggara Barat (87,60%).

3. Kualitas Guru


Kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi juga dipengaruhi oleh kualitas guru. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia telah memiliki sertifikasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi guru tersertifikasi pada tahun 2020 cenderung menurun. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah S1/D4 terutama pada jenjang pendidikan SD dan SLB.

Tabel 1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan, 2015-2020

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS						
Jenjang Pendidikan	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4						
(i) SD	80,41	84,14	86,55	88,45	85,98	86,65
(ii) SMP	86,87	91,83	93,25	94,31	93,96	94,01
(iii) SMA	95,35	96,45	97,40	97,85	97,37	97,19
(iv) SMK	92,59	93,35	94,59	95,08	94,36	94,12
(v) SLB	82,63	86,17	89,09	90,50	88,56	88,94
Persentase guru yang bersertifikat pendidik						
(i) SD	45,63	46,77	46,81	46,86	46,24	39,70
(ii) SMP	48,14	48,20	47,97	47,79	47,87	44,34
(iii) SMA	46,87	48,30	48,54	48,62	49,66	46,28
(iv) SMK	34,06	35,21	35,11	36,49	39,47	37,16
(v) SLB	44,21	43,35	42,77	41,54	40,90	37,00

Sumber: Dapodik, Kemendikbudristek

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan



Gambar 1 Proporsi sekolah dengan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, 2019-2020.


Sumber: Dapodik, Kemendikbudristek

Selain kualitas guru, faktor yang berkontribusi pada kualitas pembelajaran adalah sarana prasarana. Berdasarkan Dapodik Kemendikbudristek, masih ada satuan pendidikan yang belum memiliki listrik terutama jenjang SD. Proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang SD, SMP dan SLB. Sementara untuk fasilitas hygiene sanitasi, sebagian besar (> 90%) satuan pendidikan sudah memiliki akses ke air minum layak dan fasilitas cuci tangan. Namun, untuk sanitasi dasar yang terpisah per jenis kelamin masih rendah terutama di jenjang pendidikan SD dan SLB, masing-masing sebesar 39,91% dan 34,67% (2020).

B. Pemenuhan Akses Pendidikan

1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan


Pada tahun 2015-2020, secara umum tingkat penyelesaian pendidikan meningkat untuk semua jenjang. Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Tingkat penyelesaian jenjang SD/ sederajat terus meningkat dari 91,44% (2015) menjadi 96,00% (2020). Demikian halnya dengan jenjang SMP/ sederajat, angkanya meningkat dari 79,05% (2015) menjadi 87,89% (2020). Sementara tingkat penyelesaian jenjang SMA/ sederajat walaupun cenderung meningkat dari 52,04% (2015) menjadi 63,95% (2020) tetapi angkanya masih rendah.



Gambar 2 Tingkat penyelesaian pendidikan, 2015-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Pemerataan akses pendidikan perlu difokuskan pada wilayah perdesaan, anak dengan disabilitas, anak yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah. Selain itu, provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia juga perlu mendapat perhatian khusus terutama Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kedua provinsi tersebut memiliki capaian tingkat penyelesaian sekolah jenjang SD/ sederajat di bawah 90%, jenjang SMP/ sederajat di bawah 80%, dan jenjang SMA/ sederajat masing-masing sebesar 30,92% (Papua) dan 50,65% (Nusa Tenggara Timur).




Gambar 3 Kesenjangan tingkat penyelesaian pendidikan, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

2. Anak Tidak Sekolah


Proporsi anak tidak sekolah (ATS) pada anak usia 7-12 tahun sangat rendah dan terus menurun dari 0,85% (2019) menjadi 0,62% (2020). Hal ini menunjukkan mayoritas anak telah berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Angka ATS pada kelompok SMP (usia 13-15 tahun) cenderung meningkat, yaitu dari 6,92% (2019) menjadi 7,29% (2020). Sementara itu, meskipun terjadi penurunan ATS pada kelompok SMA (usia 16-18 tahun) dari 23,75% (2019) menjadi 22,31% (2020), persentase anak tidak sekolah masih cukup tinggi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.



Gambar 4 Angka anak tidak sekolah, 2019-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Angka ATS pada semua jenjang pendidikan ditemukan lebih tinggi pada kelompok anak dan remaja laki-laki, mereka yang tinggal di perdesaan, mereka yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, dan dengan status disabilitas. Kebijakan afirmasi untuk bisa meningkatkan akses pendidikan pada anak dan remaja dari kelompok tersebut sangat penting untuk dapat mendorong pencapaian target ATS dan tingkat penyelesaian sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah.




Gambar 5 Kesenjangan angka anak tidak sekolah (ATS), 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

3. Disparitas Akses Pendidikan

Pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak perempuan memiliki kesempatan yang sama bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam mengakses pendidikan. Bahkan, rasio angka partisipasi kasar (APK) jenjang perguruan tinggi antara perempuan dan laki-laki mencapai 109,01% (2020). Kesenjangan partisipasi pendidikan masih cukup lebar antara perdesaan dan perkotaan, kuintil terbawah dan kuintil teratas, dan juga antara anak dengan disabilitas dan tanpa disabilitas. Kesenjangan semakin melebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.




Gambar 6 Rasio angka partisipasi pendidikan, 2019-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

4. Akses Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi terus meningkat dari 25,26% (2015) menjadi 30,28% (2019). Namun demikian, pada tahun 2020 APK perguruan tinggi relatif stagnan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 30,85%. Pada tahun 2020, capaian APK perguruan tinggi di tingkat provinsi bervariasi mulai dari yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta. Sementara berdasarkan tingkat sosial ekonomi, APK perguruan tinggi ditemukan lebih rendah pada penduduk laki-laki (29,55%) dibandingkan perempuan (32,21%), perdesaan (19,77%) dibandingkan perkotaan (38,58%), kuintil terbawah (17,78%) dibandingkan kuintil teratas (56,87%), dan penduduk dengan disabilitas (13,85%) dibandingkan tanpa disabilitas (30,99%).




Gambar 7 APK perguruan tinggi menurut provinsi, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

C. Pendidikan Untuk Peningkatan Kebekerjaan

1. Akses pendidikan formal dan nonformal

Berdasarkan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP) tahun 2018, proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (25-64 tahun) yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir masing-masing sebesar 48,66% dan 2,30%. Akses terhadap pendidikan formal dan nonformal ditemukan lebih rendah pada penduduk yang tinggal di perdesaan, berasal dari kuintil pengeluaran 40 persen terbawah, dan mereka dengan status disabilitas.




Gambar 8 Kesenjangan proporsi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, 2018

Sumber: Susenas MSBP, BPS

2. Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan TIK meningkat dari 51,83% (2015) menjadi 87,17 persen (2020). Sementara itu, capaian indikator ini pada kelompok penduduk dewasa (25-64 tahun) jauh lebih rendah, yaitu 27,04% (2015) menjadi 64,26 persen (2020). Pada kelompok remaja, penguasaan keterampilan TIK tidak terlalu berbeda jauh antara perempuan dan laki-laki, masing-masing sebesar 87,13% dan 87,20% (2020). Kesenjangan masih ditemukan antara remaja yang tinggal di perdesaan (79,36%) dibandingkan perkotaan (92,97%). Beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Maluku capaiannya masih di bawah 70%.



Gambar 9 Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan TIK menurut provinsi, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS


D. Pendidikan Satu Tahun Pra-Sekolah dan Perkembangan Anak Usia Dini

1. Perkembangan Anak Usia Dini

Data proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial (indikator 4.2.1*) belum dapat diperoleh karena metode perhitungan baru yang telah dikembangkan oleh BPS baru akan diterapkan pada Susenas Maret 2021. Dengan menggunakan metode lama (2018), nilai *Early Child Development Index* (ECDI) mencapai 88,30 dengan nilai masing-masing dimensi sebagai berikut: (1) Literasi dan numerasi (64,60); (2) Kemampuan fisik (97,80); (3) Kemampuan sosial dan emosional (69,90); dan (4) Kemampuan belajar (95,20).

2. Pendidikan Satu Tahun Pra-Sekolah

Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk sekolah dasar cenderung meningkat dari 95,85% (2015) menjadi 96,37% (2019). Namun, pada tahun 2020 capaian indikator ini menurun menjadi 92,76%. Penurunan partisipasi pendidikan satu tahun pra sekolah salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan dihentikannya pembelajaran tatap muka termasuk PAUD. Turunnya tingkat partisipasi ini terjadi baik pada kelompok 20% rumah tangga terkaya maupun kelompok 40% terbawah.



Gambar 10 Kesenjangan tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

E. Beasiswa Bagi Negara Berkembang

Pada periode 2015-2019, jumlah penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) bagi mahasiswa asing meningkat dari 522 menjadi 549 orang. Namun, pada tahun 2020 jumlah ini turun menjadi 328 orang. Adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia untuk menekan penyebaran COVID-19 dan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 juga mempengaruhi penurunan capaian indikator tersebut.

Tabel 2 Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang, 2015, 2019, dan 2020

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS			
INDIKATOR	TAHUN		
	2015	2019	2020*
Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	522	549	328

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Keterangan: *Realisasi berdasarkan data e-monev PP39 Kementerian PPN/Bappenas

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Permasalahan dan tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan adalah akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas sekaligus terjangkau yang merupakan bagian dari komitmen Wajib Belajar. Upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi, peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pembelajaran, dan penguatan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Dalam konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau *mismatch* antara kompetensi lulusan atau *supply* tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (demand) industri dapat menyebabkan rendahnya keberkerjaan lulusan. Peningkatan akses satu tahun pra-SD tidak lepas dari peningkatan jumlah satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) terutama untuk masyarakat miskin agar akses pendidikan prasekolah yang terjangkau dapat ditingkatkan.

Disrupsi proses belajar akibat pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah (BDR) menjadi hambatan terhadap pencapaian Tujuan 4, terutama dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan prestasi akademik. Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Kebijakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 diarahkan salah satunya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran *virtual* terutama di masa krisis (sekolah di rumah); meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta pendidikan menengah dan tinggi umum sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital.

Upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas akan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemenuhan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis digital, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mewujudkan SDM berkualitas.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupaya untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus mencapai Tujuan 4 TPB/SDGs melalui strategi besar sebagai berikut:

- a. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan;
- b. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan;
- c. Peningkatan relevansi pendidikan;
- d. Penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter; dan
- e. Penguatan tata kelola pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Perkembangan Anak Usia Dini Indonesia Tahun 2018: Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. *Survey Sosial Ekonomi Masyarakat (Susenas)*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). *Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). *Strategi Kemendikbudristek Tuntaskan Buta Aksara Tunjukkan Hasil Positif*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/strategi-kemendikbudristek-tuntaskan-buta-aksara-tunjukkan-hasil-positif>. Diakses pada 21 September 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Programme for International Student Assessment (PISA) Result From PISA 2018: Indonesia Country Note*. Paris: OECD Publishing.
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.



5 KESETARAAN GENDER



Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan 5 mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Tujuan ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan TPB/SDGs untuk memastikan bahwa kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan.

Laporan Tujuan 5 Kesetaraan Gender akan membahas perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 5.1 (mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan), Target 5.2 (menghapus kekerasan terhadap perempuan), Target 5.3 (menghapus perkawinan usia anak), Target 5.5 (menjamin partisipasi perempuan), Target 5.6 (akses kesehatan seksual dan reproduksi), Target 5.a (sumber daya ekonomi), Target 5.b (akses teknologi), dan Target 5.c (kebijakan kesetaraan gender). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Kerangka Hukum yang Mendorong dan Memantau Kesetaraan Gender

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2020, keberadaan kebijakan yang mendorong dan/atau memajukan kesetaraan gender dan penegakan hukum dan/atau pemantauan hasil pelaksanaannya pada bidang dasar hukum umum sudah mencapai 100%, sementara nilai pada bidang kekerasan terhadap perempuan sebesar 91,67%, bidang lapangan kerja dan ekonomi sebesar 90,00%, dan bidang perkawinan dan keluarga sebesar 81,82% (Kementerian PPPA, 2021).


Tabel 1 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi, 2020

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER		
Bidang	Hasil penilaian (persen)	Jumlah pertanyaan survey dengan jawaban Ya
Dasar Hukum Umum	100,00	12 dari 12 pertanyaan
Kekerasan terhadap Perempuan	91,67	11 dari 12 pertanyaan
Lapangan Kerja dan Ekonomi	90,00	9 dari 10 pertanyaan
Perkawinan dan Keluarga	81,82	9 dari 11 pertanyaan

Sumber: Kementerian PPPA, 2021

B. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, sebanyak 10,4% perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan oleh pasangan selama satu tahun terakhir dengan angka tertinggi pada tindak kekerasan emosional yaitu sebesar 7,5%. Survei tersebut juga menunjukkan sebanyak 4,66% perempuan dewasa dan anak (usia 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam satu tahun terakhir. Angka kekerasan seksual diantara perempuan yang belum kawin/belum pernah punya pasangan jauh lebih tinggi (19,04%) dibandingkan perempuan yang pernah/sedang punya pasangan (2,16%).




Gambar 1 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan umur 15-64 tahun yang pernah/ sedang menikah oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir, 2016

Sumber: SPHPN 2016 (Kementerian PPPA dan BPS)

C. Perkawinan Anak


Angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun turun dari 12,14% (2015) menjadi 10,35% (2020). Sementara itu, angka perkawinan anak usia di bawah 15 tahun semakin mengecil, yaitu turun dari 0,60% (2015) menjadi 0,50% (2020).



Gambar 2 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, 2015-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS


Perkawinan anak masih banyak terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, 21 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.



Gambar 3 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun per provinsi, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di perdesaan, dan berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah. Selain itu, anak perempuan yang menikah di usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah.



Gambar 4 Karakteristik perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

D. Partisipasi Perempuan


Berbagai peraturan perundangan mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30%. Namun hingga pemilu 2019, target tersebut baru terpenuhi untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara proporsi perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari target 30%.

Tabel 2 Proporsi kursi legislatif tingkat pusat dan daerah yang diduduki perempuan, 2009, 2014 dan 2019

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER			
Lembaga Legislatif	2009	2014	2019
DPR RI	18,04	17,32	20,52
DPD	26,52	25,76	30,88
DPRD Provinsi	15,50	15,92	17,53
DPRD Kabupaten/Kota		14,24	15,30

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)


Di tingkat provinsi, keterwakilan perempuan di DPRD dari hasil Pemilu tahun 2019 bervariasi dari hanya 1,54% (Nusa Tenggara Barat) hingga 35,56% (Kalimantan Tengah). Provinsi Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya provinsi dengan tingkat keterwakilan perempuan yang telah melampaui target 30%.



Gambar 5 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Provinsi, 2019

Sumber: KPU


Secara nasional, data Sakernas menunjukkan persentase perempuan yang menduduki posisi managerial terus meningkat dari 22,32% (2015) menjadi 33,08% (2020), namun angka ini masih relatif rendah. Tiga provinsi dengan capaian tertinggi adalah Gorontalo (50,43%), Sulawesi Utara (47,93%), dan DI Yogyakarta (40,54%). Sementara, capaian terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara (21,54%) dan Papua (22,38%).



Gambar 6 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, 2020

Sumber: Sakernas, BPS

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak sebanyak 9,09% Gubernur/Wakil Gubernur dan 9,16% Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dijabat oleh perempuan. Di tingkat pusat, dari hasil reshuffle kabinet pada Desember 2020 seperlima jabatan menteri diduduki oleh perempuan. Proporsi ini meningkat dari formasi awal kabinet Indonesia Maju (2019-2024) tahun 2019 yang hanya mencapai 14,71%. Untuk jabatan eselon I dan II di pemerintahan masih didominasi oleh laki-laki. Proporsi perempuan yang menjabat eselon I walaupun meningkat dari 14,72% (2015) menjadi 18,88% (2019), angkanya kembali turun menjadi 17,83% (2020). Sementara tingkat eselon II, proporsinya meningkat dari 18,81% (2015) menjadi 20,44% (2020). Kondisi ini menunjukkan lambatnya perkembangan karir perempuan dibandingkan laki-laki di pemerintahan.




Gambar 7 Proporsi perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II, 2015-2020

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

E. Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Berdasarkan data SDKI 2017, proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan pada kelompok wanita usia subur (WUS) meningkat dari 28,3% (2012) menjadi 29,5% (2017). Sementara pada pasangan usia subur (PUS) angkanya jauh lebih tinggi, meningkat dari 38,6% (2012) menjadi 41,0% (2017). Otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi

lebih banyak ditemukan pada kelompok umur dewasa (20 tahun ke atas), dengan pendidikan yang lebih tinggi, dan berasal dari kelompok menengah ke atas. Pada tahun 2017, proporsi pengambilan keputusan sendiri baik pada WUS dan PUS tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah (masing-masing 42,6% dan 55,1%) dan terendah di Provinsi Aceh (masing-masing 15,1% dan 23,1%).



Gambar 8 Kesenjangan proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan, 2017


Sumber: SDKI (BPS dan BKKBN)

F. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Hasil uji coba Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) BPS tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa secara rata-rata hanya 26,74% penduduk pertanian yang memiliki lahan di 3 (tiga) provinsi tersebut. Di antara penduduk pertanian dengan hak atas lahan ini, kepemilikan perempuan atas lahan pertanian hanya 18,95%. Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian di Provinsi Jawa Timur sebesar 24,28%, Nusa Tenggara Barat sebesar 21,24%, dan Jawa Barat sebesar 13,54%.

G. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi


Secara nasional terjadi penurunan akses telepon genggam penduduk dari 63,53% (2019) menjadi 57,48% (2020). Angka capaian ini bahkan hampir setara dengan akses telepon genggam pada lima tahun lalu sebesar 56,92% (2015). Akses telepon genggam penduduk perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, sebanyak 52,69% perempuan memiliki telepon genggam sedangkan pada laki-laki angkanya mencapai 62,22%. Kesenjangan ini secara konsisten terjadi pada periode 2015-2020 walaupun selisihnya terus mengecil dari tahun ke tahun.



Gambar 9 Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, 2015-2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

Akses telepon genggam tertinggi terdapat pada penduduk usia muda (15-24 tahun), diikuti penduduk usia 25-64 tahun. Akses telepon genggam di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan dan cenderung meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk. Pada tahun 2020, akses telepon genggam tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (71,25%), sedangkan capaian terendah ditemukan di Provinsi Papua (36,91%) dan Nusa Tenggara Timur (39,19%).




Gambar 10 Kesenjangan proporsi individu yang memiliki telepon genggam, 2020

Sumber: Susenas Kor, BPS

H. Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG)

Hasil penilaian terhadap sistem pemantauan, pelacakan, dan penyusunan alokasi ARG menunjukkan bahwa kinerja anggaran responsif gender Indonesia dianggap telah mendekati pemenuhan persyaratan (Kemungkinan E). Aspek yang telah terpenuhi adalah aspek program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (kriteria 1) dan sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender (kriteria 2). Sementara dari aspek transparansi publik (kriteria 3) masih belum terpenuhi karena belum ada mekanisme yang dibangun untuk pelaporan ARG kepada publik.



Gambar 11 Hasil penilaian terhadap sistem pemantauan, pelacakan, dan penyusunan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG), 2020

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus terlapor yang dianggap belum dapat merepresentasikan jumlah kasus sesungguhnya. Ketersediaan dan keterjangkauan beragam jenis layanan yang perlu tersedia/dibutuhkan korban kekerasan adalah layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum oleh kepolisian/pengadilan, layanan kesehatan (untuk visum), dan layanan rehabilitasi (kesehatan dan sosial). Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang selama ini dilakukan belum efektif sehingga masih banyak perempuan dewasa dan anak perempuan yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atas berbagai bentuk kekerasan dan hak atas perlindungan.

Terdapat kompleksitas faktor penyebab praktik perkawinan anak di Indonesia mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial yang berkembang di daerah, serta kebijakan. Pada tingkat individu, anak dan remaja kurang memiliki keberdayaan dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan anak. Di dalam keluarga, faktor ekonomi/kemiskinan dengan banyaknya jumlah anak, pendidikan orang tua yang rendah, serta lemahnya pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak. Di tingkat nasional, belum terdapat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari pendewasaan usia perkawinan yang ditetapkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Budaya patriarki yang berlaku di masyarakat menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan dari faktor internal adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik.

Ketimpangan dalam akses dan kontrol formal atas lahan pertanian oleh perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pewarisan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan pada anak/ahli waris laki-laki, akses garapan dan informasi terkait garapan yang lebih banyak diberikan pada kepala keluarga, anggapan bahwa tanggungjawab utama perempuan merupakan ranah domestik, serta belum terakomodasinya kebutuhan perempuan petani dan/atau perempuan adat.

Kendala utama dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran *Responsif Gender* (PPRG) adalah perlunya penguatan dasar hukum berupa kebijakan daerah yang menjadi turunan dari Instruksi Presiden No. 9/2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008. Dengan adanya peraturan turunan pada tingkat daerah, maka struktur birokrasi akan mendorong disposisi pemangku kebijakan di masing-masing perangkat daerah untuk melaksanakan PPRG.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

- a. Peningkatan sistem perlindungan anak dan perlindungan perempuan termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan penguatan keamanan dan ketahanan siber;
- b. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Penuntasan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), dan fasilitas pendukung transformasi digital; dan
- d. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kebijakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing pada pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 diarahkan salah satunya untuk penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan; serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial masyarakat, organisasi, dan berwirausaha.



Pada RKP Tahun 2021, strategi peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda diarahkan pada: (1) perlindungan anak dari berbagai dampak negatif COVID-19, seperti diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan kehilangan pengasuhan karena keterpisahan dengan orangtua/pengasuh utama; (2) perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perdagangan orang; (3) peningkatan partisipasi perempuan di ekonomi, khususnya bagi kelompok yang terdampak COVID-19; serta (4) peningkatan partisipasi pemuda pascapandemi COVID-19, di antaranya dengan menjaga keberlanjutan jiwa kesukarelawanan dan kreativitas pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan kewirausahaan pemuda yang didukung oleh akses pemodalannya memadai.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Edisi II: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463.
- Prasetyo, D. D., Widyaningsih, D., Tamyis, A. R., & Kusumawardhani, N. (2019). *Laporan Sintesis Studi Midline MAMPU Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Publik pada Lima Tema Penghidupan*.
- Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia's Voluntary National Review 2021: Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- Setiawan, I. (2006). *Petani Pada Berbagai Zona Agroekosistem Di Kabupaten Bandung Bandung*.
- UNDP Indonesia. (2021). *Seminar: Understanding the Welfare and Livelihood of Society during COVID-19 Pandemic in Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=C9hLx7q1dwc>





6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua


I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak difokuskan pada isu air minum serta sanitasi layak dan aman. Target pada Tujuan 6 terdiri dari: (6.1) mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (6.5) menerapkan

pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Air Minum yang Aman



Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman, 2019-2020

Sumber: Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan

Kondisi persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman di Indonesia terus mengalami perbaikan. Terjadi kenaikan sebesar 5,2 % pada periode 2019-2020, yaitu sebesar 6,7 % pada tahun 2019 (Bappenas,2020) dan menjadi 11,9 % pada tahun 2020 (Gambar 1) (Kemenkes,2021). Kriteria yang digunakan untuk menilai air aman adalah dinilai dari kontaminasi TDS, Bakteri E.coli, pH, Nitrat, dan Nitrit. Sementara itu, pada lingkup region/ pulau, region Kalimantan merupakan region yang memiliki Persentas Rumah Tangga yang menggunakan Layanan Air Minum aman tertinggi yaitu sebesar 16,90 %, diikuti region Jawa-Bali sebesar 13,80 %, region Sulawesi sebesar 11,60 %, dan region Nusa Tenggara sebesar 10 %.

B. Sanitasi yang Dikelola Secara Aman


Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman adalah Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka.

1. Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air


Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun jumlahnya meningkat dari berjumlah 76,07 % pada tahun 2019, meningkat menjadi 78,30 % pada tahun 2020 (BPS,2021). Peningkatan fasilitas cuci tangan dengan air sabun dan berbudaya Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) tidak terlepas dari Pandemi Covid-19 yang secara langsung juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki fasilitas cuci tangan.

2. Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 77,39 % pada tahun 2019 dan menjadi 79,53 % di tahun 2020 (BPS,2021) (Gambar 2). Sementara itu pada level provinsi, 5 Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian 96,96 %, Provinsi Bali dengan capaian 95,01 %, Provinsi DKI Jakarta 93,04 %, dan Provinsi Kep.Bangka Belitung sebesar 92,58 %, dan Provinsi Kepulauan Riau dengan capaian 89,19 % (Gambar 3).



Gambar 2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2019-2020



Gambar 3. Provinsi dengan Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak Tertinggi, 2020

Sumber: Susenas, BPS

3. Praktik Buang Air Besar Sembarangan

Berdasarkan data Susenas BPS 2020 yang diolah Bappenas, persentase rumah tangga yang praktik BABS di tempat terbuka adalah sebesar 6,19%. RPJMN 2020-2024 menetapkan target 0% rumah tangga harus sudah menghentikan praktik BABS di tempat terbuka. Adapun cakupan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai strategi untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan, tercatat baru 56% dari jumlah desa di seluruh Indonesia.

C. Meningkatkan Kualitas Air

1. Pengelolaan Limbah Cair

Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman pada tahun 2019 jumlahnya telah mencapai 84 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 91 % (KLHK, 2021b). Pengolahan limbah cair adalah upaya menjaga air yang keluar tetap bersih dengan menghilangkan polutan yang ada dalam air limbah tersebut, sehingga hilang sifat-sifat dari polutan tersebut.

2. Indeks Kualitas Air

Kualitas air baku (air permukaan) diukur dengan Indeks kualitas air (IKA). Dari tahun 2018 sampai 2020 Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan, artinya terjadi perbaikan kualitas air sungai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kualitas Air Nasional pada tahun 2020 berada pada kondisi tertinggi dibandingkan 6 tahun terakhir (sejak 2015) yaitu dengan nilai indeks mencapai 53,53 (KLHK,2021a) (Gambar 4).



Gambar 4. Indeks Kualitas Air, 2015-2020

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu


Nilai pengelolaan sumber daya air terpadu (*Integrated Water Resources Management – IWRM*) diberikan pada skala 1-100. Adapun frekuensi perhitungannya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Capaian Indonesia yang di publikasikan pada dokumen *United Nations Environment Programme*, pada tahun 2020 meningkat signifikan menjadi 66 dari 48 pada tahun 2017 (UNEP,2021). Capaian tersebut meningkatkan posisi Indonesia dari negara dengan level IWRM menengah bawah menjadi IWRM level menengah atas.

2. Kerjasama Lintas Batas

Untuk kerjasama lintas batas, pemerintah Indonesia telah berkerjasama dengan Pemerintah Timor Leste. Telah dilakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk 10 DAS dengan luas total mencapai 466.582 Ha. Total luas DAS yang masuk ke wilayah Negara Indonesia adalah seluas 183.711 (39,37%) dan selebihnya merupakan bagian dari Negara Timor Leste (282.871 Ha) (KLHK,2015).

E. Melindungi dan Merestorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air.

Tutupan vegetasi merupakan bagian penting dalam menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang merepresentasikan kondisi kualitas lahan serta ekosistem gambut, pada periode 2019-2020 IKL mengalami penurunan dari 62 menjadi 59,54 (KLHK,2021a) (Gambar 5).



Gambar 5. Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, 2015-2020

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak antara lain:

- Masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, pendanaan, kelembagaan dan regulasinya;
- Terjadi peningkatan penggunaan air baku domestik, baik di perkotaan maupun perdesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis akibat pandemic COVID-19;
- Kuantitas dan kualitas sumber air baku mengalami penurunan akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang belum optimal;
- Penggunaan air tanah yang berlebihan, dan menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut di daerah-daerah dekat pantai;
- Kinerja pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis dan danau-danau prioritas masih belum optimal.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan terkait Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak yang tertuang dalam pemutakhiran RKP 2021 antara lain:

- Kebijakan terkait penyediaan layanan air minum aman dan layak, antara lain:
 - Pemulihan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman untuk air minum dan sanitasi;
 - Penyediaan akses air minum aman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan diprioritaskan melalui pengembangan akses air minum perpipaan, pemanfaatan kapasitas SPAM yang telah terpasang, serta percepatan pembangunan SPAM Regional;
 - Percepatan pengembangan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat;
 - Pelaksanaan Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);

b. Kebijakan terkait penyediaan layanan sanitasi, antara lain:

- Penyediaan akses sanitasi di daerah rawan sanitasi serta memperkuat keberlanjutan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota, untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat seperti melalui gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS);
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- Pemisahan dan penguatan fungsi regulator dan operator layanan air limbah domestik;

c. Kebijakan terkait kualitas air, antara lain:

- Peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan melalui penambahan debit air baku, penataan regulasi dan kelembagaan SDA, serta pengembangan sistem informasi sumber daya air terpadu;
- Pengembangan skema pendanaan kreatif seperti KPBU ataupun sumber dana lainnya untuk mendukung program penyediaan air baku *source to tap* (STT);

d. Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- Penguatan kelembagaan dan tata kelola DAS (terutama pada DAS lintas wilayah administratif) untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan DAS yang holistik dari hulu hingga ke hilir, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif untuk ikut mengelola DAS secara berkelanjutan;
- Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis;
- Konservasi tampungan alami dan daerah tangkapan air untuk menjaga kualitas sumber daya air;
- Penguatan peran badan usaha BUMN/D dalam pengelolaan SDA dengan implementasi *Smart Water Management* (ICT, GIS, modelling, SIH3).




DAFTAR PUSTAKA

- [Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 6. Kementerian PPN/ Bappenas. Jakarta
- [Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2021. Hasil Utama Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga Di Indonesia. Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat: Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Menteri Siti Nurbaya Pimpin Inisiasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas Negara. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021a. Laporan Kinerja 2020. Biro Perencanaan KLHK. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. Update Capaian Metadata SGDs Nasional . Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta
- [UNEP] United Nations Environment Programme. 2021. *Progress on Integrated Water Resources Management. Tracking SDG 6 series: global indicator 6.5.1 updates and acceleration needs.*





7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

I. PENDAHULUAN

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang strategis dan masih tetap menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Selain itu sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang bersih dan juga terjangkau, pendorong aktifitas ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan mineral.


Dalam konteks Indonesia, Tujuan 7 menurut Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi Kedua terdiri dari 5 target dan 7 indikator, yang terdiri dari 4 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 1 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 2 indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Laporan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Tujuan 7 ini akan membahas topik sesuai target dari Tujuan 7 antara lain akses (i) energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern; (ii) peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global; (iii) peningkatan efisiensi energi; (iv) teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

1. Rasio Elektrifikasi

Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi (RE) terus mengalami peningkatan dari 88,3% pada tahun 2015 menjadi 98,89% di tahun 2019 dan mencapai 99,20% pada tahun 2020. Meskipun secara nasional pencapaian RE sudah mendekati 100%, namun tantangan perluasan akses listrik masih cukup besar di beberapa daerah antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua terutama di wilayah-wilayah terpencil dan secara geografis sulit dijangkau. Pada tahun 2020 masih terdapat 409 desa belum berlistrik dan 3.090 desa LTSHE yang memerlukan akses listrik serta peningkatan keandalannya.




Gambar 1. Capaian Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi di Indonesia

Sumber: Kementerian ESDM

2. Konsumsi Listrik per Kapita

Indikator 7.1.1.(a) yaitu Konsumsi listrik per kapita juga menunjukkan peningkatan. Pada periode 2015-2019 konsumsi listrik perkapita mengalami peningkatan dari 910 kWh perkapita pada tahun 2015 menjadi 1.084 kWh per kapita pada tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 sebesar 1.089 kWh.




Gambar 2. Capaian Indikator 7.1.1.(a) yaitu Konsumsi listrik per kapita (dalam kWh) di Indonesia

Sumber: Kementerian ESDM

3. Sambungan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

Jaringan gas rumah tangga terus dibangun untuk pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga di berbagai wilayah yang memiliki potensi gas dan infrastruktur transmisi sumber daya gas bumi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah rumah tangga tersambung jaringan gas sebanyak 573,94 sambungan rumah tangga (SR) pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 135.286 SR atau setara dengan 25,15%.




Gambar 3. Capaian Indikator 7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga di Indonesia

Sumber: Kementerian ESDM

4. Rasio penggunaan gas rumah tangga

Pada periode 2015-2020, menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator ini terus meningkat setiap tahun yaitu dari 68,19% pada tahun 2015 menjadi 79,9 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai 81,98%. Walaupun secara nasional nilainya terus meningkat dan capaian proporsinya sudah relatif tinggi, tetapi kondisi tersebut belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia.




Gambar 4. Capaian Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Sumber: BPS & Kementerian ESDM

B. Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi

1. Bauran Energi Terbarukan

Salah satu tolok ukur penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat dilihat dari bauran energi terbarukan. Dalam hal ini dapat diukur dari pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer atau *Total Primary Energy Supply* (TPES). Di tahun 2020 target capaian pangsa EBT dalam bauran energi primer ditargetkan di dalam RUEN sebesar 23% dan realisasinya adalah 11,2%. Bauran Energi terbarukan mengalami kenaikan sebesar 2,05% jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2019.




Gambar 5. Capaian Indikator 7.2.1* Bauran energi terbarukan

Sumber: Kementerian ESDM

2. Efisiensi Energi (SBM/Miliar rupiah)

Peningkatan efisiensi penggunaan energi dapat ditunjukkan oleh nilai intensitas energi primer. Intensitas energi primer adalah jumlah pasokan energi primer yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap satuan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi dalam Setara Barel Minyak (SBM) per satuan PDB (harga konstan 2000), maka semakin produktif dan efisien penggunaan energi di sebuah negara. Intensitas energi primer tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019. Pencapaian tahun 2020 juga telah memenuhi target 2020 yaitu sebesar 139,5 SBM/miliar rupiah



Gambar 6. Indikator 7.3.1* yaitu intensitas energi primer

Sumber: Kementerian ESDM

3. Teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam Watt per kapita) digunakan menggambarkan prioritas untuk menggunakan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi penduduk selama satu tahun. Indikator ini mengalami peningkatan dari 38,42 Watt per kapita pada 2019, menjadi 38,71 Watt per kapita pada tahun 2020. Hal ini salah satunya karena adanya peningkatan kapasitas pembangkit EBT dengan rata-rata 451,29 MW per tahun selama rentang waktu 2015-2019.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Masih terdapat beberapa wilayah terpencil yang masih memerlukan akses listrik antara lain di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
2. Masih diperlukan upaya terkait peningkatan konsumsi listrik perkapita seperti penyediaan akses infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat, industri dan bisnis, menurunkan susut jaringan tenaga listrik, menyediakan tarif listrik yang kompetitif untuk pelanggan industri dan bisnis.
3. Ketersediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil, serta adanya pandemi Covid 19 memperlambat pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
4. Dampak pandemi Covid 19 memperlambat adanya pembangunan jaringan gas kota yang disebabkan adanya hambatan mobilisasi pekerja, serta kesulitan memperoleh material proyek, dan spare part.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030 serta untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, maka kebijakan ke depan yang diprioritaskan antara lain :

1. Penguatan penyediaan energi yang terjangkau melalui
 - a. percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan kebijakan feed-in tariff (FIT), pengurangan bea impor, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan pemberian insentif;
 - b. pembangunan “strategic reserves” dengan memanfaatkan tangki idle di kilang-kilang tua yang tidak memproduksi serta pemanfaatan sumur-sumur lapangan tua yang telah tidak memproduksi sebagai storage untuk minyak mentah (crude oil) yang diimpor; dan
 - c. percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri.
2. Peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik melalui pengembangan subsidi energi dan listrik yang tepat sasaran termasuk pengurangan pembayaran tagihan listrik serta mendorong sinergi antara penyediaan energi dan ketenagalistrikan dengan berbagai program pemerintah.

Beberapa Proyek Prioritas (*Major Project*) yang secara langsung akan mendukung pencapaian tujuan ke-7 dari TPB yaitu:

1. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
2. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA;
3. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah;
4. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km).



DAFTAR PUSTAKA

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta



8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

I. PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tujuan 8 seringkali menjadi penanda utama dari pergerakan ekonomi suatu negara yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan sarana untuk mendorong Indonesia lebih sejahtera dan maju. Kondisi ini perlu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak sehingga tercapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah diupayakan untuk memastikan peningkatan nilai tambah berbagai sektor, akselerasi penyerapan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja layak, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta akses terhadap layanan keuangan.


Dalam konteks Indonesia, Tujuan 8 menurut Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi Kedua terdiri dari 11 target dan 19 indikator, yang terdiri dari 9 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 3 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 7 indikator nasional sebagai tambahan indikator global.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan PDB perkapita

Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita menunjukkan capaian dari perekonomian Indonesia, dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mengalami tren yang cukup meningkat namun dengan tingkat pertumbuhan yang cukup lambat.. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret 2020 turut memperparah pencapaian pertumbuhan PDB Indonesia PDB per kapita turun dari Rp 59,1 juta menjadi Rp 56,93 juta dengan laju pertumbuhan -3,15%. Turunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya berimplikasi terhadap semakin turunnya kesejahteraan masyarakat, karena kegiatan ekonomi yang turun.




Gambar 1. Capaian Indikator 8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita dan Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita (dalam Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Perkembangan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja di Indonesia memiliki kecenderungan terus menurun setelah mencapai laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 6,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja menurun dari 3 persen (2019) menjadi -1,84 persen.




Gambar 2. Capaian Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik

B. Pekerjaan yang layak untuk semua


1. Lapangan Kerja Informal

Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal menunjukkan bahwa secara nasional 60,47 persen lapangan pekerjaan yang ada adalah sektor informal meningkat 4,59 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa di tengah pandemi COVID-19 banyak sektor usaha formal yang berhenti beroperasi dan sektor informal tumbuh akibat imbas dari pandemi. Jika dilihat dari proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak pada tahun 2020.



Gambar 3. Capaian Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal secara Nasional dan jenis kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik




Gambar 4. Capaian Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor

Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Upah Pekerja

Berdasarkan Gambar 5, upah rata-rata pekerja di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 15.833 per jam pada tahun 2019 menjadi Rp 17.699 pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi dipengaruhi karena adanya pengurangan jumlah jam kerja yang lebih besar ketimbang perubahan upah, sehingga mengakibatkan upah per jam menjadi meningkat. Jika dilihat dari laju pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan upah pekerja relatif sama dengan tingkat inflasi.




Gambar 5. Capaian Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja secara Nasional dan jenis kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik


3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur memiliki tren penurunan dari tahun 2015 – 2019. Pada saat pandemic COVID-19 tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,07% dengan presentase laki-laki yang masuk ke dalam tingkat pengangguran lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.



Gambar 6. Capaian Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka secara Nasional dan wilayah tempat tinggal

Sumber: Badan Pusat Statistik




Gambar 7. Capaian Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Disabilitas

Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Tingkat Setengah Pengangguran

Capaian Indikator 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran sejalan tingkat pengangguran. Pada tahun 2020, persentase tingkat setengah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari 6,42 persen menjadi 10,19 persen di tahun 2020 dengan persentase tingkat setengah pengangguran di perdesaan jauh lebih banyak dibandingkan di kota.




Gambar 8. Capaian Indikator 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran secara Nasional dan wilayah tempat tinggal

Sumber: Badan Pusat Statistik

5. Pekerja Usia Muda


Menurut tingkat keaktifannya, sepanjang tahun 2010-2020, Proporsi kaum muda berusia 15-24 tahun yang tidak sekolah, bekerja atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, NEET mengalami peningkatan dari 21,77 persen pada tahun 2019 menjadi 24,28 persen pada tahun 2020. Masih tingginya angka NEET mengindikasikan masih belum optimalnya tingkat partisipasi penduduk usia muda dalam kegiatan ekonomi.



Gambar 9. Capaian Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) Tahun 2018 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

6. Penghapusan Tenaga Kerja Anak




Gambar 10. Capaian Indikator 8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibandingkan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator persentase pekerja anak menjadi salah satu indikator penting dalam indikator TPB/SDGs. Hal ini dikarenakan banyak pekerja anak bekerja karena dipaksa dan bekerja di pekerjaan yang tidak layak. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan persentase pekerja anak meningkat menjadi 3,25% dengan proporsi anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Hal ini mengindikasikan anak yang terpaksa bekerja perlu untuk membantu keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi.


C. Pariwisata Berkelanjutan

1. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB, Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara serta Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata




Gambar 11. Capaian Indikator 8.9.1* Laju pertumbuhan dan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

Sumber: Badan Pusat Statistik




Gambar 12. Capaian 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara (juta orang), Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 13. Capaian Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, Tahun 2015 – 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 14. Capaian Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata (Miliar USD) Tahun 2015 – 2020

Sumber: Bank Indonesia


Sektor pariwisata merupakan sektor yang penting dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rentang waktu 2015-2019 kontribusi sektor pariwisata secara konsisten berkisar di atas angka 4 persen. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kontribusi pariwisata turun menjadi 4,0 persen. Penurunan kontribusi pariwisata ini juga diakibatkan adanya penurunan wisatawan

domestik dan juga wisatawan mancanegara. Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara turun dari 16,1 juta orang pada tahun 2019 menjadi 4 juta orang dengan devisa pariwisata yang juga mengalami penurunan menjadi 3,31 Milyar USD, sedangkan kunjungan wisatawan domestik turun dari 282,92 juta orang pada tahun 2019, diperkirakan menjadi 198,24 juta orang pada 2020. Adanya berbagai penurunan dalam sektor pariwisata mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang hilang dan meningkatkan tenaga kerja pariwisata yang menganggur.

D. Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik dan Akses UMKM ke Lembaga Keuangan

1. Akses terhadap perbankan


Capaian Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa sejak tahun 2017 konsisten mengalami penurunan dari 55,66 menjadi 52,95, sedangkan kantor cabang bank per 100,000 penduduk nilainya berfluktuasi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 15,68 pada tahun 2019 menjadi 17,67 pada tahun 2020. Dalam masa yang akan datang banyaknya jumlah ATM dan kantor cabang bank pada masa yang akan datang kemungkinan besar tidak terlalu mencerminkan peningkatan dari akses layanan keuangan karena semakin besarnya kontribusi digitalisasi sektor keuangan.



Gambar 15. Capaian Indikator 8.10.1* Jumlah Cabang ATM dan Kantor Bank Umum per 100.000 Dewasa, Tahun 2015-2020


Sumber: Bank Indonesia

2. Akses UMKM ke Lembaga Keuangan



Gambar 16. Capaian Indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

Sumber: Kementerian UMKM dan Bank Indonesia (diolah)



Gambar 17. Capaian 8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

Sumber: Bank Indonesia



Pandemi Covid-19 telah membawa banyak perubahan dan adaptasi pada bisnis UMKM. Tren menunjukkan bahwa masih ada kenaikan persentase akses UMKM terhadap jasa keuangan dari 24,33 persen pada tahun 2019 menjadi 24,40 persen pada tahun 2020 dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga meningkat dari 19,55 persen pada tahun 2019 menjadi 19,67 persen pada tahun 2020. Adanya kenaikan yang tidak signifikan menjadi indikasi bahwa keterbatasan permodalan masih menjadi penghambat dalam UMKM untuk terus mengekspansi usahanya.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi global dan juga Indonesia; proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi COVID-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global, yang memengaruhi aktivitas industri, rendahnya pedalanan wisata secara global yang memengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang memengaruhi perluasan ekonomi.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam upaya mencapai tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030 dan pemulihan akibat adanya pandemi Covid 19, maka telah ditetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

2. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19.

3. PembangunanPariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke destinasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

4. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

5. Pemulihan usaha koperasi dan UMKM,

melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja, termasuk melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi); (b) pemberian keringanan kredit dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bagi UMKM yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; (c) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM; (d) pemberian insentif berupa penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM; (e) peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap e-commerce atau marketplace melalui pelatihan dan inkubasi untuk memperluas Pangsa pasar UMKM; (f) penyaluran pembiayaan serta pendampingan untuk mengakses saluran pembiayaan untuk koperasi dan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Mekaar, ULaMM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi dan UMKM, dan lainnya; (g) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN; (h) pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB koperasi dan UMKM; serta (i) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas dan pemasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta



9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan dan perluasan industri. Hal tersebut juga mendukung pertumbuhan sektor padat tenaga kerja, dan pengembangan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Dalam konteks Indonesia, Tujuan 9 menurut Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi Kedua terdiri dari 7 target dan 21 indikator, yang terdiri dari 10 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, satu indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 10 indikator nasional sebagai tambahan indikator global.


Laporan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Tujuan 9 ini akan membahas topik sesuai target dari Tujuan 9 antara lain akses (i) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (ii) Pertumbuhan industri yang eksklusif dan berkelanjutan; (iii) inovasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah

1. Konektivitas Darat dan Perkeretaapian


Jalan merupakan salah satu moda utama dalam pergerakan penumpang dan logistik. Dari aspek kualitas, kondisi mantap jalan nasional mengalami tren kenaikan, yaitu dari 89% di tahun 2015 menjadi 92,8% dan 92% di tahun 2019 dan 2020. Angka ini dinamis karena adanya penambahan jalan terus sehingga upaya peningkatan kualitas dengan penambahan jalan harus seiring.



Gambar 1. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%)

Sumber: Kementerian PUPR


Selain kondisi mantap jalan nasional, panjang pembangunan jalan tol terus mengalami kenaikan dari 972,72 km di tahun 2015 menjadi 1.461 km di tahun 2019 dengan penambahan 246 km di tahun 2020.



Gambar 2. Panjang Pembangunan Jalan Tol (km)

Sumber: Kementerian PUPR


Konektivitas kereta api didukung oleh ketersediaan rel kereta api, dimana panjang jalur kereta api (indikator 9.1.1.(c)) aktif terus mengalami kenaikan dari 5.200 km pada tahun 2015 menjadi 6.164 km dan 6.221 km pada tahun 2019 dan 2020.



Gambar 3. Panjang Rel Kereta Api yang Beroperasi (km)


Sumber: Rencana Kerja Pemerintah

2. Konektivitas Udara dan Air



Gambar 4. Jumlah Bandara

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah



Gambar 5. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah

Untuk mendukung konektivitas udara, sepanjang periode 2014-2019, terdapat bandara di 15 lokasi sehingga total jumlah bandara naik dari 237 pada tahun 2014 menjadi 252 pada tahun 2019 dan ada penambahan 7 lokasi di tahun 2020.

Konektivitas laut juga merupakan aspek penting dalam negara kepulauan, dimana jalur dan transportasi laut harus terus dimanfaatkan, khususnya sebagai bagian dari antarmoda transportasi agar dapat mengakselerasi pembangunan dan pelayanan di wilayah 3T. Jumlah dermaga penyeberangan terus mengalami peningkatan, dari 226 lokasi pada tahun 2015 bertambah di 24 lokasi baru pada tahun 2019 dan 29 lokasi baru pada tahun 2020.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses *mobile broadband* dengan jaringan 4G di Indonesia saat ini masih terus diperluas sejak diluncurkan pada Desember tahun 2015. Secara geografis, di tahun 2020 ketersediaan jaringan 4G belum mencapai 50 persen dari keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Adapun berdasarkan populasi di suatu wilayah, baik jaringan 2G, 3G dan 4G sudah mencakup lebih dari 90 persen populasi di Indonesia. Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* sebanyak 93% di tahun 2015, namun pada tahun 2020, dikarenakan ada perbedaan metode perhitungan, turun menjadi 77,7%.


B. Pertumbuhan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan

1. Pertumbuhan Industri Manufaktur

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB naik dari 20,99% pada tahun 2015 menjadi 19,70% pada tahun 2019, dan menjadi 19,9% pada tahun 2020. Selama kurun waktu 2015-2019, laju pertumbuhan PDB industri manufaktur cenderung mengalami penurunan dari 4,33% pada


tahun 2015 menjadi 3,8% pada tahun 2019, namun turun drastis pada tahun 2020 menjadi -2,93% akibat pandemi.

Akan tetapi, dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur cenderung mengalami tren yang naik di periode yang sama. Proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur meningkat dari 13,53% pada tahun 2015 menjadi 14,96% pada tahun 2019 dan 13,61% pada tahun 2020.



Gambar 6. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB (%) dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)




Gambar 7. Proporsi Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Pada tahun 2015, kontribusi industri kecil terhadap penciptaan nilai tambah sektor industri adalah sebesar 11,8% dan meningkat menjadi 18,5% pada tahun 2019. Lebih lanjut, proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit menurun dari tahun 2015 sebesar 10% menjadi 7,78% pada tahun 2019.

Fokus ke depannya, selain pada pertumbuhan industri kecil, juga pada industri yang menghasilkan *added value* yang signifikan, yaitu salah satunya adalah barang berteknologi tinggi. Sejak 2017, proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi mengalami tren peningkatan meskipun cenderung fluktuatif. Di tahun 2017, proporsi EPIBT nasional sebesar 20,80% dan naik menjadi 22,26% di tahun 2019. Namun di tahun 2020, proporsi tersebut turun ke 21,38%.



Gambar 8. Proporsi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan prinsip TPB/SDGs, sektor industri wajib mempertimbangkan faktor lingkungan diukur dengan indikator rasio emisi CO₂/emisi GRK dengan nilai tambah sektor industri manufaktur, penurunan emisi GRK sektor industri dan intensitas emisi sektor industri. Karena ketiga indikator ini merupakan indikator yang baru dimutakhirkan metadatanya pada dokumen Metadata TPB/SDGs Edisi II, maka data tren belum dapat disajikan.

C. Inovasi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peran IPTEK dalam mendorong inovasi untuk mendukung pengembangan industri dapat diukur dengan indikator proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Pada tahun 2015, anggaran riset pemerintah sekitar 0,20%, dan terus ditingkatkan menjadi 0,25% pada tahun 2019. Dana riset yang dialokasikan masih perlu dioptimalkan lagi, termasuk terkait perangkat infrastruktur penelitian dan SDM.

Jumlah SDM yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk juga perlu diberikan perhatian khusus. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah SDM Iptek pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk di Indonesia adalah 1.197 yang terdiri dari peneliti, perekayasa dan dosen. Adapun proporsi sumber daya manusia bidang IPTEK dengan gelar Doktor (S3) pada tahun 2019 adalah 13,73%.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Infrastruktur ekonomi perlu terus ditingkatkan, seperti kualitas prasarana jalan serta ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah, khususnya di wilayah 3T.
2. Keterpaduan antarmoda transportasi masih kurang optimal, sehingga seperti moda transportasi kereta api belum optimal perannya dalam pergerakan barang dan penumpang, dan moda transportasi udara yang menjadi pilihan masyarakat overload dan tidak memadai kapasitas bandara maupun kapasitas angkutnya. Sebagai kenagara kepulauan, potensi transportasi laut juga masih perlu dimaksimalkan.
3. Selama pandemi, sektor konstruksi terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan.
4. Infrastruktur membutuhkan investasi yang cukup besar, dan kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya 37 persen dari total kebutuhan sehingga diperlukan berbagai upaya pendanaan inovatif.
5. Konektivitas tidak hanya cukup didukung oleh infrastruktur ekonomi, namun juga oleh pembangunan TIK yang memadai, khususnya untuk mendukung transformasi digital. Selama pandemi, kebutuhan TIK meningkat, dan tantangan yang masih dihadapi antara lain akses dan keandalan infrastruktur TIK yang belum memadai, pemanfaatan infrastruktur TIK perlu terus dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa dan masih terbatasnya SDM TIK.
6. Pertumbuhan industri manufaktur terus menurun karena transformasi struktural berjalan lambat. Sektor industri manufaktur, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan yang antara lain kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara. Dengan adanya pandemi, industri manufaktur terus mengalami kontraksi, yang merupakan dampak dari gangguan pada rantai pasok global dan pembatasan pergerakan masyarakat yang menyebabkan turunnya aktivitas produksi.
7. Produk industri harus diarahkan pada produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki daya saing, seperti produk industri berteknologi tinggi.
8. Peran industri kecil dalam rantai pasok domestik dan global belum optimal.
9. Penerapan industri hijau dan ekonomi sirkular masih perlu terus diperluas.
10. Alokasi anggaran riset pemerintah masih tergolong rendah, dan untuk meningkatkan riset dan inovasi, diperlukan anggaran lebih banyak lagi menggunakan skema pendanaan inovatif. Selain itu, SDM Iptek perlu terus ditingkatkan agar kegiatan riset dan pengembangan dapat terus meningkat dan menghasilkan berbagai inovasi.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam **pembangunan infrastruktur untuk konektivitas**, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi, dan transformasi digital yang mengutamakan konektivitas antarwilayah.

Dalam **pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan**, arah kebijakan difokuskan pada (i) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, (ii) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, (iii) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), (iv) peningkatan produktivitas dan daya saing, dan (v) pembangunan rendah karbon.

Dalam penguatan **inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta pemanfaatan dan kualitas iptek dan inovasi.

Pandemi sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri dan pengembangan riset dan inovasi, sehingga beberapa strategi penanganan COVID-19 terkait hal ini, antara lain, pemulihan UMKM melalui pinjaman modal kerja dan dukungan pembiayaan lainnya serta pemasaran produk, pemulihan industri pengolahan dengan *re-hiring* dan *re-training* tenaga kerja dan operasionalisasi KI prioritas, pengembangan riset dan inovasi dalam sektor-sektor strategis yang terdampak pandemi dan peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi untuk penemuan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam menangani pandemic.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). Susenas. Badan Pusat Statistik.

Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah 2020*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah 2021*. Kementerian PPN/Bappenas.





10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



Mengurangi Kesenjangan Intra- dan AntarNegara

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam berbagai dimensi. Tujuan ini mendorong pembangunan yang inklusif bagi seluruh penduduk, terutama kelompok rentan. Untuk itu, upaya pemerataan pembangunan perlu terus dilaksanakan guna mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua.

Dalam konteks Indonesia, Tujuan 10 menurut Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi Kedua terdiri dari 6 target dan 17 indikator, yang terdiri dari 2 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 9 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 6 indikator nasional sebagai tambahan indikator global.


Laporan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan membahas perkembangan capaian indikator yang terkait dengan Target 10.1 (pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi), Target 10.2 (inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua), Target 10.3 (kesempatan yang

sama dan pengurangan kesenjangan), Target 10.4 (kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial), Target 10.5 (regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global), dan Target 10.7 (fasilitasi migrasi dan mobilitas manusia). Selain itu, diuraikan pula tantangan dan kebijakan ke depan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan di segala bidang.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan

1. Rasio Gini dan Kemiskinan Nasional




Gambar 1 Tren Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan, 2015-2020 (angka September)

Sumber: BPS diakses 3 Oktober 2021

Pada periode 2015-2019, kesenjangan pendapatan terus berkurang ditandai dengan menurunnya rasio Gini dari 0,402 (2015) menjadi 0,380 (2019), sejalan dengan penurunan kemiskinan dari 11,13% (2015) menjadi 9,22% (2019). Namun, pada masa pandemi COVID-19, rasio gini dan tingkat kemiskinan naik atau hampir setara dengan capaian dua tahun sebelumnya, yaitu 0,385 dan 10,19% pada tahun 2020. Untuk kemiskinan relatif, pada tahun 2020 masih sebesar 11,99%. Angka tersebut tidak lebih baik dari capaian tahun 2015 sebesar 10,17%.

2. Kesenjangan Antar Wilayah dan Desa Tertinggal



Gambar 2. Desa Tertinggal, Desa Mandiri dan Daerah Tertinggal

Sumber: Indeks Desa (BPS), Perpres Nomor 131 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2020

Dalam upaya pengurangan kesenjangan kewilayahan, daerah tertinggal juga terus berkurang dari 122 kabupaten (2015) menjadi 62 kabupaten (2020), seiring dengan berkurangnya desa tertinggal dan bertambahnya desa mandiri. Jumlah desa tertinggal menurun dari 20.432 desa (2014) menjadi 13.232 desa (2019). Sementara jumlah desa mandiri jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dari 2.894 (2014) menjadi 5.559 (2018). Kemajuan ini sejalan dengan alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin besar.


Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, turun dari 122 kabupaten pada Perpres sebelumnya.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kemiskinan di daerah tertinggal dari 20,10% (2019) menjadi 26,43% pada tahun 2020.

B. Inklusi Sosial Bagi Semua

1. Kemiskinan Relatif

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan (kemiskinan relatif) yang mengindikasikan eksklusi sosial atau ketidaksetaraan kesempatan mengalami perburukan dari 10,17% (2015) menjadi 12,80% (2017). Selanjutnya, walaupun proporsi tersebut terus menurun dan mencapai 11,99% pada tahun 2020 angkanya tidak lebih baik dari capaian tahun 2015. Artinya, meskipun pendapatan masyarakat yang termasuk dalam kategori benar-benar miskin meningkat, namun laju kenaikannya tidak cukup cepat untuk meningkatkan peningkatan pendapatan median penduduk.



Gambar 3. Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50% dari Median Pendapatan (Kemiskinan Relatif)


Sumber: BPS

Catatan: Akses 3 Oktober 2021, sumber data hanya memperlihatkan perkembangan 2018-2020. Sementara akses 17 April 2021 mendapatkan data yang lebih panjang (hingga 2015)

C. Kesempatan Yang Sama Dalam Hukum Tanpa Diskriminasi

1. Kebebasan Sipil

Sejak tahun 2009-2020 aspek kebebasan sipil secara konsisten memiliki capaian yang tinggi dan fluktuasi yang relatif kecil. Namun, capaian tahun 2020 sebesar 79,4 masih lebih rendah dari posisi capaian tahun 2015 sebesar 80,3.



Gambar 4 Indeks Kebebasan


Sumber: BPS

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

Dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM meningkat dari 4.295 (2015) menjadi 5.314 (2019) dan kemudian turun menjadi 2.639 kasus pada tahun 2020 (Komnas HAM). Sementara itu, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dari 1.419 orang (2019) menjadi 2.389 orang (2020). Dari sisi legislasi, jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional sudah berhasil diturunkan dari 438 kebijakan (2019) menjadi 10 kebijakan (2020).


D. Kebijakan Fiskal dan Sosial Untuk Kesetaraan

Kebijakan fiskal dan sosial untuk kesetaraan terus diperkuat, ditandai dengan proporsi belanja fungsi perlindungan sosial terhadap APBN terus meningkat dari 1,7% (2015) menjadi 12,3% (2019). Pada tahun 2020, alokasi anggaran perlindungan sosial kembali ditingkatkan menjadi Rp250,7 triliun atau 12,7% dari APBN sebagai upaya untuk mitigasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu sebagai tambahan jaring pengaman untuk tenaga kerja, cakupan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja formal meningkat signifikan, namun, pada pekerja informal cakupannya masih sangat rendah.



Gambar 5 Proporsi Rencana Anggaran Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Sumber: Kementerian Keuangan



Gambar 8 Belanja dan Pertumbuhan Belanja Perlindungan Sosial

Sumber: Nota Keuangan dan APBN berbagai terbitan

E. Stabilitas Sistem Keuangan Sektor Perbankan

Pandemi COVID-19 berimbas juga terhadap sektor keuangan dan perbankan ditandai dengan meningkatnya nonperforming loans to total gross loans dari 2,43% (2019) menjadi 2,75% (2020) dan menurunnya *return on assets* dari 2,48% (2019) menjadi 1,50% (2020). Di sisi lain, pada tahun 2015-2020 *regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets* secara konsisten masih berada di kisaran 22%, lebih tinggi dari nilai rujukan yang ditetapkan oleh Basel III (10,5%) dan Bank Indonesia (8-11%).

Tabel 1 Indikator Kesehatan Perbankan

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN					
Sub-Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nisbah jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (<i>regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets</i>)	22,22%	22,65%	21,20%	21,77%	22,16%
Nisbah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman (<i>nonperforming loans to total gross loans</i>)	2,90%	2,56%	2,29%	2,43%	2,75%
Nisbah pendapatan bersih dengan nilai aset (<i>return on assets</i>)	2,12%	2,41%	2,51%	2,48%	1,50%

Sumber: IFS-IMS, diakses 3 Februari 2020.

F. Fasilitas Migrasi Yang Terencana dan Terkelola Dengan Baik

Dalam hal perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, pemerintah bekerjasama dengan negara tujuan penempatan terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, serta memfasilitasi pelayanan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) berdasarkan okupasi, dengan capaian pada tabel berikut.

Tabel 2 Capaian Indikator Terkait Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN			
No	Indikator	2019	2020
1	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	15 tambahan dokumen	14 tambahan dokumen
2	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	650 okupasi	365 okupasi

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Tingkat ketimpangan antargolongan pendapatan dan angka kemiskinan terus menurun, walaupun laju penurunannya masih lambat. Namun demikian, capaian rasio Gini dan angka kemiskinan sangat terpengaruh oleh adanya pandemi, dan mundur 3 tahun ke belakang. Walaupun yang paling terdampak adalah perkotaan, namun rasio Gini dan angka kemiskinan di perdesaan juga memburuk.
2. Ketimpangan kewilayahan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, masih terjadi tantangan karena belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal.
3. Jaring pengaman sosial masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemulihan pascapandemi, dan perlu difokuskan pada kelompok miskin dan rentan, seperti pekerja informal.
4. Dalam pemenuhan kesetaraan hak, masih adanya hambatan dalam mengemukakan pendapat dan masih adanya ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya.
5. Diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan dan stabilitas keuangan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam upaya penurunan **kesenjangan pendapatan dan kewilayahan**, arah kebijakan difokuskan pada penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya terkait program SJSN dan peningkatan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, khususnya terkait kebijakan afirmatif pembangunan daerah tertinggal dengan penguatan keterkaitan desa-kota dan transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa.

Dalam upaya menjamin **kesetaraan hak**, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kesetaraan dan kebebasan, peningkatan akses terhadap keadilan dan penguatan integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Dalam upaya mempertahankan **kesehatan perbankan**, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan pendalaman sektor keuangan.

Dampak pandemi telah mempengaruhi tingkat kesenjangan, sehingga beberapa strategi penanganan COVID-19 adalah, antara lain peningkatan kualitas data dan perluasan bantuan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan, penguatan kapasitas SDM Desa dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa pasca pandemi, serta penguatan pendataan di desa secara digital, perlindungan pada UMKM khususnya melalui pemberian insentif dan restrukturisasi kredit, dan pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi COVID-19.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2021). *Laporan Administrasi. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)*.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Desa*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Demokrasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Susenas*. Badan Pusat Statistik.

International Monetary Fund (IMF). (2020). *International Financial Statistics (IFS). International Monetary Fun (IMF)*.

Kementerian Keuangan. (2020). *Nota Keuangan*. Kementerian Keuangan.

Kementerian PPN/Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah 2020*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah 2021*. Kementerian PPN/Bappenas.





11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN




Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dalam laporan ini difokuskan pada akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau; sistem transportasi; kebencanaan; sampah perkotaan; dan ruang publik yang aman, yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; (2) Proporsi populasi Indikator nasional yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik dan Persentase penduduk terlayani transportasi umum; (3) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan kerugian ekonomi akibat bencana; (4) Persentase sampah perkotaan yang tertangani, rata-rata partikulas halus di udara, serta Indeks Kualitas Udara; (5) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan. Laporan ini juga memuat tantangan dan kebijakan.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau



Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau, 2019-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)


Berdasarkan Susenas BPS, jumlah Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau meningkat jumlahnya dari 56,51 % pda tahun 2019 dan menjadi 59,54 % pada tahun 2020 (BPS,2021) (Gambar 1). Pada level provinsi, capaian tertinggi akses rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 86,19 %, selanjutnya adalah Provinsi Bali dengan capaian 77,05 %, Provinsi Jawa Timur dengan capaian 68,08 %, dan Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 67,93 %.

B. Akses Terhadap Transportasi yang Aman, Terjangkau, dan Mudah Diakses

Penduduk di Indonesia sudah memiliki akses yang nyaman terhadap transportasi publik pada tahun 2019 berjumlah 54,67%, pada tahun 2020 capaian ini meningkat hingga 56,01% (BPS,2021). Sementara itu, persentase penduduk yang terlayani transportasi umum jumlahnya masih di bawah 10 % dari total populasi. Secara nasional di tahun 2020 terdapat 5,74% penduduk yang terlayani transportasi umum; Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,85% (BPS, 2021).


C. Kerentanan Terhadap Bencana

Kerentanan bencana diukur dengan dua indikator yaitu jumlah korban (meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana alam) serta persentase jumlah kerugian ekonomi akibat bencana alam terhadap PDB. Korban meninggal dan hilang akibat bencana alam turun dari 0,22 (2019) menjadi 0,16 per 100.000 orang (2020). Korban terluka akibat bencana menurun dari 1,28 (2019) menjadi 0,23 per 100.000 orang (2020) (BNPB,2021). Namun, korban mengungsi justru meningkat dari 163,44 (2019) menjadi 342,12 per 100.000 orang. Demikian juga dengan jumlah kerugian ekonomi akibat bencana, jumlahnya berkurang dari 0,05 % pada tahun 2019 menjadi 0,03 % dari PDB pada tahun 2020 (BNPB,2021) (Gambar 2).



Gambar 2. Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap GDP, 2015-2020
 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Sebagai implementasi *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, pada tahun 2020 pemerintah telah menyusun strategi nasional pengurangan risiko bencana yaitu Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024, pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan/SIDIK), dan melakukan peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim (API) di 25 kabupaten/kota. Strategi pengurangan risiko bencana juga didukung adanya penyusunan Rencana Aksi Daerah




Gambar 3. Proporsi Pemerintah Daerah Mengadopsi dan Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Ben
 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Penanggulangan Bencana (RAD PB) oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2020, telah terdapat 183 kabupaten/kota (35,60 persen) dari 514 Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang telah memiliki RAD PB (BNPB,2020) (Gambar 3).


D. Pengelolaan Sampah dan Kualitas Udara

Jumlah timbulan sampah selama tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Sementara itu jumlah timbulan sampah yang terkelola baru mencapai 35,9 juta ton, artinya presentase pengelolaan sampah nasional baru mencapai 52,95% (KLHK,2021c). Sehingga masih ada sebanyak 31,9 juta ton sampah yang tidak terkelola (Gambar 4)



Gambar 4. Persentase Sampah Nasional yang Terkelola, 2015-2020
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pengelolaan sampah nasional belum menghasilkan hasil yang memuaskan, namun capaian partikulat halus PM 10 menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata tahunan PM10 dari 25 kota yang terukur oleh Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) menunjukkan kualitas udara yang baik (<50µg/m³) (KLHK,2021b). Begitupun halnya Indeks Kualitas Udara Nasional, pada Tahun 2020 mencapai kondisi terbaik dibandingkan 6 tahun terakhir yaitu 87,21 (KLHK,2021a) (Gambar 6). Hal ini tidak terlepas dikarenakan menurunnya aktivitas masyarakat dan industri, akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 6. Indesk Kualitas Udara Nasional, 2015-2020
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

E. Ruang Publik yang Aman

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik akan proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir menunjukkan angka kejahatan semakin rendah. Pada tahun 2018 angka proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan adalah sebesar 0,08 dari total populasi, dan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 0,06 (BPS,2021). Tingkat kriminalitas menurun, menunjukkan ruang publik semakin aman bagi masyarakat untuk beraktifitas.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan antara lain:

a. Tantangan terkait isu perumahan , antara lain:

- Masih diperlukannya pemenuhan akses perumahan dan permukiman yang layak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
- Pada perumahan dan permukiman padat penduduk/kumuh, risiko penyebaran COVID-19 lebih tinggi dan tidak memungkinkan penderita COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumahnya;
- Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat yang menyebabkan gagal membayar sewa atau kredit rumahnya;
- Masih perlu ditingkatkannya aspek keamanan dan keselamatan pada prasarana dan sarana transportasi, termasuk penguatan koordinasi dari berbagai *stakeholder*, serta kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM);

b. Tantangan terkait isu transportasi , antara lain:

- Belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan;

c. Tantangan terkait isu kebencanaan, antara lain:

- Masih lemahnya koordinasi berbagai stakeholder, serta kapasitas dan ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan, peningkatan keselamatan, upaya pencarian, dan pertolongan terhadap kejadian bencana alam;
- Kawasan urban dengan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi masih belum tangguh bencana serta belum memiliki rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, seperti kota-kota pesisir utara Jawa yang memiliki potensi kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan tanah;

d. Tantangan terkait isu sampah , antara lain:

- Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah;
- Kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan terkait Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan yang tertuang dalam pemutakhiran RKP 2021 antara lain:

a. Kebijakan terkait penyediaan hunian layak dan terjangkau, antara lain:

- Pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau;
- Relaksasi pembayaran angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk menjaga agar tidak terjadi gagal bayar cicilan KPR akibat banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami penurunan pendapatan/kehilangan pekerjaan;

- Penyediaan stimulan/bantuan pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin;
 - Pengembangan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan penyelenggaraan penyediaan perumahan, yaitu pemerintah pusat, pemda, badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), dunia usaha/swasta serta masyarakat;
 - *Major Project* Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- b. Kebijakan terkait akses terhadap transportasi aman, terjangkau, dan mudah, antara lain:**
- Pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;
 - Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
- c. Kebijakan terkait penanggulangan bencana, antara lain:**
- Peningkatan ketahanan bencana melalui penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - Percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana dengan pendekatan *build back-better*;
- d. Kebijakan terkait pengelolaan sampah, antara lain:**
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
 - Penguatan fungsi regulator dan operator layanan pengelolaan sampah;



DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. *Laci BPS: Update Capaian SGDs untuk VNR 2021*. Sekretariat SDGs BPS. Jakarta
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Data Informasi Bencana Indonesia*. BNPB. Jakarta
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. *Update Capaian SDGs Nasional*. BNPB. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021a. *Laporan Kinerja KLHK. Biro Perencanaan KLHK*. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. *Update Capaian Metadata SGDs Nasional*. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021c. *Strategi Penanganan Food Loss and Waste untuk Mendukung Ekonomi Sirkular di Indonesia*. Ditjen PSLB3 KLHK. Jakarta





12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN


Pembahasan Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab mencakup pembahasan yang luas, mencakup (1) pelaksanaan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* (10 YFP SCP) di Indonesia; (2) pengelolaan sampah makanan dan daur ulang sampah; (3) pengelolaan limbah B3; (4) praktek berkelanjutan perusahaan; (5) praktik pengadaan publik berkelanjutan; (6) pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup; (7) jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB. Selain itu diuraikan pula tentang tantangan dan kebijakan untuk menerapkan pola konsumsi dan produk yang berkelanjutan

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Rencana dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YF SCP), yaitu dengan adanya dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020—2030 dan dokumen Pedoman Aksi *Sustainable Consumption and Production* (KLHK, 2021b). Dokumen ini merupakan pemutakhiran untuk Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2013—2030 yang memuat: (1) Arah pelaksanaan perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Indonesia; (2) Acuan bersama penyusunan strategi dan aksi untuk perubahan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dari tingkat tapak; serta (3) Acuan pelaksanaan kolaborasi lintas sektoral untuk berbagai kebijakan yang memiliki konten konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

B. Penanganan Sisa Sampah Makanan dan Limbah dan Daur Ulang Sampah




Gambar 1. Persentase Sisa Sampah Makanan tahun 2020

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menurut kajian *food loss and waste* di Indonesia (Bappenas, 2021), diperkirakan timbulan *food loss and waste* di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun. Adapun presentase sisa sampah makanan secara nasional pada tahun 2020 dari seluruh komposisi sampah adalah sebanyak 39,93 % (KLHK,2021) (Gambar 1). Sementara itu, jumlah timbulan sampah yang dapat didaur ulang tahun 2020 adalah sebanyak 3,67 juta ton (KLHK,2021b). Sehingga kumulatif sampah yang berhasil didaur ulang, hingga tahun 2020 berjumlah 11,69 juta ton.

C. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)

Indonesia telah berperan aktif dalam beberapa perjanjian lingkungan hidup di tingkat internasional terkait bahan kimia dan limbah B3, serta telah meratifikasinya. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi, antara lain: Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, Konvensi Rotterdam dan Konvensi Minamata. Lebih khusus dalam penanganan merkuri, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Adapun Impelementasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia, berdasarkan industri yang terpantau, setiap tahunnya hampir seluruh limbah B3 yang terdata telah terkelola di atas 99% (Gambar 2). Pada tahun 2020 jumlah limbah B3 yang terdata sebanyak 49.887.685 ton dan limbah B3 yang berhasil dikelola adalah sebanyak 49.529.695 ton (KLHK, 2020a dan KLHK 2021b)).




Gambar 2. Jumlah Limbah B3 Terdata dan Terkelola, 2015-2020
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

D. Praktek Berkelanjutan Perusahaan

Jumlah perusahaan yang menyusun Laporan keberlanjutan pada tahun 2017 sejumlah 70 perusahaan (OJK, 2017) dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 100 perusahaan (OJK, 2021). Perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan berasal dari berbagai sektor, antara lain: sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor investasi.

Sementara itu, salah satu praktik keberlanjutan perusahaan juga ditunjukkan dengan penerapan SNI ISO 14001. Selama kurun waktu tahun 2009-2019 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat, yaitu dari 1.028 perusahaan pada tahun 2010 menjadi 2.125 perusahaan di tahun 2019 (KLHK, 2020 dan KLHK 2021b).



Gambar 3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001, 2010-2019

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)


E. Praktik Pengadaan Publik Berkelanjutan

Sebagai acuan dalam operasional pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Produk hijau yang ditetapkan dalam surat edaran ini, jumlahnya mencapai 6 produk, yaitu: kertas fotokopi, folder file, furnitur kayu bersertifikat SVLK, piranti pengkondisi udara (*air conditioner/AC*), *microwave* (pengolah limbah medis), *autoclave hybrid* (pengolah limbah medis) (KLHK,2021b).

Untuk mendukung praktik pengadaan yang berkelanjutan, Indonesia telah mengeluarkan logo ekolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregister yaitu: (1) Ekolabel Tipe I, Label ini diberikan kepada produk yang telah memenuhi SNI kriteria ekolabel dan (2) Ekolabel Tipe II. Selain Ekolabel I dan Ekolabel II, penerapan label ramah lingkungan juga diberikan pada Teknologi Ramah Lingkungan. Capaiannya pada tahun 2019 berjumlah 50 dan capaian 2020 berjumlah 200. Capaian pada tahun 2020 turut memperhitungkan registrasi teknologi ramah lingkungan sedangkan pada tahun 2019 tidak.

F. Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Pada tahun 2019 terdapat 434 unit sekolah yang mengikuti program Adiwiyata (KLHK,2021b) (Gambar 4). Terdapat juga 5 (lima) unit lembaga/komunitas Gemilang yang merupakan representasi dari satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (KLHK, 2021). Selain itu, pada tahun 2019 dihasilkan 363 orang kader lingkungan hidup dan kehutanan, 1.320 orang generasi lingkungan hidup dan kehutanan, serta 785 orang Pramuka Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti (KLHK,2021b).




Gambar 4. Jumlah Sekolah Adiwiyata, 2015-2020

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Selain pembentukan kader lingkungan di sekolah dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas lingkungan ditengah masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 90 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP). Adapun Fasilitas Publik yang telah menerapkan SPM-FP per April 2021 antara lain: Masjid Salman ITB, Gereja Santa Odelia (Bandung), Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Bandung), Stasiun Sudirman (Jakarta), Stasiun Jurangmangu Tangerang Selatan dan Stasiun Klender (Jakarta) (KHLK,2021b).

G. Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil Sebagai Persentase dari PDB

Persentase subsidi bahan bakar fosil terhadap PDB terus mengalami penurunan. Penurunan secara gradual di tunjukkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah subsidi bahan bakar fosil mencapai 0,65% dari PDB, tahun 2019 sebesar 0,53 %, dan pada tahun 2020 jumlahnya hanya sebesar 0,31% dari Pendapatan Domestik Bruto (Kemenkeu, 2021). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang berasal dari Fosil.



Gambar 5. Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil Sebagai Persentase PDB

Sumber: Kementerian Keuangan

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Penerapan SCP di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, baik dari sisi konsumen dan produsen, namun juga memberikan manfaat pada tingkat perusahaan maupun negara. Pada level konsumen atau masyarakat, menerapkan perilaku dan gaya hidup ramah lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik dengan penghematan belanja. Sedangkan pada level perusahaan dan negara, penerapan SCP dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses produksi dan konsumsi perusahaan yang bertanggung jawab akan menyelaraskan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pelestarian ekologi.

Komitmen dari semua pihak baik itu konsumen, produsen dan perusahaan pada tingkat nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan SCP di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia antara lain masih diperlukannya:

1. Peningkatan pemahaman terhadap SCP dan komitmen para pemangku kepentingan;
2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia yang belum tersedia secara lengkap;
3. Peningkatan green infrastructure termasuk teknologi melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan;
4. Melengkapi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan panduan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam "business cycle" dan "business process" di pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta termasuk UMKM; dan
5. Mengembangkan skema insentif dan disinsentif yang dapat mendorong implementasi SCP.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Secara umum, Kebijakan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Upaya penerapan konsumsi dan produksi bertanggung jawab diarahkan pada:

1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas dalam Penerapan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan melalui (i) Pembinaan satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup; (ii) Penerapan *Sustainable Public Procurement* (SPP) serta pengembangan produk ramah lingkungan; (iii) Pengembangan *sustainable tourism* melalui pembangunan *Sustainable Tourism Destinations dan Sustainable Tourism Observatory*; dan (iv) peningkatan fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
2. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui: (i) Penguatan kebijakan terkait B3 sejalan dengan Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (BRS) dan Minamata serta penguatan NSPK pengelolaan LB3 dan Non B3; (ii) Pengurangan dan Penghapusan Merkuri pada 4 (empat) sektor prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden 21 tahun 2019 serta penguatan laboratorium pengujian merkuri menjadi *center of excellence* bagi seluruh daerah; (iii) peningkatan jasa pengelola limbah B3 yang berizin dan menerapkan standar sesuai regulasi, (iv) Pemulihan lahan terkontaminasi LB3 dan Non B3 pada sektor institusi dan *non* institusi; (v) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu; dan (vi) Penguatan data dan sistem informasi B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.
3. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik dengan pendekatan ekonomi sirkular melalui: (i) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait pengelolaan sampah spesifik serta penguatan NSPK dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (ii) Peningkatan implementasi pemilahan dari sumber, pengangkutan terjadwal, dan optimalisasi pengolahan sampah di hulu; (iii) Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan restrukturisasi retribusi persampahan untuk peningkatan pendanaan di daerah; (iv) Penguatan data dan sistem informasi pengelolaan sampah; dan (v) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi serta penguatan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah melalui penerapan *Extended Producer Responsibility*.
4. Pengelolaan pangan berkelanjutan serta penanganan food loss and waste yang dilaksanakan dengan (i) pengembangan kebijakan dan penerapan *sustainable fisheries* dan *good agriculture practices*; (ii) perubahan perilaku dengan fokus pada pengembangan lembaga penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan serta edukasi kepada konsumen; (iii) pembenahan penunjang sistem pangan dengan mengembangkan korporasi petani dan nelayan serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses pangan; (iv) penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi kehilangan makanan dan sampah makanan di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar lembaga; (v) pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan dengan mendorong pengembangan platform penyaluran makanan, penanganan kehilangan makanan dan sampah makanan yang mendukung ekonomi sirkular seperti pengomposan dan pengembangan percontohan pemanfaatan kehilangan makanan dan sampah makanan skala kota/kabupaten; serta (vi) pengembangan kajian dan pendataan kehilangan makanan dan sampah makanan yang terintegrasi baik pada level nasional maupun daerah.
5. Pengembangan industri yang berkelanjutan dilaksanakan dengan (i) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (ii) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; (iii) Manajemen limbah industri; (iv) Mendorong pengembangan skema insentif dan disinsentif untuk PROPER dan Industri Hijau; (v) Penyusunan dan penetapan Standar Industri Hijau (SIH) dan Fasilitasi sertifikasi industri hijau; serta (vi) mendorong penyusunan sustainable report untuk industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2021. *Bahan Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI*. Kemenkeu RI. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Potret Kontribusi TPB/SDGs KLHK 2019*. Jakarta: Sekretariat TPB/SDGs KLHK.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020a. *Statistika 2019*. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah*. Diakses dari: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), diakses pada 14 Desember 2021
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. *Update Capaian Metadata SGDs Nasional*. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta
- [Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 12*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Infografis Lembaga Jasa Keuangan dan Emiten Penerbit Sustainability Report*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan-statistik/Pages/Sustainability-Report-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-dan-Emiten.aspx>. OJK. Jakarta
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Update Capaian Sustainability Report*. OJK. Jakarta





13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM




Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim difokuskan pada isu ketahanan bencana alam serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pembahasan pada Goal 13 mencakup 4 target yaitu (1) yang mencakup indikator SDGs seperti: (1) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; (2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional; (3) Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim; (4) komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Kerentanan Terhadap Bencana



Gambar 1. Jumlah korban meninggal dan hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana per 100.000 penduduk

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pada tahun 2020 total bencana yang terjadi di Indonesia adalah sebanyak 2.952 kejadian; Kejadian bencana paling banyak adalah bencana banjir, dengan frekuensi 1.080 (BNPB,2021a). Tingginya frekuensi bencana yang terjadi di Indonesia telah memakan korban dan kerugian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BNPB (2021b), korban meninggal dan hilang karena bencana alam selama periode 2019-2020 mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,16 per 100.000 orang. Capaian ini sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 0,20 per 100.000 orang (BNPB,2021b) (Gambar 1). Selanjutnya, sebagai implementasi *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, pada tahun 2020 pemerintah telah menyusun strategi nasional pengurangan risiko bencana yaitu Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024. Rencana Induk tersebut akan menjadi acuan bagi daerah untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan Bencana. Sampai dengan tahun 2019, persentase jumlah Kabupaten Kota yang telah memiliki rencana aksi daerah adalah sebanyak 183 Kabupaten/Kota (35,6 %) dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia (BNPB,2020).

B. Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim

Pencapaian target mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional yang diindikasikan dengan kinerja:


1. Pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan *National Communications*;
2. Jumlah emisi GRK per tahun;
3. Potensi penurunan emisi GRK;
4. Potensi penurunan intensitas emisi GRK

1. *Biennial Update Report* (BUR)

Terkait dengan pelaporan dan dokumen perkembangan upaya penanganan perubahan iklim, Indonesia telah menyampaikan dokumen BUR Pertama pada tahun 2016 dan BUR Kedua pada tahun 2018. Dokumen ini berisi tentang update pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi yang disampaikan kepada UNFCCC untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, industri dan limbah yang disampaikan setiap 2 (dua) tahun sekali. Indonesia telah menyampaikan sebanyak tiga kali laporan Dokumen *National Communication*, yaitu 1) pada tahun 1999 berupa *Initial National Communication*, 2) pada November 2010 berupa *the Second National Communication* (SNC), dan 3) pada tahun 2017 berupa *the Third National Communication* dimana isi laporan termasuk diantaranya mencakup perkembangan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional (KLHK,2021).

2. Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan inventarisasi, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2019 mencapai 1,866 Juta tCO₂e. Terjadi peningkatan emisi GRK yang signifikan bila dibandingkan dari tahun 2018 yang berjumlah 1,637 Juta tCO₂e (Bappenas,2021) (Gambar 2). Penyebab kenaikan Emisi Gas Rumah Kaca yang besar tersebut disebabkan oleh Kebakaran Hutan dan Gambut. Dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2019, masing-masing menyumbang 1,565 Juta tCO₂e dan 924.852 Jua tCO₂e (Bappenas,2020) (Tabel 1).



Gambar 2. Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, 2015-2019

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas


Tabel.1 Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Sektor, 2015-2019

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM					
SEKTOR (tCO ₂ e)	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kehutanan, tata guna lahan, dan Gambut	1.565.579	507.652	488.517	723.510	924.852
Pertanian	117.160	122.185	127.503	110.055	108.598
Energi	536.306	538.025	562.244	595.665	638.808
IPPU	49.297	55.307	53.395	59.262	60.175
Limbah	106.061	112.352	120.191	127.077	134.119
Nasional (Juta tCO₂e)	2,374	1,336	1,354	1,637	1,866

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sampai dengan tahun 2019, capaian potensi penurunan emisi gas GRK kumulatif adalah sebesar 23,46% dari baseline kumulatif atau 3.974.513 ribu ton CO₂e (Bappenas,2021) (Gambar 3). Untuk capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2019 sebesar 401.822,53 ribu ton CO₂e.




Gambar 3. Potensi penurunan emisi GRK, 2015-2019

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

4. Intensitas emisi GRK

Sementara itu, Intensitas emisi GRK nasional selama lima tahun terakhir pada tahun 2010–2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Nilai intensitas emisi yang semakin menurun, diartikan bahwa untuk menghasilkan suatu produk di sektor ekonomi yang sama pada periode berikutnya, akan dihasilkan emisi yang relatif lebih kecil. Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2019 sebesar 20,77% dari baseline 420 ton CO₂e/miliar rupiah yang berasal dari implementasi seluruh sektor pembangunan rendah karbon (Bappenas,2021) (Gambar 4).



Gambar 4. Intensitas emisi GRK tahun 2015-2019


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020

C. Pendidikan Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup mengembangkan Program Sekolah Adiwiyata. Jumlah Sekolah Adiwiyata dalam kurun waktu 2015-2019 mencapai 2.715 satuan pendidikan. Pencapaian pada tahun 2019 adalah yang terbanyak yaitu 434 sekolah, meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 396 sekolah.

D. Pendanaan Perubahan Iklim

Secara akumulatif dalam tiga tahun terakhir, total alokasi APBN untuk kegiatan pembangunan rendah karbon adalah sebesar Rp54,57 triliun, dengan tingkat realisasi 82% yaitu sebesar Rp44,69 triliun. Dari tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi peningkatan anggaran sebesar 8% yaitu dari Rp19,5 triliun menjadi Rp21,1 triliun. Namun, pada tahun 2020 anggaran pendanaan perubahan iklim terjadi penurunan, akibat pemotongan/ *refocussing* anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga anggaran menjadi Rp14 triliun (Gambar 5).



Gambar 5. Jumlah Dana Publik untuk Pendanaan Perubahan Iklim, 2018-2020

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim antara lain:

1. Tantangan terkait isu kebencanaan, antara lain:
 - Masih lemahnya koordinasi berbagai *stakeholder*, serta kapasitas dan ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan, peningkatan keselamatan, upaya pencarian, dan pertolongan terhadap kejadian bencana alam;
 - Adanya risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir besar yang membuat infrastruktur vital terendam dan terganggunya pelayanan publik dan aktivitas ekonomi;
 - Kawasan urban dengan kondisi ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi masih belum tangguh bencana serta belum memiliki rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, seperti kota-kota pesisir utara Jawa yang memiliki potensi kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan tanah;
2. Tantangan terkait isu emisi gas rumah kaca, antara lain:
 - Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan;
 - Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak yang mana masih perlu dorongan penguatan komitmen dan keterlibatan baik di tingkat subnasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah;
 - Masih kurangnya pengembangan teknologi rendah emisi.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan terkait Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim yang tertuang dalam pemutakhiran RKP 2021 serta dalam RPJMN 2020-2024 antara lain:

1. Kebijakan terkait penanggulangan bencana, antara lain:
 - Peningkatan ketahanan bencana melalui penyusunan rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - Penguatan sistem operasi tanggap darurat, manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak, sistem data bencana, dan sistem logistik;
 - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana;
 - Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dengan kolaborasi multipihak (pentahelix) dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana);
 - Penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/RW/RT);
2. Kebijakan terkait penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain:
 - Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.




DAFTAR PUSTAKA

- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Data Informasi Bencana Indonesia*. BNPB. Jakarta
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021a. *Bencana Indonesia 2020*. BNPB. Jakarta
- [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021b. *Update Capaian Metadata SDGs*. BNPB. Jakarta
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Update Capaian Metadata SGD's Nasional*. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta
- [Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 13*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- [Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta





14 EKOSISTEM LAUTAN



Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan


I. PENDAHULUAN

Tujuan 14 diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem lautan secara berkelanjutan diantaranya melalui: (1) Pencegahan pencemaran laut; (2) Ketersediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional; (3) Pengelolaan 11 Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) secara berkelanjutan (4) Pemenuhan proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; dan (5) Pemenuhan jumlah kawasan konservasi perairan; serta (6) Penyediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*).

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Kerentanan Terhadap Bencana

Penurunan persentase sampah terbuang ke laut diperhitungkan berdasarkan pengamatan pada 18 lokasi stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan kebocoran sampah plastik dari kegiatan antropogenik di Indonesia ke lautan mengalami penurunan sebesar 15,3% dari tahun 2018 sampai dengan 2020 (TKN PSL,2021). Jumlah sampah plastik yang bocor ke lautan pada tahun 2018 memiliki angka tertinggi sebesar 615.674,63 ton, baik dari sampah land based maupun sampah sea based (aktivitas kapal penumpang dan aktivitas kapal nelayan), dibandingkan pada tahun 2019 (566.074,94 ton) dan 2020 (521.540,67 ton). Bila dilihat secara tahunan, sampah yang masuk ke laut dari tahun 2018 ke 2019 berkurang sebesar 8,1% dan dari tahun 2019 ke 2020 berkurang sebesar 7,9% (Gambar 1).



Gambar 1. Total Timbunan Sampah Plastik yang Bocor ke Lautan, Tahun 2018-2020

Sumber: Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut


B. Penerapan Pendekatan Berbasis Ekosistem Dalam Pengelolaan Area Lautan

Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah selesai disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Selain itu, hingga tahun 2021, terdapat 28 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk kawasan laut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar, serta terdapat 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang meliputi 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Selanjutnya, wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan melalui Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014 harus dapat menjadi basis ruang dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan WPPNRI terdapat Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebagai pedoman yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan.

C. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman


Berdasarkan Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap nasional mencapai 7,70 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 0,56 juta ton dan produksi perikanan tangkap laut sebesar 7,14 juta (KKP,2021) (Gambar 2). Oleh karena itu proporsi tangkapan ikan nasional adalah sebesar 71,17 % dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Terlihat pada gambar, perikanan tangkap volumenya terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 2. Jumlah Perikanan Tangkap yang Berasal dari Perikanan Laut
 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

D. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut


Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 luasnya adalah 17,9 juta hektar, pada tahun 2020 luasnya telah mencapai 24,11 juta hektar (KKP,2021b) (Gambar 3). Peningkatan luas kawasan konservasi perairan laut tersebut berasal dari: (1) 10 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,34 juta ha, (2) 161 kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi seluas 14,2 juta ha dan (3) 30 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,63 juta ha. Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan perlu dikelola secara lebih efektif.



Gambar 3. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut, 2015-2020 (Juta Hektar)
 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

E. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

Capaian persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2019 sebesar 93,57%. Tahun 2020 tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat menjadi 94,76 % (KKP,2021b) (Gambar 4). Penghitungan dilakukan terhadap verifikasi pelaku usaha hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan di 14 (empat belas) UPT Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha, 2019-2020

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

F. Jumlah Nelayan yang Terlindungi

Pada tahun 2019 pemerintah memberikan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) terhadap 150.000 nelayan. Pada tahun 2020 direncanakan terdapat pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) terhadap 120.000 nelayan. Namun, dikarenakan Pandemi Covid 19 hal tersebut belum dapat terealisasi. Anggaran yang telah dialokasikan di refocussing untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Hal positif yang dapat kita lihat dalam skema asuransi nelayan ini adalah, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 40.749 orang nelayan melakukan pembayaran asuransi dengan skema asuransi nelayan mandiri (2021c).

G. Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*)

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan dan instrumen terkait dengan pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) didalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya lautan, antara lain:

1. UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PPB tentang Hukum Laut), dimana Indonesia mengakui konvensi hukum laut Internasional, sehingga segala kebijakan di bidang kelautan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi.
2. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS.
3. UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Ekosistem lautan merupakan salah satu sumber daya alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang optimal akan menjadi modal dasar yang menunjang pembangunan nasional dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi untuk pencapaian target Tujuan 14 ekosistem lautan antara lain masih diperlukannya:

1. Peningkatan penyadartahuan, pola pikir dan perilaku masyarakat terkait dengan bahaya membuang sampah ke laut, peningkatan kapasitas SDM mengenai penanganan dan pengelolaan sampah plastik dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah tentang penanganan sampah plastik di laut. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data sampah laut Nasional, terutama sampah plastik yang terapung.
2. Optimalisasi pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan 11 WPP yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
4. Pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap laut yang belum termanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya armada penangkapan perikanan (dominasi armada perikanan tangkap tradisional) dan masih adanya kegiatan/praktek IUU *fishing*. Untuk itu diperlukan dukungan ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap yang modern dan memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang memadai, dan peningkatan pemberantasan kegiatan/praktek IUU Fishing.
5. Kerangka regulasi yang tepat dalam mekanisme pemberian bantuan bagi nelayan skala kecil, termasuk di dalamnya bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan serta fasilitasi akses pendanaan dan pemasaran, dengan tetap menjaga pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
6. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan kapasitas perikanan, baik dalam hal produktivitas maupun kualitas hasil tangkapan; mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan; memperkuat rantai pasokan dan mekanisme penelusurannya; meningkatkan keandalan data untuk penilaian stok dan langkah-langkah manajemen terkait; serta melakukan inklusif tata kelola perikanan baik di tingkat WPP, nasional dan regional.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada arah kebijakan utama, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam.

Upaya peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan diarahkan pada:

1. Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir;
2. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;



4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; dan
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan.

Sementara itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terkait dengan pengelolaan Tujuan 14. Ekosistem Lautan diarahkan pada:

1. Pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, serta pemantauan kesehatan ekosistem laut, dan
2. Pencegahan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan perairan.



DAFTAR PUSTAKA

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 14*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. *Jumlah Perikanan Tangkap. Unpublish Document*. KKP. Jakarta

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021b. *Laporan Kinerja KKP*. KKP. Jakarta

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021c. *Paparan Rapat Dengar Pendapat DPR RI*. KKP. Jakarta

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. *Update Capaian Metadata SGDs Nasional*. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta

[TKN PSL] Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.2021. *Laporan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Indonesia 2020*. TKN PSL. Jakarta

Pustaka Lain

Kepmen KP No.50 KEPMEN-KP 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut

UU No. 17/1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea

UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia

UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.





15 EKOSISTEM DARATAN



Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati


I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tujuan 15 diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem daratan secara berkelanjutan diantaranya: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis; (4) Menjamin pelestarian ekosistem pegunungan; (5) Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi; (6) Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik; dan (7) Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah.

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Tata Kelola Kehutanan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Total daratan Indonesia mencapai 188,0 juta hektare, terdiri dari luas kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,6 juta hektare (64,15%) dan penggunaan lain (APL) seluas 67,4 juta hektare (35,85%) (Kementerian LHK 2019). Kondisi penutupan lahan berhutan (forested) hingga tahun 2019 mencapai 94,114 juta hektare atau 50,1% dari total luas daratan Indonesia, sedangkan yang tidak berhutan (*not forested*) sebesar 93,638 juta hektare (49,9%) (KLHK,2021b). Kondisi luasan hutan Indonesia tahun 2019 meningkat sekitar 588.000 ribu hektar bila dibandingkan dengan tahun 2018 (Bappenas,2020).



Gambar 1. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan, 2015-2019

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)


Sementara itu, secara khusus pada kawasan hutan yang bertujuan untuk kepentingan konservasi luasnya mencapai 27.048.933,16 hektare (KLHK,2020). Selain itu, terdapat juga Kawasan Ekosistem Esensial atau kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar kawasan konservasi, luasnya mencapai 1.081.729,03 Hektar. Berikutnya terdapat Kawasan Ekosistem Esensial yang bernilai konservasi tinggi yang luasnya mencapai 5.581.562,93 Hektar. Sehingga total Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Indonesia adalah 33.712.225,12 Hektar (KLHK,2021b).

B. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kawasan Pengelolaan Hutan)

Hingga saat ini total KPH baik di kawasan produksi maupun lindung yang sudah ditetapkan sebanyak 539 unit dengan luas 82,92 juta hektare. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 344 unit dengan luas 59,68 juta hektare, sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 195 unit dengan luas 23,23 juta hektare. Selain KPHP dan KPHL, terdapat juga Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di mana jumlahnya sebanyak 149 unit dengan luas 12,87 juta hektare. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 24 KPH yang berkategori maju. KPH yang berkategori maju terdiri dari 14 KPH Produksi dan 10 KPH Lindung (KLHK,2021b).

C. Luas Lahan Kritis

Berdasarkan rekalkulasi tutupan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, total Luas Lahan Kritis Nasional mencapai 14 Juta hektar (KLHK,2019). Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 % (Gambar 2). Antara tahun 2013-2018 terdapat penurunan luas lahan kritis yang ekstrem, hal ini dikarenakan terjadi perubahan kriteria penilaian. Kriteria yang digunakan untuk menghitung luas lahan kritis pada periode 2006-2013 yaitu berdasarkan tutupan lahan erosi, manajemen lahan; Sedangkan pada periode 2018 menggunakan kriteria berdasarkan UU No.37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yakni menggunakan parameter tutupan lahan, erosi, dan kehilangan tanah.



Gambar 2. Proporsi Lahan yang Terdegradasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

D. Indeks Daftar Merah

Indeks Daftar Merah menunjukkan tren risiko kepunahan spesies secara keseluruhan yang digunakan oleh pemerintah dari berbagai negara untuk pelacakan hilangnya keanekaragaman hayati. Beberapa hewan yang mengalami peningkatan signifikan antara lain: Owa, Orangutan, dan Bekantan, yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 1000 dalam periode 2014-2019. Bahkan burung kakatua jumlahnya meningkat hingga lebih dari 10.000 ekor, yaitu dari 1188 menjadi 12.042 (KLHK,2021b) (Tabel 1). Sementara itu beberapa populasi yang mengalami penurunan adalah Komodo, Burung, Babirusa dan Anoa.

Tabel 1. Populasi 25 Spesies Prioritas yang Masuk dalam IUCN Red- List Index

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019	NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019
1	Harimau Sumatera	71	122	14	Kakatua	1,188	12,042
2	Gajah Sumatera	313	344	15	Macan Tutul Jawa	7	49
3	Badak	77	90	16	Rusa Bawean	275	304
4	Banteng	277	321	17	Cendrawasih	66	93

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019	NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019
5	Owa	431	1,236	18	Surili	15	27
6	Orangutan	1,441	2,408	19	Tarsius	82	108
7	Bekantan	1,957	2,892	20	Monyet Hitam Sulawesi	319	469
8	Komodo	5,933	2,932	21	Julang Sumba	30	92
9	Jalak Bali	147	105	22	Kasturi Tengkuk Ungu	8	12
10	Maleo	6,397	2,816	23	Penyu	7,036	7,467
11	Babirusa	822	551	24	Kanguru Pohon	10	2
12	Anoa	513	285	25	Celepuk Rinjani	27	263
13	Elang	65	108				


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

E. Kerangka Kerja Legislasi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Terkait akses pada sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya, melalui UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya. Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain: Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik; Memberikan akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara; Mencegah pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*).

F. Penegakan Hukum

Berdasarkan data Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Kasus peredaran TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21, sejak tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan yaitu 43 kasus, 51 kasus, dan 55 kasus (KLHK, 2021a). Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 41 kasus, tetapi tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 65 kasus, dan tahun 2020 jumlah kasus TSL ilegal yang telah diproses sampai dengan P.21 sebanyak 46 kasus (Gambar 3).



Gambar 3. Kasus Peredaran TSL Ilegal yang Telah Diproses Sampai dengan P.21

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

G. Kerangka Legislasi Jenis Asing Invasif

Ketentuan/ regulasi yang mengatur mengenai Jenis Asing Invasif diatur pada Undang-undang UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 28/Kpts/HK.060/1/2009 tertanggal 22 Januari 2009, jenis-jenis organisme pengganggu tanaman yang termasuk kategori A1 adalah 129 jenis serangga, 59 jenis nematoda, 121 jenis cendawan, 45 jenis bakteri, 100 jenis virus, 46 jenis gulma, 28 jenis tungau, 31 jenis moluska. Oleh karena itu, berdasarkan mandat yang ada pada Undang-undang,

hewan-hewan tersebut harus melalui proses karantina yang ketat untuk dapat memasuki wilayah Republik Indonesia. Daftar yang ada pada Badan Karantina akan terus di perbaiki, untuk menjamin kelangsungan keanekaragaman hayati asli Indonesia.

H. Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Rencana aksi pengelolaan kehati tertuang dalam Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP). IBSAP 2003-2020 diterbitkan sebagai pedoman pengelolaan kehati di Indonesia untuk kurun waktu 2003-2020. Selanjutnya disusun Dokumen Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015-2020 yang merupakan pemutakhiran (*up date*) dari dokumen yang telah dibuat 12 tahun sebelumnya yaitu IBSAP 2003-2020 (Bappenas,2016). *Aichi Biodiversity Target/ABT 2* telah diadopsi menjadi pada IBSAP (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan*) 2015-2020, yakni Terlaksananya pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, serta penguasaan hutan non-prosedural. Selain itu, terjadinya penyusutan luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) yang didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan. Kendala lain yang dihadapi dalam pemulihan ekosistem penyelesaian status penguasaan lahan (*clear and clean*) sehingga konflik lahan dapat dihindari.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Secara umum, arah kebijakan yang terkait dengan Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam RPJMN 2020-2024, tertuang dalam Prioritas Nasional 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang terdiri atas: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Namun dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan 15 Ekosistem Daratan diperlukan respon kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (3) Memulihkan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (4) Memulihkan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (5) Memulihkan habitat spesies terancam punah; serta (6) Meningkatkan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.
2. Pengurangan laju deforestasi di Indonesia, melalui: (1) Menata ulang alokasi kawasan hutan Indonesia; (2) Menggunakan teknologi dan informasi dalam penggunaan lahan dan kawasan hutan menuju Forestry 4.0; (3) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan hutan; (4) Meningkatkan hak akses kelola masyarakat dalam mengelola hutan
3. Pengurangan laju degradasi hutan dengan (1) Melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan hutan tanaman; dan (3) Melanjutkan kebijakan perlindungan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 15*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2018*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Jakarta

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021a. Laporan Kinerja KLHK. Biro Perencanaan KLHK. Jakarta

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. *Update Capaian Metadata SGDs Nasional*. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta

Pustaka lain

UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya

UU No.37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan



16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Tujuan 16 disebut sebagai Tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs (*enabler Goals*). Membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk semua pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh merupakan dasar untuk mempercepat kemajuan Tujuan lainnya serta meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dengan menekankan pada prinsip utama TPB/SDGs yaitu “no one left behind” (Tidak ada satupun yang tertinggal).

Bagi Indonesia, Tujuan 16 TPB/SDGs mencakup 11 target dan 36 indikator, yang terdiri dari 6 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 23 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 7 indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Capaian Tujuan 16 selama tahun 2020 ditunjukkan pada tabel pada lampiran dan analisis capaian beberapa indikatornya adalah sebagai berikut.


II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan

1. Rasa aman di masyarakat

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (indikator 16.1.4*) secara nasional menunjukkan tren peningkatan dari 53,32 persen pada tahun 2017 menjadi 62,62 persen pada tahun 2020. Provinsi dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 adalah provinsi Bali dengan capaian 81,90 persen penduduknya merasa aman berjalan sendirian. Sedangkan provinsi dengan nilai terendah pada tahun 2020 adalah provinsi DKI Jakarta dengan capaian 40,17 persen atau turun dari 50,57 persen pada tahun 2017.

Rasa aman masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka kriminalitas sehingga dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh penduduk, selain juga faktor pendukung lainnya yang mendukung rasa aman diantaranya fasilitas dan pelayanan publik yang memberi rasa aman kepada masyarakat diantaranya penerangan jalan dan fasilitas jalan yang memadai.




Gambar 1. Capaian Indikator 16.1.4* Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2017 dan 2020 (menurut usia dan jenis kelamin)

Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik (BPS)
Keterangan: Saat ini data untuk indikator 16.1.4* berasal dari Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos) BPS yang dilakukan setiap tiga tahun sekali

2. Kekerasan terhadap anak


Hasil Susenas Modul Ketahanan Sosial BPS untuk indikator 16.2.1.(a) yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh menunjukkan perbaikan di 2020 yaitu 48,40 persen yang turun dari tahun 2014 sebesar 54,80 persen. Jika dilihat secara disagregasi wilayah tempat tinggal, maka terlihat bahwa rumah tangga di wilayah perdesaan cenderung memiliki anak yang mengalami kekerasan dari pengasuh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Untuk menguatkan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan penguatan sistem perlindungan anak yang responsif dengan melihat pada keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk menjamin terlindunginya hak-hak anak.



Gambar 2. Capaian Indikator 16.2.1.(a) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir
Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik (BPS)

B. Bantuan hukum untuk semua

Akses keadilan untuk semua terlihat pada capaian indikator 16.3.1.(b) persentasi masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, yang menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2016-2020. Selama masa pandemi COVID-19 terdapat penyesuaian yang dilakukan dalam rangka pemberian bantuan hukum. Menurut Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) setidaknya terdapat tiga tantangan dalam pemberian bantuan hukum pada masa pandemi COVID-19, yaitu kesenjangan digital, keterbatasan anggaran, dan munculnya kasus baru.




Gambar 3. Capaian Indikator 16.3.1.(b) persentasi masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, 2016 – 2020

Sumber: BPHN, Kementerian Hukum dan HAM

C. Memberikan identitas yang sah bagi semua

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, indikator utama adalah pencatatan kelahiran yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu 16.9.1*, 16.9.1.(a), dan 16.9.1.(b). Capaian ketiga indikator terkait akta kelahiran ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selengkapnya angka capaiannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4. Capaian Indikator pada target 16.9 terkait Pencatatan Kelahiran pada anak-anak

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik (BPS)

Capaian persentase anak (usia 0 – 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran mengalami tren peningkatan capaian hingga 88,11 persen di tahun 2020. Peningkatan capaian ini didukung oleh penerbitan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang memberikan landasan hukum yang nyata bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa vital warga negara Indonesia lainnya.


Selain itu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem pencatatan sipil dan pengelolaan data penduduk juga dilakukan melalui berbagai upaya yang diantaranya seperti: (1) memperkuat mekanisme pencatatan bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali; (2) pengelolaan data secara akuntabel menggunakan sistem bagi-pakai data administrasi kependudukan untuk perencanaan layanan dasar, perlindungan, keadilan dan sektor publik lainnya.

D. Tata kelola yang baik

1. Perilaku Anti Korupsi

Perilaku Anti Korupsi yang tereflesi pada capaian indikator 16.5.1.(a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan pola meningkat atau membaik. Nilai indeks pada tahun 2020 menunjukkan skor 3,84 yang semakin mendekati 5. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Upaya pencegahan dan penanganan korupsi masih memerlukan perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah namun juga dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Pandemi COVID-19 yang terjadi juga meningkatkan risiko terjadi tindak korupsi. Maka perlu menerapkan pendekatan anti korupsi dalam setiap tender yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pelacakan arus keuangan, melaksanakan mekanisme pengaduan dan pelaporan, serta meningkatkan pengawasan internal di setiap Kementerian/Lembaga.




Gambar 5. Capaian Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2. Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) kembali mengalami peningkatan pada instansi Kementerian/Lembaga sehingga menjadi 96,39 persen dan di tingkat Provinsi menjadi 88,24 persen. Namun di tingkat Kabupaten/Kota, Indeks RB mengalami penurunan menjadi 24,80 persen.

Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan tata kelola institusi dan layanan publik, salah satunya melalui Reformasi Birokrasi. Beberapa target telah disusun untuk penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah diantaranya dengan meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai terhadap kinerja lembaga, meningkatkan kemampuan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi, meningkatnya kemampuan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.




Gambar 6. Capaian Indikator 16.6.1 (c) Persentase instansi pemerintah yang memiliki skor Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B, Tahun 2019 dan 2020

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Demokrasi Indonesia

Capaian kinerja lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dapat dicermati lewat indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur dalam tiga aspeknya yaitu indikator pada Target 16.7 yaitu: 16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi, 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan, dan 16.7.2.(c) mengenai Indeks Kesetaraan. Aspek Kebebasan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 77,20 pada (2019) ke 79,40 (2020). Sedangkan untuk dua aspek lainnya yaitu Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Kesetaraan mengalami penurunan pada capaian 2020. Angka-angka capaian selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 7. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia dan tiga aspek utamanya dalam Indikator 16.7.2.(a), 16.7.2.(b) 16.7.2.(c) Tahun 2015-2020


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. RPJMN 2020-2024 menetapkan Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dengan Kegiatan Prioritas diantaranya adalah Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan serta Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

4. Badan publik yang informatif

Jumlah badan publik yang berkualifikasi informatif cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tahun 2015 hanya berjumlah 8 menjadi 60 badan publik pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dari badan publik dalam memberikan pelaporan setiap tahunnya.


Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas akses publik pada informasi dan kebebasan sipil. Upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik masuk ke dalam arah kebijakan pembangunan politik dalam negeri.



Gambar 8. Capaian Indikator 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif
Sumber: Komisi Informasi Pusat

5. Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional

Di Indonesia, Target terkait hal ini diukur dengan proksi Indikator 16.8.1.(a) jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional. Yang dimaksudkan dengan keanggotaan dalam forum dan organisasi internasional adalah status Indonesia pada organisasi internasional antar-pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan kontribusi adalah beban pengeluaran keuangan untuk pembayaran keanggotaan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 9. Capaian Indikator 16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, 2016 – 2020

Sumber: Kementerian Luar Negeri


Pemerintah berupaya meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global dalam perdamaian dunia dan peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional.

E. Penegakan Hak Asasi Manusia

1. Kebebasan dari Kekerasan bagi Jurnalis dan Awak Media

Salah satu indikator utama di aspek jaminan atas kebebasan hak-hak untuk bebas dari presekusi terhadap media ini adalah indikator 16.10.1.(a) mengenai Indeks Kemerdekaan Pers.

Pers yang merupakan salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi, masih dihadapi oleh beberapa tantangan. Meskipun Indeks Kebebasan Pers menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Menurut Dewan Pers, beberapa tantangan yang masih dihadapi diantaranya seperti tekanan pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan dewan redaksi, intervensi dari pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan, serta kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas informasi serta kebebasan sipil.



Gambar 10. Capaian Indikator 16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari Kekerasan bagi Jurnalis dan Awak Media
Sumber: Dewan Pers

2. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mencatat pada tahun 2020 terdapat 2.639 aduan yang masuk ke Komnas HAM. Angka ini turun sekitar 118 aduan dari tahun 2019 yang sebesar 2.757 aduan yang masuk. Menurut Laporan dari Komnas HAM, terdapat perubahan satuan penghitungan merupakan upaya Komnas HAM melakukan perbaikan dalam menyajikan data pengaduan yang lebih akurat. Satuan berkas merujuk pada jumlah dokumen yang diserahkan oleh pengadu maupun pihak teradu untuk aduan (kasus) yang terkait. Satuan aduan, merujuk pada kasus yang disampaikan oleh pengadu. Sehingga memungkinkan dalam satu aduan, terdapat lebih dari satu berkas.

	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM	8.249	7.188	5.387	6.098	2.757	2.639
	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Aduan	Aduan

Tabel 1. Capaian Indikator 16.10.1.(b) terkait Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2020

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Pemerintah terus mengupayakan perbaikan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia terutama dari perlakuan diskriminasi. Selain itu terdapat beberapa upaya dalam memaksimalkan perlindungan terhadap hak asasi manusia diantaranya seperti pengusulan aturan baru seperti RUU Pencegahan Kekerasan Seksual serta upaya untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan sipil serta menjamin kebebasan pers.

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Usaha pencapaian pelaksanaan Tujuan 16 masih mendapatkan sejumlah tantangan dalam upaya memenuhi kebutuhan terutama bagi kelompok rentan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak bagi upaya pencapaian Tujuan 16 di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah:

1. Masih tingginya angka kekerasan di Indonesia, terutama pada perempuan dan anak, disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang optimal, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta layanan yang belum dapat menjangkau penanganan kasus di tingkat masyarakat.
2. Tantangan dalam pemberian bantuan hukum diantaranya kesenjangan digital dalam upaya pemberian bantuan hukum, keterbatasan anggaran pemberian bantuan hukum, masih terbatasnya fasilitas untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, anak, perempuan dan lansia.
3. Tantangan dalam meningkatkan tata kelola yang baik diantaranya masih tingginya perilaku permisifitas di masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, belum optimalnya kepatuhan seluruh lembaga pemerintah terhadap undang-undang pelayanan publik, permasalahan aksesibilitas dan keterjangkauan pada sarana dan prasarana pelayanan publik, belum optimalnya pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam perencanaan pembangunan politik di setiap provinsi
4. Tantangan dalam memberikan identitas yang sah bagi semua diantaranya aksesibilitas warga, terutama di wilayah terpencil, untuk membuat identitas kependudukan, tantangan kesenjangan digital terutama di daerah yang masih cukup terpencil dalam pembuatan identitas kependudukan.
5. Tantangan dalam penegakan hak asasi manusia diantaranya seperti belum optimalnya pendataan terhadap kasus pengaduan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, terbatasnya sumber daya manusia dalam isu penegakan hak asasi manusia.
6. Tantangan lain dalam Tujuan 16 diantaranya masalah ketersediaan data serta informasi yang memadai sebagai dasar pembangunan yang inklusif, belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif, masih rendahnya inovasi dalam pemberian pelayanan publik.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Untuk menangani berbagai tantangan dan mencapai target hingga 2024, terdapat serangkaian arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 maupun RKP 2021, yang meliputi:

1. **Perlindungan sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**
 - Peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau dan kelompok rentan;
 - Pengembangan dan pemuktahiran data penduduk yang miskin dan rentan;
2. **Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda**
 - Perlindungan dari perlakuan diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak maupun kehilangan pengasuhan utama;
 - Perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang terutama bagi anak dan perempuan;
 - Peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda terutama di bidang ekonomi dan kesukarelawanan.
3. **Konsolidasi Demokrasi**
 - Penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - Penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - Peningkatan kualitas komunikasi publik.
4. **Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**
 - Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri;

- Penguatan kerjasama pembangunan internasional;
- Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional;
- Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.

5. Penegakan Hukum Nasional

- Penataan dan perbaikan regulasi;
- Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
- Penguatan sistem anti korupsi;
- Peningkatan akses terhadap keadilan.

6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- Penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Transformasi pelayanan publik;
- Penataan kelembagaan dan proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

7. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

- Penguatan keamanan dalam negeri;
- Penguatan kemampuan pertahanan yang disertai dengan Confidence Building Measures (CBM);
- Penguatan keamanan laut;
- Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Penguatan ketahanan dan keamanan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020), *Berita Resmi Statistik*. No. 49/06/Th.XXIII.15 Juni 2020
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2021). *Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, Modul Statistik Ketahanan Sosial*
- Dewan Pers (2020). *Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia*
- Duff, P., Kusumaningrum, S., Stark, L. (2016). Barriers to birth registration in Indonesia. *The Lancet Global Health* 4:4, E234-E235, April 1, 2016
- Ferrari, L., & Salustri, F. (2020). *The relationship between corruption and chronic diseases: evidence from Europeans aged 50 years and older*
- Gartland, D., Giallo, R., Woolhouse, H., Mensah, F., Brown, S. (2019). *Intergenerational Impacts of Family Violence - Mothers and Children in a Large Prospective Pregnancy Cohort Study*
- Greiling, D., & Spraul, K. (2010). *Accountability and The Challenges of Information Disclosure*
- Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). *Challenges for a local service agency to address domestic violence—A case study from rural Indonesia.*
- Komnas Perempuan (2020a). *Study on the Dynamics of Changes in a Household during Covid-19 in 34 Provinces in Indonesia.*
- Komnas Perempuan (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catatan Tahunan 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020.* Jakarta: Komnas Perempuan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) (2020). *Profil Anak Indonesia.* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- LBH Masyarakat (2020). *Panduan Bantuan Hukum selama Pandemi Covid-19.* Jakarta: LBH Masyarakat
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). *The Indonesia Public Information Disclosure Act (UU-KIP): Its Challenges and Responses*
- MAHKOTA (2020). *Economic Impacts and Access to Social Protection during the Covid-19 Crisis: The Experiences of People with Disabilities in Indonesia (Policy Brief).*
- World Justice Index (2020b). *Corruption and the Covid-19 Pandemic.*
- World Justice Project (2020). *The Covid-19 Pandemic and the Global Justice Gap.*
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (2020). *Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama Januari-Mei 2020*
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 14(1)
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Hukum Pasal 7
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.



17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN


Tujuan 17 merupakan Tujuan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*) dan upaya merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembahasan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan difokuskan pada capaian lima (5) isu penting yang mendukung pencapaian ke-16 Tujuan lainnya yakni (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada perjanjian multilateral dan ekspor non migas; dan (v) ketersediaan data.

Dalam konteks Indonesia, Tujuan 17 berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi Kedua terdiri dari 13 target dan 25 indikator, yang terdiri dari 7 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 17 indikator nasional sebagai proksi indikator global dan 1 indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Capaian Tujuan 17 selama tahun 2020 ditunjukkan pada tabel lampiran di ringkasan eksekutif dan analisis capaian beberapa indikatornya adalah sebagai berikut:

II. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

A. Memobilisasi Tambahan Sumber Daya Keuangan

1. Penerimaan Negara



Gambar 1. Capaian Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dan 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, 2015 – 2020


Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (indikator 17.1.1.(a)) tahun 2020 tercatat sebesar 8,31%. Capaian ini 0,26% lebih rendah dari target yang telah direvisi sebelumnya. Rasio pajak berada pada kecenderungan yang menurun di antaranya karena sumber penerimaan perpajakan yang tidak cukup beragam. Komposisi penerimaan perpajakan didominasi sektor tersier selama enam hingga tujuh tahun terakhir, melampaui sektor primer dan sekunder.

Pelemahan capaian tersebut juga turut mempengaruhi indikator capaian 17.1.1* terkait proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDB sebesar 10,58%. Secara umum, realisasi Pendapatan Negara

dan Hibah 2020 turun sebesar Rp327,05 triliun atau sekitar 16,68% dari capaian tahun sebelumnya.


Penurunan penerimaan perpajakan juga berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang direpresentasikan dengan indikator 17.1.2* yaitu proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian untuk indikator 17.1.2* mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 48,12 % pada tahun 2020, setelah dapat mempertahankan capaian diatas 64% pada 2015-2019. Anggaran domestik ini merupakan representasi dari belanja negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.



Gambar 2. Capaian Indikator 17.1.2* yaitu proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

2. Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)


Selama masa pandemi COVID-19, jumlah PMI dan remitansi di tahun 2020 tercatat menurun sebesar 3,19 juta orang dengan remitansi sebesar 9,43 milyar dollar AS. Penurunan tersebut berimplikasi pada indikator 17.3.2.(a) proporsi volume remitansi PMI terhadap PDB, di mana pada 2020 tercatat sebesar 0,86%. Sebelumnya, remitansi PMI tergolong membaik dengan capaian minimal 1% terhadap PDB pada periode 2018-2019. Salah satu penyebabnya akibat penutupan wilayah negara tujuan PMI secara sementara. Potensi remitansi diharapkan dapat menjadi pengungkit percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di tingkat desa atau daerah asal Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 3. Capaian Indikator 17.3.2.(a) Proporsi Volume Remitansi TKI (dalam US Dollars) terhadap PDB
Sumber: BPS dan Bank Indonesia

3. Pembayaran utang dan bunga

Dalam tiga tahun terakhir, indikator 17.4.1* terkait proporsi pembayaran utang dan bunga terhadap ekspor barang dan jasa (*debt service ratio - DSR*) Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. berjalan. Pada 2020, rasio pembayaran utang Indonesia tercatat sebesar 30,14%. Capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga sepanjang periode 2014-2020. Di sisi pemerintah, utang luar negeri digunakan untuk menopang belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Rasio utang pemerintah dijaga tetap di bawah 60% dari PDB sebagaimana diamanatkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Gambar 4. Capaian Indikator 17.4.1* Proporsi Pembayaran Utang dan Bunga Terhadap Ekspor Barang dan Jasa (%)
Sumber: Bank Indonesia


B. Perdagangan Internasional

1. Menggalakan Sistem Perdagangan Multilateral yang Universal

Kerjasama perdagangan internasional secara khusus juga dilakukan melalui indikator 17.10.1.(a) dalam skema *Preferential Trade Agreement (PTA)* dan *Free Trade Agreement (FTA)*, serta kemitraan ekonomi melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. PTA, FTA, dan CEPA merupakan tiga jenis perjanjian dagang yang paling umum dilakukan. Hingga 2020, Indonesia telah menyelesaikan 23 kerjasama atau perjanjian dalam skema PTA/FTA/CEPA. Dengan tren yang terus meningkat, jumlah perjanjian tersebut lebih dari tiga kali lipat banyaknya dari perjanjian pada 2014.


2. Ekspor Produk Nonmigas

Selain perjanjian internasional, ekspor nonmigas juga memiliki peran untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kinerja ekspor *nonmigas* Indonesia yang direpresentasikan dengan indikator 17.11.1.(a) pertumbuhan ekspor nonmigas sepanjang periode 2014-2020 mengalami fluktuasi. Sepanjang 2020, ekspor nonmigas tercatat sebesar Rp 155 milyar dollar AS sehingga hanya dapat naik mencapai (-) 0,61% dari tahun sebelumnya yaitu (-) 4,27. Pembalikan tren pertumbuhan ekspor nonmigas ini dapat menjadi momentum untuk mencapai pertumbuhan yang positif di tahun-tahun mendatang.



Gambar 5. Capaian indikator 17.11.1.(a) Pertumbuhan Ekspor Non-Migas (%)
Sumber: BPS

C. Penggunaan Teknologi, Khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 6.. Capaian indikator 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga dan indikator 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keterangan: PFB = Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga - (data PFB tahun 2014-2015 belum dimasukkan); PKJSO = Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband - (data PKJSO 2014-2018 belum dimasukkan)

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian indikator 17.6.1.(a) untuk persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses *fixed broadband* menunjukkan tren yang meningkat. Persentase pelanggan terlayani jaringan akses *fixed broadband* meningkat menjadi 14,3%, sedangkan untuk indikator 17.6.1.(b) terkait persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband juga meningkat menjadi 57,58%. Pada 2020, kedua indikator tersebut sama-sama meningkat.

Capaian *fixed broadband* belum dapat mengimbangi capaian serat optik broadband, akibat dari rendahnya penetrasi layanan *fixed broadband* serta tingginya biaya operasional di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jangkauan yang luas, mengakibatkan tarif layanan menjadi mahal


sehingga hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu, secara khusus (menengah-atas). Walaupun demikian, serat *optik broadband* sebagai salah satu komponen utama jaringan *broadband* tetap memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat.

Penetrasi pengguna internet di Indonesia (indikator 17.8.1*) mengalami tren meningkat dalam kurun waktu 2014-2019. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), persentase pengguna internet di Indonesia pada 2019 tercatat sebesar 73,7%. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari capaian yang diperoleh pada 2014, yaitu 34,9%. Sementara untuk 2020, capaian indikator ini relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu 73,7%. Stagnasi ini dimungkinkan terjadi karena pertambahan populasi penduduk yang setara dengan pertumbuhan penetrasi internet.

D. Kerjasama Multi Pihak dan Kemitraan Global

1. Kerja Sama Pembangunan Internasional melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular

Gambar di bawah ini menampilkan jumlah program dan besaran finansial kerja sama, termasuk KSS. Kedua grafik menunjukkan kecenderungan peningkatan program kerja sama internasional yang diprakarsai oleh Indonesia. Berdasarkan laporan capaian 2019 yang diterima, Indonesia mengalami peningkatan kembali untuk indikator terkait pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST dan juga jumlah program/kegiatan KSST dari sejak tahun 2017 s/d 2019. Namun, akibat dampak pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, capaian untuk dua indikator ini diprediksikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.



Gambar 7. Capaian indikator 17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST dan 17.9.1.(b) Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri antara lain¹: intensifikasi Kemitraan Multi-Pihak (KMP) sebagai instrumen dalam berkolaborasi untuk solusi permasalahan pembangunan serta peningkatan kerja sama regional dan global termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur.

2. Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ditetapkan sebagai kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan umum. Terlepas dari tantangan yang ditimbulkan pandemi COVID-19, Indonesia berencana meningkatkan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.

Sejak 2017, keberadaan proyek KPBU selalu dijaga pemerintah, setelah sebelumnya pada 2014 dan 2016 tercatat tidak ada proyek. Pada 2020, capaian indikator 17.17.1.(b) mengenai jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU tercatat sebanyak 14 proyek. Dari sisi jumlah dan nilai proyek, angka tersebut meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain².

¹ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, Hal. IV.88

² RPJMN 2020-2024 hal. 264

E. Ketersediaan Data Berkualitas Tinggi, Tepat Waktu dan Dapat Dipercaya

Upaya peningkatan kualitas data dan informasi telah memiliki payung hukum yang kuat melalui capaian indikator 17.18.2.(a) terkait dengan tersedianya Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia.

Secara umum, capaian indikator terkait kualitas data dan informasi menunjukkan tren yang positif dari target yang direncanakan. Hal tersebut ditandai dengan indikator 17.18.1.(a) terkait persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional yang mencapai angka 92,93% dari target 25% yang akan dicapai di tahun 2020. Melalui Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), BPS mendapatkan mandat sebagai pembina kegiatan data statistik termasuk pembinaan data sektoral. Hal ini agar data sektoral juga meningkatkan kualitasnya untuk perencanaan.

Dalam upaya untuk tetap mendukung ketersediaan data yang tepat dan berkualitas, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan sensus penduduk di tahun 2020. Data penduduk dari sensus dapat digunakan pemerintah sebagai landasan untuk membuat kebijakan di berbagai bidang, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Sensus penduduk juga bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Data yang didapatkan akan menghasilkan parameter demografi, proyeksi penduduk, serta capaian indikator TPB/SDGs terkait.

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Penurunan penerimaan negara mengalami penurunan akibat terbatasnya aktivitas ekonomi yang terganggu oleh penyebaran COVID-19, baik dari sisi penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam upaya untuk mengamankan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang didorong oleh pesatnya akselerasi ekonomi digital di masa pandemi, pemerintah memberlakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen dalam negeri.
2. Dalam rangka menjaga agar struktur Utang Luar Negeri (ULN) tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian³.
3. Tantangan dalam perdagangan internasional dan PTA/FTA/CEPA bagi Indonesia adalah:
 - Masih dominannya ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah rendah.
 - Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tergolong rendah, akibatnya, potensi manfaat yang dapat diperoleh Indonesia tidak optimal.
4. Penyediaan infrastruktur TIK masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Selain perbedaan perijinan antar daerah yang menyebabkan *right of way* dan *open acces* belum terjadi, tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak komersial, termasuk di lokasi layanan publik. Dalam hal ini, investasi atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Khusus *fixed broadband*, terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan rendahnya penetrasi jaringan tersebut, antara lain :
 - Kebutuhan investasi yang tinggi terutama pada komponen pekerjaan umum, di antaranya penggalian dan pemasangan tiang (proporsi antara 70-80%)
 - Biaya *overhead* yang tinggi
 - Utilisasi jaringan tergolong rendah (26,02%) terutama di wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomi (perhitungan keuangan)
 - Harga layanan yang dirasakan mahal oleh masyarakat (dalam studi yang dilakukan Puslitbang SDPPI pada 2018, 56,4% responden menyatakan harga langganan internet *fixed broadband* tergolong mahal).
 - Pemanfaatan layanan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan karena keterbatasan sumber

³ Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Desember 2020² RPJMN 2020-2024 hal. 264

daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital.

5. Dalam pelaksanaan proyek KPBU, terdapat beberapa tantangan dari sisi risiko politik dan regulasi. Dari sisi swasta, skema KPBU dianggap rumit karena memerlukan proses yang relatif panjang, serta melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Hal lain yang menjadikan proses realisasi menjadi lambat karena potensi tingginya resiko dalam investasi dan ketidaklayakan proyek secara finansial. Dalam menyikapi tantangan tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas guna mendukung proyek KPBU, khususnya bagi proyek yang memiliki manfaat dan dampak ekonomi yang besar, di antaranya adalah dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Salah satu instrumennya adalah *Viability Gap Fun* (VGF) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset, sebagai kontribusi pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek pembangunan. Dengan adanya dukungan ini, biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur dapat diturunkan sehingga tingkat pengembalian investasi dapat ditingkatkan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target di Tujuan 17 yang komprehensif tersebut dijabarkan dalam cluster kebijakan yaitu: (1) mobilisasi sumber daya domestik; (2) perdagangan internasional dan ekspor; (3) peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi; (4) kerjasama pembangunan internasional; dan (5) ketersediaan data. Arah kebijakan yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah sebagai berikut:

1. **Arah kebijakan terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik dicapai melalui:**
 - a. Kebijakan pendapatan negara yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara yang meliputi:
 - Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19;
 - Penguatan PNBPN yang mencakup (1) perbaikan tata kelola penerimaan sumber daya alam; (2) peningkatan kualitas layanan dan inovasi penerimaan nonmigas; dan (3) penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan Highest and Best Use (HBU).
 - b. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan pada tahun 2021, belanja negara diarahkan agar fokus dan efektif dalam mendorong counter-cyclical perekonomian dengan kebijakan fiskal ekspansif.
2. **Arah kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana teknologi informasi dalam RKP 2021 difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yaitu pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.**
3. **Arah kebijakan terkait dengan ekspor dalam RKP 2021 akan diarahkan pada berbagai upaya untuk percepatan pemulihan kinerja ekspor pascapandemi, di antaranya melalui**
 - a. fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif;
 - b. perluasan akses pendanaan ekspor;
 - c. perbaikan kebijakan dan prosedur ekspor-impor;
 - d. peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri; serta
 - e. optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/CEPA.
4. **Arah kebijakan terkait dengan kerjasama pembangunan internasional dalam RKP 2021 adalah**
 - a. intensifikasi Kemitraan Multi-Pihak (KMP) sebagai instrumen dalam berkolaborasi untuk solusi permasalahan pembangunan; serta
 - b. peningkatan kerja sama regional dan global termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur.
5. **Arah kebijakan terkait ketersediaan data dalam RPJMN 2020-2024 difokuskan pada peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi.**

⁴ Direktorat Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia*.

⁵ Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Studi Percepatan Penetrasi Akses Fixed Broadband: Potret Karakteristik Wilayah dan Profil Demand Masyarakat Terhadap Internet Fixed Broadband*.

⁶ *Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia*

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*.
- Kementerian Keuangan. APBN Kita: *Kinerja dan Fakta 2020*. Edisi Januari 2021.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika - *Direktorat Pengembangan Pita Lebar. Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia*.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020*. Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020.
- Puslitbang SDPPI, Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Studi Percepatan Penetrasi Akses Fixed Broadband: Potret Karakteristik Wilayah dan Profil Demand Masyarakat Terhadap Internet Fixed Broadband 2018*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- <https://kemlu.go.id/canberra/id/news/6650/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia-dan-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020>
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233921.aspx
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KP-BU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>

